

**MEKANISME DAN STRATEGI PENGGALANGAN DANA
ZAKAT INFAQ SHADAKAH DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN SEMARANG
(PERIODE TAHUN 2017-2022)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Nunun Khofifah

1901036056

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI MEKANISME DAN STRATEGI PENGGALANGAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SEMARANG (PERIDE TAHUN 2017-2022)

Oleh :
Nunun Khofifah
1901036056

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 10 April 2023 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP. 196708231993032003

Sekretaris/Penguji II

Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I.
NIP. 198105142007101001

Penguji III

Drs. H. Nurbini, M.S.I.
NIP. 19680918 1993031004

Penguji IV

Abdul Rozak, M.S.I.
NIP. 198010222009011009

Mengetahui,
Pembimbing

Hj. Ariana Suryorini, S.E., MMSI.
NIP. 197709302005012002

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 8 Mei 2023



*Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 1959090902001121003

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH

Nama Peserta Ujian	Nunun Khofifah
Nim	1901036056
Program Studi	Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	Mekanisme Dan Strategi Penggalangan Dana Zakat Infaq Shadakah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang (Periode Tahun 2017-2022)
Hari, Tanggal Ujian	Senin, 10 April 2023
Waktu Ujian	13.00-14.00 WIB
Tempat Ujian	Ruang Sidang Utama FDK
Pembimbing	1. Hj. Ariana Suryorini,S.E.,M.MSI 2.
Ketua Sidang	Dr.Hj.Siti Prihatiningtyas. M.Pd
Sekretaris Sidang	Dedy Susanto,S.Sos.I.M.S.I
Penguji 1	Drs. H. Nurbini,M.S.I
Penguji 2	Abdul Razaq, M.S.I

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Nunun Khofifah

NIM : 1901036056

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : Implementasi Penggalangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang (Periode 2017-2022)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Maret 2023

Pembimbing,



Hi. Ariana Survorini, S.E., MMSI.

NIP. 19770930 2005 01 2 002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nunun Khofifah

NIM : 1901036056

Jurusan : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar putaka.

Semarang, 9 Maret 2023

Tanda tangan



Nunun Khofifah

NIM: 1901036056

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahamnirrahim

Alhamdulillah terucapkan pada Allah SWT maha pemurah lagi maha penyayang atas segala anugrah berupa nikmat dan rahmat-Nya telah memperkenalkan terselesaikannya skripsi ini. Sholawat serta salam tak hentinya kita ucapkan pada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan umat islam di dunia dan kiranya kelak di akhirat kita diakui dan mendapatkan syafaat sebagai umatnya Aamiin.

Skripsi dengan judul **MEKANISME DAN STRATEGI PENGALANGAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SEMARANG (PERIODE TAHUN 2017-2022)**. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Proses penyusunan ini dipenuhi dengan cobaan dan tantangan yang diberikan Allah SWT yang cukup menguras tenaga dan pikiran sehingga perlu kesabaran ekstra dalam menghadapinya. Alhamdulillah kerja keras dan kesabaran dalam menyusun skripsi ini membuahkan hasil dengan terselesaikannya tugas akhir dengan tepat waktu. Hanya kata terimakasih yang dapat penulis ucapkan pada semua pihak yang berpartisipasi dan manaungi proses ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, m.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof.Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunksi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Bapak Dedi Susanto, S.Sos.M.S.I. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Wali Dosen dan Pembimbing Skripsi Hj. Ariana Suryorini SE., MMSI. yang sudah menemani serta memberikah jalan serta arahan kepada saya sebagai mahasisiwi dan anak didik di UIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas semua jasa berupa waktu, perhatian, didikan, arahan dan tenaga yang diluangkan untuk memberi hasil yang terbaik dalam setiap pertemuan.

5. Bapak Ibu dosen dan Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah mengajarkan begitu banyak ilmu dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi, hingga dapat terselesaikannya studi.
6. Bapak Suparman dan Ibu Markhamah dengan segala usaha tulus yang penuh keringat, pengorbanan, kasih sayang, materi, support dan atas semua doa-doa yang kau sematkan disetiap sholatmu hingga penulis dapat dapat bertahan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Umar Faiz Muzakki terimakasih telah memberikan segala yang saya butuhkan baik dukungan moral dan fisik sehingga skripsi ini bisa berjalan sesuai dengan target.
8. Temanku Masrurotu ainini'mah dan Zulfa Sifatul Ulum yang sudah banyak membagikan informasi serta ide-idenya.

Kata terimakasih penulis haturkan secara tidak langsung melalui kertas ini pada semua yang berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Tanpa adanya kalian mungkin penulisan skripsi ini akan sangat panjang perjalanannya dan tidak akan berakhir tepat waktu Semoga segala perbuatan baik yang kalian lakukan mendapatkan timbal balik yang sepatutnya oleh Allah SWT Aamiin.

Dengan rendah hati mengetahui bahwa tulisan ini memiliki kekurangan dan kesalahan dikarenakan banyak hal. Sehingga penulis meminta kritik maupun saran yang mendukung sehingga dapat mengembangkan penulisan karya ilmiah lainnya, sehingga kedepannya kekurangan dan kesalahan akan menjadi pembelajaran yang baik di masa depan. Singkat kata semoga skripsi yang ditulis ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi penulisan dimasa depan kelak serta dapat memberi manfaat untuk dunia pendidikan serta dakwah islam di Indonesia.

Semarang, 9 Maret 2023

Penulis



Nunun Khofifah

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan, atas ridho Allah SWT penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan tepat waktu. Dengan segala kerendahan hati yang tulus mengharap keberkahan ilmu dunia akhirat. Skripsi ini penulis persembahkan kepada semua orang yang berjasa yaitu:

1. Bapak Suparman serta Ibu Markhamah. Orang tua yang memiliki harapan besar pada putri bungsunya agar mendapat pendidikan yang layak di jenjang sarjana walaupun harus terus bekerja di usia yang sudah tua demi mewujudkan cita-cita dan mengangkat drajat keluarga. Karya ini mungkin tidak akan pernah cukup untuk membalas segala perjuangan, keringat, tenaga, doa, dan kasih sayang kalian kepada putrimu namun dengan segala hormat dan tanda bakti kepada orang tua karya ini dipersembahkan untuk orang tua tercinta dalam hidup ini. Semoga dengan ridho dan ke-ikhlasan mu Allah SWT mengangkat drajat dan kehormatan di dunia dan akhirat.
2. Almameter saya (Universitas Islam Negeri Walisongo) ucapan terimakasih telah menjadikan rumah kedua untuk menimba ilmu dengan memberikan begitu banyak pelajaran hidup dan pengalaman untuk melangkah maju menghadapi kersanya dunia. Semua yang dipelajari di sini semoga menjadi satu langkah menuju kesuksesan di masa depan.
3. Kakak perempuan saya Mba Widarti yang selama ini telah menjaga ibu dan memberikan support saya untuk tetap bertahan tanpa harus memikirkan semua kendala yang dihadapi dalam keluarga ini sehingga saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu walaupun banyak rintangan dan kesabaran dalam menjalaninya.
4. Mas Umar Faiz Muzakki yang senantiasa menjaga dan mengayomi saya selama melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini, karya ini cukup menjadi salah satu hasil karya yang berharga untuk saya karena tanpa orang-orang penting seperti kamu skripsi ini akan terasa sederhana.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

QS. At-Taubah Ayat 103.

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِمُوا آلِصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan

Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

QS. Al-Mujadalah Ayat 13.

ABSTRAK

Penulis Nunun Khofifah, NIM: 1901036056, Skripsi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul “Implementasi Penggalangan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Semarang (Periode 2017-2022)”.

Kegiatan penggalangan dana zakat infaq dan shadaqah merupakan solusi yang dianggap dan diharapkan mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Semarang, melihat potensi masyarakat yang gemar melakukan zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang priode tahun 2017-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), atau penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik miles dan Huberman dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Berlandaskan Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwasanya implenetasi penggalangan dana ZIS yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang selama priode 2017-2022 mengalami peningkatan setiap tahun dengan hasil penelitian 1). Mekanisme penggalangan dana dilakukan dengan cara: mengirmkan surat izizn sosialisasi zakat, menunggu balasan dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak penerima surat kemudian melakukan sosialisasi dan menyebarkan form kesanggupan menjadi donatur dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan UURI No.23 Tahun 2011. 2). Strategi penggalangan dana yang digunakan yaitu: mengidentifikasi donator dengan melakukan sosialiasi pada instansi daerah kemudian mengisi form kesanggupan menjadi *muzakki*, menggunakan metode pengalangan dana dengn langsung dan tidak langsung, melakukan penjagaan donator dengan memberikan hadiah dan informasi yang diperlukan donator, terkahir melakuka monitoring dan evaluasi dengan tujuan mengetahui peluang dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana. 3). Implementasi penggalangan dana dilakukan dengan Penempatan SDM BAZNAS Kabupaten Semarang yang sesuai dengan struktur organisasi dan ahli dibidang masing-masing, Adanya pemahaman atau interpretasi yang sama antara atasan dengan anggota BAZNAS Kabupaten Semarang, dan yang terakhir Penerapan atau pengaplikasian kegiatan penghimpunan dana sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan.

Kata Kunci: *Mekanisme, Strategi, Penggalangan Dana, ZIS*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber dan Jenis Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Metode Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II TINJAUAN TEORI MEKANISME DAN STRATEGI PENGALANGAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAKAH (ZIS)	20
A. Mekanisme	20
B. Strategi Pengalangan Dana	21
1. Pengertian strategi Pengalangan Dana.....	21
2. Strategi Pengalangan Dana	23
3. Prinsip Dasar Strategi Pengalangan Dana	26

4. Tujuan Penggalangan Dana	29
5. Unsur-Unsur Penggalangan Dana.....	32
C. Implementasi	34
D. Zakat Infaq dan Shadakah.....	38
1. Pengertian Zakat	38
2. Pengertian Infaq.....	40
3. Pengertian Shadakah.....	41
4. Dasar Hukum Zakat	43
5. Dasar Hukum Infaq.....	45
6. Dasar Hukum Shadakah.....	47
7. Kategori Zakat	48
8. Syarat Wajib Zakat	51
9. Penerima Zakat	53
10. Manfaat dan Tujuan Zakat.....	54
BAB III GAMBARAN UMUM MEKANISME DAN STRATEGI PENGALANGAN DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN SEMARANG	56
A. Profil BAZNAS Kabupaten Semarang	56
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Semarang	56
2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Semarang	61
3. Semangat Pengelola BAZNAS Kabupaten Semarang.....	62
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Semarang.....	63
5. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi).....	64
6. Ruang Lingkup Bidang Pengumpulan Zakat.....	65
7. Program Pengumpulan dan Pentasyarufan	65
8. Penyetoran dan Pelayanan	66
9. Program Pemberdayaan	66
10. Pendistribusian Dana ZIS	67
B. Tugas dan Fungsi UPZ	71
C. Mekanisme Penggalangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang	72
D. Strategi Penggalangan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Semarang	75
E. Implementasi Penggalangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang	86
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	89

A. Analisis Mekanisme Penggalangan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Semarang	89
B. Analisis Strategi Penggalangan Dana Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang.....	91
C. Analisis Implementasi Penggalangan Dana Di Baznas Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Jumlah Dana ZIS	106
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
C. Penutup.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	123
LAMPIRAN I PEDOMAN OBSERVASI.....	123
LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA	124
LAMPIRAN III HASIL PEDOMAN WAWANCARA	127
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI PENELITIAN	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel Rencana Perolehan Dana ZIS Dari Tahun 2017-2022.....	109
Tabel Perolehan Dana ZIS Dari Tahun 2017-2022.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model kesesuaian implementasi program	21
Gambar 2. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang	56
Gambar 3. Facebook BAZNAS Kabupaten Semarang	76
Gambar 4. Instagram BAZNAS Kabupaten Semarang.....	77
Gambar 5. Twitter BAZNAS Kabupaten Semarang.....	77
Gambar 6. Web BAZNAS Kabupaten Semarang	78
Gambar 7. Surat Izin Sosialisasi	88
Gambar 8. Form Kesanggupan Menjaddi Muzakki.....	89
Gambar 9. Browsur BAZNAS Kabupaten Semarang.....	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika yang dihadapi oleh Negara Indonesia saat ini adalah kesenjangan ekonomi, banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kemiskinan menjadi hal yang perlu diperhatikan karena berdampak pada peradaban manusia yang bisa membahayakan akidah, akhlak, dan cara pikir seseorang.¹ Munculnya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan persoalan baru seperti bertambahnya penduduk miskin, pengangguran, naiknya tingkat kejahatan, menurunnya kualitas pendidikan dan lemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini juga membuat jarak antara kaya dan miskin, dimana si kaya akan selalu bergelimangan kemewahan, dan si miskin akan selalu hidup serba kekurangan dan pas-pasan.

Melihat tingkat kemiskinan di Indonesia yang tidak kunjung membaik maka salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan potensi zakat infaq dan shadaqah, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan zakat bukan hanya sebagai solusi pengetas kemiskinan tetapi juga untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Zakat diharapkan menjadi sarana yang menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin sehingga terbentuklah kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan yang menciptakan kekayaan tidak hanya terpusat dan berputar pada kelompok masyarakat tertentu saja. Maka dari itu, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

¹ Yusuf Qardawi, "*Dauru Al-Zakat fi 'illaj Al-Musykilat Aliqtishodiyah*" diterjemahkan oleh Sari Nurlita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet .2, 2005), hlm. 21

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah Indonesia terhadap permasalahan kemiskinan maka dibuatlah landasan hukum Undang-Undang Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.²

Berdasarkan landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan dengan tegas bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.³ Pembentukan UURI ini sebagai wujud keikutsertaan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dengan memberi kebebasan pada lembaga pengelola zakat sebagai organisasi zakat dibawah pemerintah dengan menerapkan manajemen modern⁴

Sesuai dengan ketentuan yang ditetpkan dalam Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pada bab satu pasal satu nomor tujuh sampai delapan menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.⁵

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
.baznas.go.id

³ Ibid. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

⁴ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta : CED(Centre for Entrepreneurship), Cet, 1 ,2005), hal.15

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
.baznas.go.id

Peran Penggalangan dana bagi sebuah lembaga sangat penting untuk menjadi sarana pendanaan roda operasional dan berjalannya kegiatan atau program-program lembaga pengelola zakat yang sesuai dengan syariat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penentu kebijakan.⁶ Penggalangan dana di dunia bisnis bermakna kegiatan mencari dan mengumpulkan dana. Arti dana disini bukan hanya tentang uang tunai tetapi juga makanan, minuman, bantuan jasa dll yang diberikan oleh individu, kelompok, organisasi, PT maupun Lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk pendanaan berjalannya roda kegiatan lembaga.

Indonesia memiliki lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah satu-satunya badan resmi yang didirikan oleh pemerintah berlandaskan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai badan lembaga yang berkuasa melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS diakui sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS dengan Pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam mengawal pengelolaan zakat di Indonesia yang berlandaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁷

Kabupaten Semarang sebagai pemerintah kota/kabupaten memiliki BAZNAS Kabupaten Semarang yang pada mulanya berdiri dengan nama YAZIS, kemudian pada tahun 1988 mengalami inovasi nama menjadi BAZIS. Dari nama BAZIS kemudian mengalami perubahan nama menjadi BAZNAS sesuai dengan PP RI No14 tahun 2014

⁶ M. Anwar Sani, "*Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 25

⁷ Baznas Kabupaten Semarang, *Profil Sejarah Baznas Kab Semarang*, (Semarang: BAZNAS Kabupaten Semarang, 2017)

melaksanakan UU No 23 tahun 2011 sehingga pada tanggal 4 juni 2014 BAZIS sah berubah nama menjadi BAZNAS dan ditetapkan menjadi lembaga pengelola zakat tingkat nasional berhubung dengan berlakunya SK di atas No. D.J 11/568 tahun 2014.⁸ BAZNAS merupakan institusi keagamaan yang didirikan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentas kemiskinan harus memiliki mekanisme dan strategi penggalang dana zakat infaq Shadaqah yang tepat. BAZNAS dalam mrelakukan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS harus dikelola secara amanah, transparan dan professional sehingga dapat memenuhi rencana dan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Sebagaimana dijelaskan Dalam buku laporan akhir masa jabatan BAZNAS Kabupeten Semarang Periode 2017-2022 yang didalamnya terdapat data target perolehan dana dan hasil perolehan dana.

Fenomena yang banyak terjadi pada lembaga amil zakat di Indonesia masih belum bisa memanfaatkan sumber dana yang memiliki potensi jangka panjang. Lembaga amil zakat yang seharusnya bisa menjadi salah satu solusi pengentas kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dianggap masih ajeg dan tidak melakukan inovasi dalam melakukan kegiatan penggalangan dana sehingga sasaran dan perolehan dana setiap tahunnya tidak bisa mangalami kenaikan bahkan seringkali mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kurang adanya persiapan yang matang untuk mengatasi perubahan yang ada baik dari tekhnologi, perkembangan zaman maupun kondisi lingkungan yang mengharuskan untuk selalu bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan cepat agar tidak terus mengalami keterlambatan perkembangan zaman.

Mekanisme dan strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di Indonesia tentunya berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, tak terkecuali BAZNAS Kabupaten Semarang yang memiliki mekanisme dan strategi penggalangan dana yang cukup unik

⁸ Ibid, *Profil Sejarah Baznas Kab Semarang*.

dan memudahkan para donator untuk menyalurkan zakatnya. Mekanisme dan Strategi tersebut adalah membangun kerjasama dengan instansi maupun perusahaan pemerintah dan swasta di daerah Kabupaten Semarang dengan membuat UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Dengan melakukan kerjasama ini diharapkan BAZNAS Kabupaten Semarang dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi donatur dan menegakan prinsip pemerataan penggalangan dana. Selain itu dengan adanya kerjasama yang dibangun BAZNAS melalui UPZ pada instansi tersebut dapat meringankan para donatur dalam melakukan pembayaran zakat karena dilakukan dengan cara *payroll system* (pemotongan gaji setiap bulannya) dimana metode ini sama sekali tidak memberatkan para donatur untuk menyerahkan dana zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Semarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berniat melaksanakan penelitian untuk mengetahui lebih detail mengenai mekanisme dan strategi penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang periode tahun 2017-2022 dengan membandingkan perolehan dana ZIS setiap tahunnya. Sehingga penulis menetapkan penelitian dengan judul **“Mekanisme Dan Strategi Penggalangan Dana Zakat Infaq Shadakah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang (Periode Tahun 2017-2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dalam penelitian, dapat ditarik *research problem* pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana strategi penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana implementasi penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Semarang dapat meningkatkan jumlah dana ZIS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang dipaparkan oleh karena itu, beberapa tujuan yang diperoleh antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggalangan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui strategi penggalangan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui implementasi penggalangan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pandangan wawasan dan paham dibidang akademik khususnya untuk jurusan Manajemen Dakwah yang diharapkan mampu memberikan tambahan referensi di bidang ilmu dakwah dan kelembagaan yang memiliki unsur yang sama tentang Implementasi Pengalangan dana zakat infaq shadakah. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dan perbandingan penelitian dimasa mendatang, baik untuk penelitian yang sama atau berkaitan maupun yang tidak oleh penelitian lain sehingga dapat berinovasi terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Lembaga

Menjadikan Lembaga BAZNAS Kabupaten Semarang sebagai wadah berproses dalam melakukan penelitian. Memberikan masukan informasi, referensi dan evaluasi kedepannya dalam menentukan implementasi yang tepat dan melaksanakan kegiatan

strategi penggalangan dana ZIS pada lembaga BAZNAS Kabupaten Semarang yang lebih tepat di masa depan.

b) Bagi masyarakat

Tulisan ini mestinya dapat menjadi sarana untuk membuka pandangan masyarakat mengenai pentingnya mengeluarkan zakat, infaq Shadaqah sehingga kesadaran untuk berzakat dapat meningkat tanpa perlu adanya paksaan dan dapat tersalurkan kepada lembaga pengelola zakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tulisan penelitian yang membahas implementasi penggalangan dana ZIS banyak diteleti oleh peneliti lainya, Sehingga untuk menghindari *plagiarism* dan kesamaan penulisan penulis mencantumkan beberapa tinjauan putaka yaitu diantaranya:

1. Penelitian skripsi oleh Rima Isfah Lana, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, tahun 2021 dengan judul “*Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Terhadap Minat Berzakat Masyarakat Muslim Melalui Baznas Kabupaten Semarang (Studi Pada : Masyarakat Desa Jetis)*”.⁹ Skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini memberitahukan bahwasanya pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas secara bersamaan memiliki dampak pada minat zakat masyarakat di Desa Jetis melalui lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Semarang. Persamaan skripsi ini yaitu sama-sama melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Semarang, sedangkan perbedaan skripsi Rima meneliti tentang dampak pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas terhadap minat berzakat masyarakat melalui BAZNAS Kabupaten Semarang. sedangkan pada

⁹ Rima Isfah Lana, “*Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Terhadap Minat Berzakat Masyarakat Muslim Melalui Baznas Kabupaten Semarang (Studi Pada: Masyarakat Desa Jetis)*”, Skripsi UII Yogyakarta, 2021.

skripsi ini lebih membahas mengenai mekanisme penggalangan, strategi penggalangan dana, dan implementasi penggalangannya serta letak perbedaan penelitian terfokus di tahun 2017-2022 pada satu periode masa jabatan pimpinan bapak H. Munahir dan perbedaan metode penelitian ini menggunakan kualitatif.

2. Penelitian skripsi oleh Ahmad Yafie Aulia, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, tahun 2020 dengan judul skripsi "*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di Baznas Kab. Semarang)*".¹⁰ Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil peningkatan pendapatan para *mustahiq* berdasarkan data ikhtisar pentasyaarufan program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang periode 2016-2018 dengan upaya dan tugas yang dilakukan secara maksimal. Persamaan skripsi ini sama-sama melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Semarang, sedangkan perbedaan skripsi Ahmad Yafie meneliti mengenai cara pengaturan zakat produktif sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan penghasilan *mustahik*, dan penggunaan analisis POAC untuk mengetahui metode pengelola dana zakat profuktif, sedangkan pada skripsi ini lebih membahas mengenai mekanisme penggalangan, strategi penggalangan dana, dan implementasi penggalangannya serta letak perbedaan penelitian terfokus di tahun 2017-2022 pada satu periode masa jabatan pimpinan bapak H. Munahir.
3. Penelitian skripsi oleh Muhamad Sofyan Asari, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 2020 dengan judul skripsi "*Optimalisasi*

¹⁰ Ahmad Yafie Aulia, "*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di Baznas Kab. Semarang)*", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020.

Pengumpulan Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Semarang".¹¹

Penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Penghimpunan dana zakat sudah sejalan dengan landasan hukum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Namun pada penerapannya penghimpunan dana zakat belum mampu berjalan dengan optimal dimana mengalami defisit yang cukup besar salah satu Faktor yang menjadi menghambat pengumpulan zakat yaitu masyarakat masih berpandangan bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah. Persamaan skripsi ini sama-sama melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Semarang, sedangkan perbedaan skripsi M. Sofyan meneliti mengenai optimalisasi pengumpulan zakat dan faktor penghambat pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Semarang. sedangkan pada skripsi ini lebih membahas mengenai mekanisme penggalangan, strategi penggalangan dana, dan implementasi penggalangannya serta letak perbedaan penelitian terfokus di tahun 2017-2022 pada satu periode masa jabatan pimpinan bapak H. Munahir.

4. Penelitian skripsi oleh Camellia Mahdalena, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, tahun 2020 dengan judul skripsi "*Strategi Penggalangan dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*".¹² Menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi Camelia yaitu strategi *fundraising* yang dipergunakan BAZNAS Kabupaten Semarang antara lain adalah: penggalangan dana melalui UPZIS, Layanan Muzakki, dan Sosialisasi. Sedangkan untuk Strategi *fundraising* yang diaplikasikan BAZNAS kabupaten Semarang ketika melaksanakan strategi *fundraising* sesuai dengan teori-teori penggalangan dana.

¹¹ Muhamad Sofyan Asari, *Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Semarang*", Skripsi IAIN Salatiga, 2020.

¹² Camellia Mahdalena, "*Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020.

Persamaan skripsi ini sama-sama melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Semarang, sedangkan perbedaan skripsi Camellia Mahdalena meneliti mengenai Strategi *fundraising* yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang, sedangkan pada skripsi ini lebih membahas mengenai mekanisme penggalangan, strategi penggalangan dana, dan implementasi penggalangannya serta letak perbedaan penelitian terfokus di tahun 2017-2022 pada satu periode masa jabatan pimpinan bapak H. Munahir.

5. Penelitian skripsi oleh Hanna Ni^{matul} Izzah, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Kamunikasi, UIN Walisongo Semarang, tahun 2020 dengan judul “*Strategi Sosialisasi Baznas Kabupaten Semarang Dalam Upaya Peningkatan Motivasi Para Muzakki*”.¹³ Metode penelitian yang digunakan lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa strategi sosialisasi BAZNAS Kabupaten Semarang menggunakan media sosial dan media massa, selain itu juga menggunakan khitobah dan sosialisai langsung ke intasni pemerintah dan swasta. Persamaan skripsi ini sama-sama melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Semarang, sedangkan perbedaan skripsi Hanna Ni^{matul} Izzah membahas tentang strategi sosialisasi BAZNAS Kabupaten Semarang untuk meningkatkan motivasi para muzakki, sedangkan pada penelitian ini lebih membahas mengenai mekanisme penggalangan, strategi penggalangan dana, dan implementasi penggalangannya serta letak perbedaan penelitian terfokus di tahun 2017-2022 pada satu periode masa jabatan pimpinan bapak H. Munahir.
6. Jurnal penelitian At-Taquaddum, oleh Sofia Fuadah, Arif Afendi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, tahun 2019 yang berjudul “*Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai*

¹³ Hanna Ni^{matul} Izzah, “*Strategi Sosialisasi Baznas Kabupaten Semarang Dalam Upaya Peningkatan Motivasi Para Muzakki*”. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020.

Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki Di Baznas Kabupaten Semarang)”.¹⁴ Metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan sebagian muzaki di BAZNAS Kabupaten Semarang sudah mengaplikasikan ketentuan penghasilan kena pajak perorangan meski masih dengan presentase yang relatif rendah dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang serta minimnya keyakinan orang-orang kepada organisasi pengelolaan zakat. Persamaan penelitian ini sama-sama melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Semarang, Sedangkan perbedaan penelitian ini fokus pembahasan Implementasi dan dampak dari penghasilan kena pajak dengan studi kasus muzakki di BAZNAS Kabupaten Semarang. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang mekanisme penggalangan dana, strategi penggalangan dana dan implementasi penggalangan dana serta letak penelitian terfokus di tahun 2017-2022 pada satu periode masa jabatan pimpinan bapak H. Munashir.

F. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan sebuah metode atau prosedur yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data yang diperlukan guna mendukung kegiatan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian *field research* atau kualitatif. Yaitu penelitian yang digunakan pada ilmu sosial dengan mengakumulasikan dan menguraikan informasi berupa lisan, tulisan, dan kegiatan manusia guna mendapatkan data dan tidak untuk menghasilkan data statistik.¹⁵ Dalam penelitian kualitatif ini lebih memfokuskan pada penjelasan, deskripsi

¹⁴ Sofia Fuadah, Arif Afendi, *Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki Di Baznas Kabupaten Semarang)*, Jurnal At-Taqaddum Vol.11 No.2.2019

¹⁵ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008),hlm.34

dan melakukan analisis pada data sehingga pada penelitian kualitatif lebih mengutamakan langkah-langkah dan pemahaman arti yang diambil dari pengamatan peneliti.

Pendekatan yang digunakan merupakan fenomenologi dengan cara memperoleh data dari pengamatan maupun pendengaran secara langsung mendalam mengenai kejadian yang ada. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menafsirkan dan menguraikan kejadian yang dialami orang lain pada satu waktu tertentu contohnya pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Fenomena ditandai dengan munculnya kejadian atau sesuatu secara alami yang dialami oleh sekelompok orang maupun individu dan untuk mengetahui sebab terjadinya maka perlu dilakukan tahapan yang secara khusus untuk mengetahui sebab fenomena itu terjadi dengan pencarian, mempelajari, dan menafsirkan makna yang diperoleh dari kejadian yang ada. Penelitian kualitatif merupakan penelitian murni sebab setiap proses yang dilakukan dilandasi pemahaman dan mengenali ciri instristik dari kejadian yang ada.¹⁶

Alasan menggunakan penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam kepada pembaca melalui uraian deskripsi terkait ucapan, tulisan maupun tingkah laku baik individu kelompok maupun organisasi yang dapat diamati. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan dan memberikan gambaran berupa fakta tentang Mekanisme dan Strategi Penggalangan Dana Zakat Infaq Shadakah di Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Semarang (Periode Tahun 2017-2022).

2. Sumber dan Jenis Data

¹⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).hlm.13

Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber informasi penelitian dimana berupa tempat ditemukannya data-data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan data asli yang didapatkan melalui pengumpulan data yang ditemukan selama melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan diskusi terfokus (*focus grup discussion* FGD).¹⁷ Sumber data skripsi ini didapatkan melalui kegiatan observasi dengan melakukan wawancara dengan kepala bidang pengumpulan zakat infaq dan shodakoh (ZIS) BAZNAS Kabupaten Semarang Muhammad Syarful Anam, S.Ag dan Marhani S.Sos.I, M.Si dan kepada staff bagian perencanaan dan bendahara yaitu Choirur Rozak, S.Pd.I mengenai mekanisme dan strategi penggalangan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang periode tahun 2017-2022.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan melalui lembaga maupun eksternal lembaga. Dalam menemukan data pendukung bisa didapatkan melalui buku laporan, jurnal, arsip dan website resmi.¹⁸ Data pendukung yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari Buku Profil BAZNAS Kabupaten Semarang, arsip-arsip perolehan dana pada setiap UPZ dan lembaga vertikal, Buku Laporan Akhir Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Dokumen Laporan Perolehan Dana ZIS Per-Satu Semester, jurnal penelitian BAZNAS Kabupaten Semarang, bukti penyerahan dana zakat oleh para donator, dan semua informasi yang diperoleh secara langsung melalui (wawancara) yang berkaitan dengan proses mekanisme dan

¹⁷ Sand Sutiyo, Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 72

¹⁸ Ibid, sand sutiyo, hlm 72

strategi penggalangan dana ZIS yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang periode tahun 2017-2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penghimpunan data yang dilaksanakan untuk mendapatkan informasi data terkait judul skripsi “Implementasi Penggalangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang Periode Tahun 2017-2022” menggunakan penelitian kualitatif bisa dilaksanakan ketika keadaan alamiah *natural setting*.¹⁹ Teknik penghimpunan data diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik penghimpunan data yang memfokuskan semua pandangan pada satu arah tertentu dan mengitsertakan semua indera yang ada guna memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif observasi memiliki peran untuk mengamati, memahami dan melihat langsung objek yang diteliti guna dapat menganalisis dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menunjang data yang diperlukan.²⁰ Observasi pada skripsi ini berupa pengamatan secara tidak langsung dimana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Semarang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik penghimpunan data dengan melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih guna memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini. Dalam penelitian kualitatif wawancara memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan observasi, dimana saat melaksanakan observasi disertai dengan wawancara dengan narasumber. Susan Stainback menyatakan melakukan wawancara dengan narasumber memiliki

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 9Bandung: Alfabeta, 2016), hlm .224-225

²⁰ M. Askari Zakariah, Vivi Afriani dan M. Zakariah, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research And Development (R & D)*, (Sulawesi: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), hlm. 43

manfaat mendalami informasi dan data yang diperoleh dengan mendalam tentang kejadian yang ada.²¹ Wawancara yang dilakukan peneliti bermaksud mendapatkan data dan informasi melalui narasumber mengenai mekanisme dan strategi penggalangan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang periode tahun 2017-2022 dengan narasumber Muhammad Syarful Anam, S.Ag dan Marhani S.Sos.I, M.Si selaku anggota staff pengumpulan dan Choirur Rozak, S.Pd.I selaku staff perencanaan, keuangan dan pelaporan.

c. Dokumentasi

Oleh data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bisa berupa tulisan, gambar, foto atau karya monumental dari obyek yang diteliti.²² Selain itu data lain seperti surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, bulletin dan data lainnya. Sehingga dokumentasi dalam penelitian ini seperti pada umumnya penulis memakai data dan informasi yang diperoleh dari sumber yang ditemukan ketika melakukan observasi dan wawancara terutama dari lembaga BAZNAS Kabupaten Semarang maupun dari luar lembaga yang berkaitan dengan Mekanisme dan Strategi Penggalangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang Periode Tahun 2017-2022

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk menggambarkan suatu kejadian (fenomena), obyek atau keadaan sosial yang ditata dalam tulisan yang bersifat naratif. Sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 231-232.

²² M. Askari Zakariah, Vivi Afriani dan M. Zakariah, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research And Development (R & D)*, (Sulawesi: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), hlm. 44

secara obyektif mengenai mekanisme dan strategi penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Semarang dalam meningkatkan dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS). Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data mengikuti model analisis data Milles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan:²³

a) Reduksi data

Reduksi atau proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada menyederhanaan, mengabstrakan, dan transfigurasi data abstrak yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Dalam proses pengumpulan data terdapat tahapan reduksi yaitu (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo jika diperlukan).²⁴ Mereduksi data bermakna meringkas, memilih hal-hal pokok, dan terfokus pada hal-hal penting. Sehingga data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti dan dapat memberi kemudahan pada peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data setelahnya.

b) Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif penyajian data menggunakan bentuk uraian, deskripsi, *flowchart* dan lainnya. Menurut Milles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa²⁵ hal yang digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif dengan teks *narrative*. Dengan *mendisplay* data akan mempermudah dalam memahami dan mengerti apa yang terjadi.

c) Kesimpulan / verifikasi

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeda, 2013), hlm. 247-253

²⁴ Miles Matthew, Dan A. Michael Huberman, , *Analisis Data Kualitatif*, edisi terj. Tjetjep Rohendi Rohadi, Jakarta: UPI, 1992) hlm.16

²⁵ Miles, M.B & Huberman A.M, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984) hlm.22

Langkah akhir dalam pengumpulan data yaitu dengan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi sendiri memiliki arti menentukan arti dari data yang didapatkan. Pada tahap ini peneliti memberikan hasil dengan deskripsi kalimat yang mudah difahami baik dan jelas. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan uji perbandingan pada realita yang dada dengan makna kenyataan dari subyek penelitian dengan arti tersirat sesuai dengan ketentuan dasar penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi “**Mekanisme dan Strategi Penggalangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang (Periode Tahun 2017-2022)**” ini mengunkan Sistematika penulisan yang ditulis secara berurutan dan memberikan penjelasan secara garis besar, dan untuk mempermudah urutan penulisan skripsi sehingga memberikan gambaran yang aktual dari hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisikan sub-bab yang membahas diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI MEKANISME DAN STRATEGI PENGGALANGAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAKAH (ZIS)

Bab ini berisikan penjelasan dari landasan teori studi kasus penelitian yang diambil dimana sub-babnya membahas: Mekanisme Penggalangan dana, strategi penggalangan dana diantaranya: pengertian strategi penggalangan dana, strategi penggalangan dana, tujuan penggalangan dana, unsur-unsur penggalangan dana, dan prinsip dasar strategi penggalangan dana. Lalu membahas implemntasi program, dan yang

terakhir membahas pengertian zakat, infak dan Shadaqah, dasar hukum zakat infak dan Shadaqah, kategori zakat, syarat wajib zakat, penerima zakat, tujuan dan manfaat zakat.

BAB III GAMBARAN UMUM MEKNISME DAN STRATEGI PENGGALANGAN DANA ZIS DI BAZNAS KABUPATEN SEMARANG

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai BAZNAS Kabupaten Semarang yang dimana peneliti memberikan informasi seputar profil BAZNAS Kabupaten Semarang secara umum seperti: sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi lembaga, program-program yang ada kemudian membahas Mekanisme dan strategi penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang dan yang terakhir membahas implementasi penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Semarang dalam meningkatkan jumlah dana ZIS Periode tahun 2017-2022.

BAB IV ANALISIS MEKANISME DAN STRATEGI PENGGALANGAN DANA ZIS DI BAZNAS KABUPATEN SEMARANG PERIODE 2017-2022

Bab ini menjelaskan implementasi penggalangan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam meningkatkan jumlah dana zakat infaq dan shadakah dengan perbandingan Periode tahun 2017-2022 meliputi:

1. Analisis mekanisme penggalangan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang.
2. Analisis strategi penggalangan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang.
3. Analisis implementasi penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam meningkatkan jumlah dana ZIS.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran. Penulis menyimpulkan berdasar pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN TEORI MEKANISME DAN STRATEGI PENGGALANGAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAKAH (ZIS)

A. Mekanisme

Mekanisme adalah cara yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.²⁶ Menurut bahasa mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Menurut istilah mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.²⁷

Menurut Ahmad Yani mekanisme adalah cara kerja suatu badan atau organisasi atau perkumpulan hal saling bekerja.²⁸ Selanjutnya Moenir menjelaskan bahwa mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.²⁹ Poerwadarmita mendefinisikan mekanisme adalah seluk beluk atau cara kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja.³⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah organisasi

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 471

²⁷ Lorens Bagus. Kamus Filsafat. (Jakarta: Gramedia, 1996). hlm. 612- 613.

²⁸ Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000). hlm. 275

²⁹ Moenir, H.A.S., Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001). hlm. 53

³⁰ Poerwadarminta. W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm, 757

yang saling berhubungan untuk menghasilkan hasil yang maksimal sehingga dapat tercapai sebuah tujuan yang telah di tetapkan

B. Strategi Penggalangan Dana

1. Pengertian strategi Penggalangan Dana

Penggalangan dana merupakan kegiatan penghimpun dana, sedangkan seseorang yang melakukan pengumpulan dana disebut *fundraiser*. Dalam KBBI menyatakan bahwa penggalangan merupakan tahapan, cara, menghimpun dan mencari. Dan dana memiliki makna sebagai uang atau barang yang memiliki nilai tukar yang sama tingginya seperti makanan pokok, barang, alat transformasi dan jasa..³¹

Penggalangan dana bermakna kegiatan pencarian dana dari berbagai sumber pendanaan yang ada seperti masyarakat, individu, perusahaan PT, dan lembaga pemerintah maupun swasta guna menjalankan roda operasional rogram lembaga penggalangan dana agar program visi dan misi yang ditetapkan dapat direalisasikan.³² Aktifitas penggalangan dana diartikan oleh masyarakat umum sebagai pemberian berupa uang tunai namun hal itu menjadi salah kaprah karena donasi yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai semua hal yang memiliki manfaat bagi sesama manusia yang membutuhkan seperti makanan pokok, pakaian, alat kesehatan, alat sekolah, bantuan susu pempers, pinjaman kendraan dan gedung jika diplrukan semua itu termasuk dalam donasi yang biasa dilupakan oleh masyarakat dan dianggap tidak dapat di donasikan.

Organiasi nirlaba di dalamnya terdapat sebuah organisasi pengelola zakat yang biasa melakuakn kegiatan penggalangan dana yang memiliki tujuan kehidupan masyarakat semakin baik sejahtera dan makmur

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 612

³² April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat*, (Yogyakarta:Teras 2009), hlm. 3

terbebas dari kemiskinan. Melihat sifat organisasi penggalangan dana yang tidak fokus untuk menghasilkan keuntungan sehingga organisasi penggalangan dana dituntut untuk bisa menjadi salah satu solusi pengetas kemiskinan dengan pemanfaatan SDA, SDM dan sumber pendanaan yang berpotensi jangka waktu lama untuk bisa (*survive*) kegiatan penggalangan dana.³³

Penggalangan dana memiliki peran yang krusial bagi lembaga organisasi sosial guna mendukung pelaksanaan program-program yang ada dan mampu membiayai kebutuhan program. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah Secara tidak langsung memberikan firman tentang penggalangan dana yang kemudian dijadikan landasan hukum islam dalam melakukan kegiatan penggalangan dana yang tertuang dalam (QS: At-Taubah 103):³⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS: At-Taubah 103)

Berdasarkan beberapa penjelasan, disimpulkan bahwa penggalangan dana adalah “kegiatan mengumpulkan dana yang potensial untuk jangka panjang dan usaha yang dilakukan guna mempengaruhi calon donator individu maupun kelompok untuk memberikan dana ZIS pada sebuah lembaga pengelolaan zakat”.³⁵ Sehingga sudah jelas bahwa kegiatan pengumpulan dana bukan tentang meminta dan mengajak

³³ Fahrurrozi, *Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan*, Jurnal Studi Agama UIN Walisongo, Vol. XI, No. 2, 2012

³⁴ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat*, (Yogyakarta:Teras 2009), hlm.17

³⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Jaya Abadi Putra, 2015) Hlm. 35

tetapi bagaimana cara agar dapat menghimpun dana dengan jangan waktu yang teru menurus atau jangka panjang dengan sumber pendanaan yang potensial untuk menjalankan roda operasioanal kegiatan lembaga.

2. Strategi Penggalangan Dana

Strategi merupakan alat yang diperlukan untuk menuju tujuan. Strategi mampu memberikan arah bagi sebuah lembaga organisasi. Konsep strategi yang masih abstrak akan menciptakan dampak buruk bagi ketetapan yang yang disepakati sehingga bersifat subjektif dan hanya menggunakan angan-angan dan menyepelekan ketetapan lainnya.. Rencana strategi memiliki peran penting dalam sebuah kegiatan karena dengan adanya strategi mampu memberikan arah yang jelas, sehingga visi dan missi organiasi dapat tercapai. Strategi juga memberiksn dasar yang masuk akal untuk mencapai tujuan organisasi, selain itu keputusan pengambilan strategi akan menaikan kemampuan pemimpin dalam menghadapi perubahan dan partisipasi dari semua pihak menjadi penentu keberhasilah dalam menjalankan kegiatan tahapan rencana strategi³⁶ Penggalangan dana yang diperoleh dapat berupa dana finansial dan *non-finansial* yang dapat dipergunakan untuk mendukung berjalannya kegiatan. Bentuk *non-finansial* biasa berupa dukungan dari barang, jasa tenaga maupun akses kelembagaan/orang penting yang dapat mendukung program yang dijalankan.³⁷

Strategi penggalangan dana sebuah rencana yang disusun guna keberhasilan kegiatan penggalangan dana atau menghimpun dana. Sehingga diperlukan penggalangan dana untuk meraih kesuksesan dari penggalangan tersebut sehingga proses penggalangan dapat berjalan

³⁶ Ariana Suryorini Dan Widayat Mintarsih, *Studi Rencana Strategi Mewujudkan Laboratorium Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang*, (Semarang:LP2M UIN Walisongo Semarang, 2020), Hlm.19

³⁷ Fahrurrozi, *Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan*, Jurnal Studi Agama UIN Walisongo, Vol. XI, No. 2, 2012.

lebih teratur dan memiliki potensi maksimal dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dijelaskan diatas penggalangan dana bukan hanya bermakna meminta tetapi juga menjual ide gagasan dan program-program sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan yang namanya strategi *penggalangan dana*.³⁸

Hamid Abidin mengemukakan teori yang dijelaskan bahwa strategi penggalangan dana adalah alat yang digunakan untuk menggali sumber pendanaan yang terpendam, metode penggalangan dana dan evaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana. Selain itu menurut Hamid Abidin strategi penggalangan dana dikenal sebagai langkah-langkah atau tahapan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu.³⁹

a) Identifikasi donatatur

Identifikasi donator yaitu penentuan siapa yang akan menjadi sasaran atau target kegiatan penggalangan dana dengan mengetahui profil pribadi dan potensi yang dimiliki dari orang tersebut. Ada dua jenis sumber dana yang bisa diketahui yaitu *retail penggalangan funsriasing* (target atau sasaran penggalangan dana yaitu individu atau perorangan), sedangkan dan *institusional funsraising* (sasara dan target penggalangan dana biasanya kelompok atau organiasi lembaga seperti perusahaan, lembaga pemerintah swasta dan lembaga donor).

b) Penggunaan metode penggalangan dana.

Penggunaan metode penggalangan dana merupakan penentuan merode tang dianggap dapat mewujudkan tercapainya tujuan dari kegiatan penggalangan dana. Selain sebagi penentu metode yeng tepat hal lainnya untuk menarik simpati para donator

³⁸ Usfiyatul Marfu'ah dan M Aji Shodiqin, *Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam*, Journal Of Islamic Management UIN Walisongo, Vol.2.No.1. 2022.

³⁹ Hamid Abidin, Dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Piramedia, 2009), hlm.134

yang bersedia menyalurkan dananya kepada lembaga sehingga penggunaan metode ini dapat menjadi penentu keberhasilan kegiatan penggalangan dana dengan memperoleh bantuan dana sebesar-besarnya. Metode penggalangan dana ada dua macam bentuknya yaitu:⁴⁰

1. Metode penggalangan dana langsung (*Direct Fundraising*)

Direct Fundraising adalah metode promosi atau sosialisasi yang dilakukan secara langsung atau melibatkan partisipasi dengan calon donator atau muzakki. Metode ini menggunakan cara yang di dalamnya terdapat proses interaksi secara langsung sehingga dapat mengetahui respon dan pandangan calon donator terhadap rencana yang disampaikan. Dengan menggunakan metode *Direct Fundraising* dalam diri muzakki ada dorongan untuk menyalurkan donasi setelah dilakukan sosialisasi dari lembaga amil zakat, maka hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan form surat persetujuan menjadi donator. Contoh dari *Direct Fundraising* adalah presentasi langsung, *telefundraising*, *direct mail*, dan *direct advertising*

2. Metode penggalangan dana tidak langsung (*Indirect fundraising*)

Indirect fundraising merupakan metode penggalangan dana yang dilakukan secara tidak langsung atau tanpa partisipasi langsung dari calon donator dan muzakki. Bentuk penggalangan dana ini tidak dapat secara langsung mengetahui respon yang diberikan dari calon donatur tetapi bertujuan untuk membentuk citra lembaga dan rasa percaya pada lembaga. Contoh metode *indirect Fundraising* yaitu: Promosi menggunakan media sosial dan media massa, menjalin relasi, kegiatan event, dan lainnya..

c) Pengelolaan dan penjagaan donator.

⁴⁰ Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Depok: Piramedia, 2006), hlm.27

Pengelolaan donator bermaksud menjaga keberadaan donatur pada sebuah lembaga penggalangan dana, meningkatkan jumlah donasi yang diberikan, mengajak keluarga atau kerabat untuk ikut serta menyalurkan dana (menambah donatur) dan meningkatkan status donatur yang awalnya tidak tetap menjadi donatur tetap. Sedangkan penjagaan donator dilaksanakan dengan silaturahmi, memberikan informasi yang dibutuhkan, melakukan layanan yang baik kepada *donatur*, melibatkan *donatur* dalam berbagai kegiatan, mengirimkan hadiah, dan membantu dalam memecahkan persoalan *donatur*.

d) Monitoring dan evaluasi penggalangan dana,

Monitoring dan evaluasi penggalangan dana yang dilakukan untuk memnatau dan mengamati proses pelaksanaan kegiatan penggalangan dana sehingga dapat menilai efektivitas penggelangan dana dan mengetahui hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penggalangan dana. Hal ini untuk mengetahui seberapa optimal dan efektifnya kegiatan penggalanagn dana yang dilakukan, memstikan apakah perlu perbaikan pada bebrapa aspek yang dianggap bermasalah sehingga mengetahui seberapa basar pencapaian yang diperoleh dari penggalangan dana yang diatergetkan.

3. Prinsip Dasar Strategi Penggalangan Dana

Kegiatan penggalangan dana memiliki beberapa prinsip yang harus dilaksanakan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran seperti:

a) Harus meminta.

Kegiatan penggalangan dana pada dasarnya memang harus berani untuk meminta dana yang dibutuhkan dengan menjelaskan program-program yang dijalankan dan apa saja manfaat yang dapat diterima. Ketika meminta pada calon donator perlu adanya kejelasan

mengenai apa yang harus diberikan oleh donator seberapa besar dan dalam jangka waktunya.

b) Pendekatan Pribadi.

Melakukan pendekatan kepada para donator secara individu agar semakin efektif upaya yang dilakukan lembaga dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana dengan mengajak para donator untuk ikut serta kegiatan penggalangan dana dan penyaluran dana sehingga dapat mengamati secara langsung dana yang diberikan tersalurkan pada yang membutuhkan dan memberi manfaat bagi orang lain.

c) Memahami sudut pandang donor.

Memahami sudut pandang donator disini mencoba mengerti bahwa dalam perasaan calon donator ada rasa keraguan dan ketidakpercayaan kepada lembaga sehingga disini tugas dari lembaga adalah mencoba mendekati dan memberikan pemahaman dan rasa percaya kepada donator. Namun jika donator mendukung kegiatan penggalangan dana, berarti dalam dirinya dia mendukung diri sendiri untuk melakukan hal tersebut sebab hal itu dianggap baik dan memiliki manfaat bagi orang lain

d) Menggalang dana bermakna berhubungan dengan orang.

Orang-orang yang menyalurkan dana zakat maupun yang tidak memberikan sumbangan pada organisasi pengelola zakat mesti perlu adanya Interaksi dan hubungan yang terjalin antara keduanya.

e) Menggalang dana berarti menjual.

Penggalangan dana tidak hanya tentang meminta dana pada para donator namun juga menjual ide gagasan dan program-program yang menjadi kegiatan yang harus berjalan. Sehingga pada dasarnya penggalangan dana merupakan kegiatan bagaimana cara yang dilakukan untuk mampu menyakinkan para donator bersedia memberikan dananya kepada lembaga untuk membiayai program yang dijalankan.

f) Kepercayaan dan hubungan masyarakat.

Menciptakan kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat merupakan prinsip yang harus dimiliki lembaga pengelola zakat. Dimana dengan Menyiarkan berita mengenai kegiatan-kegiatan organisasi, memberikan komentar baik, membuat masyarakat menyadari arti pentingnya kegiatan yang dilakukan organisasi dan manfaat yang diberikan organisasi bagi masyarakat.

g) Donatur tidak tahu harus memberi.

Para donator pada dasarnya tidak tahu berapa besar yang harus diberikan dalam melakukan donasi pada lembaga mereka hanya ingin memberi secukupnya tidak terlalu kecil dan terlalu besar sehingga tidak membingungkan donator.

h) Mengucapkan terima kasih.

Mengucapkan terimakasih sebagai bentuk penghargaan dan rasa hormat pada para donator sebagai bentuk kedermawanan mereka. Dengan ucapan terimakasih para donator akan merasa disambut dan akan merasa senang melakukan donasi di lembaga tersebut.

i) Partisipasi dan intensitas jangka panjang.

Orang yang mau memberikan rasa kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat akan senantiasa melakukan donasi secara teratur tanpa diminta maupun dipaksa dalam jangka waktu yang lama.

j) Tanggung jawab dan melapor.

Memberikan laporan hasil pertanggung jawaban merupakan sebuah penghormatan pada para donator karena mereka merasa dilibatkan dalam setiap kegiatan. Harus ada dua tanggung jawab yang diperlihatkan saat seseorang menyalurkan donasi adalah:

- 1) Memastikan uang itu digunakan sebagaimana tujuan utama.
- 2) Memastikan uang itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan manfaat nyata.

4. Tujuan Penggalangan Dana

Penggalangan dana atau penggalangan dana memiliki beberapa tujuan bagi sebuah organisasi zakat dalam menjalankan sebuah program kerja diantaranya yaitu:⁴¹

a) Menghimpun Dana ZIS

Tujuan utama kegiatan penggalangan dana adalah menghimpun dan mencari donasi. Sesuai dengan maknanya (penggalangan dana) yaitu penghimpunan donasi, namun yang dimaksud disini bukanlah sekedar uang dalam bentuk rupiah, melainkan dana yang bermakna lebih luas, seperti barang atau jasa yang mempunyai manfaat yang sama dengan uang. Meskipun pada dasarnya dana memiliki makna uang yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan, namun tanpa adanya bantuan jasa dan dana lainnya sebuah organisasi dirasa kurang optimal dalam melaksanakan kegiatannya.⁴²

b) Menghimpun Muzaki

Tujuan selanjutnya dari kegiatan penggalangan dana yaitu untuk menghimpun *muzakki* dimana ini bisa dilakukan dengan bantuan OPZ sebagai lembaga pembantu dalam melakukan kegiatan penggalangan dana. OPZ dalam menjalankan tugasnya harus memiliki semua data para donator baru maupun tetap. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah muzakki dapat dilakukan dengan pengenalan program-program sosial kemasyarakatan yang dijadikan tujuan utama sebuah lembaga pengelola zakat dengan perlandasan hukum prinsip tolong menolong dan syariat agama islam dapat menjadi pembeda antara lembaga yang dikelola umat islam dan yang

⁴¹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia,2005), hlm.5

⁴² Aminol Rosid, *Manajaem Ziswaf Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm.103

tidak sehingga rasa percaya masyarakat dapat meingkat dan bersedia menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.⁴³

- c) Membentuk dan meningkatkan citra lembaga, secara langsung atau tidak langsung.

Membentuk citra lembaga dapat dilakukan dengan proses dan kegiatan penggalangan dana yang baik dan benar, sebagai yang diketahui penggalangan dana sebagai tonggak utama dalam memberikan informasi dan berinteraksi dengan umat. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat harus sesuai perkembangan zaman dan melakukan inovasi dengan cara yang lebih mudah dan praktis bagi masyarakat, selain itu cara sosilaikasa yang digunakan tidak boleh selalu sama atau ajeg setiap tahunnya kaarena akan berdampak pada penurunan citra lembaga. Pada kenyataannya Masyarakat lebih mempertimbangkan untuk menyalurkan dana zakatnya untuk kegiatan sosall kemanusiaan dengan tujuan membantu dan meringankan beban orang lain daripada tentang syariaah agama.⁴⁴

- d) Menghimpun *volunteer* dan pendukung

Sekelompok orang maupun individu yang memiliki hubungan yang baik terhadap suatu organisasi penggalangan dana tentunya akan bersikap mendukung dan berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai seorang informan pada masyarakat. Walaupun Seorang atau kelompok tersebut tidak memberikan donasinya namun dengan bantuan dukungan yang diberikan dapat menambah relasi yang dimiliki lembaga organisasi sehingga jaringan informasi dan relasi yang dimiliki lebih luas dan bisa

⁴³ Usfiyatul Marfu'ah dan Moh. Sulthon, *Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat*, Jurnal Ilmu Dakwah UIN Walisongo, Vol. 35, No.1, 2015. Hlm.151.

⁴⁴ Usfiyatul Marfu'ah dan Moh. Sulthon, *Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat*, Jurnal Ilmu Dakwah UIN Walisongo, Vol. 35, No.1, 2015. Hlm 150.

menguntungkan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan lembaga.

e) Memuaskan *muzakki*

Kepuasan muzaki menjadi salah satu pengaruh bagi jumlah dana yang donasikan kepada lembaga. Dengan mendapatkan kepuasan baik pelayanan maupun informasi mereka akan terus menerus menyalurkan dana kepada lembaga dan tidak sungkan mengajak rekan dan keluarga untuk menyalurkan dana karena kepuasan yang diterima. Sehingga secara tidak langsung kepuasan muzakki dapat membantu meringankan pekerjaan *fundraiser*. Selain itu, para muzakki setia akan menjadi tenaga pendukung dalam melakukan promosi zakat secara alami tanpa adanya paksaan.⁴⁵

Beberapa tujuan di atas, perlu beberapa hal yang menjadi renungan bagi lembaga nirlaba termasuk OPZ yang menjalankan tugas sebagai lembaga yang dibangun untuk menghimpun dana sebagaimana dikatakan Ekaterina Kim dalam buku Michael Norton mengatakan bahwa : “pada dasarnya kegiatan penggalangan dana bermakna sebagai ilmu, namun memiliki aturan bagaikan pelangi sehingga jika mengambar dengan emosi yang lembut maka akan menghasilkan sebuah gambar yang indah karena dilandasi dengan perasaan lemah lembut dan penuh kasih sayang”.⁴⁶ Ungkapan itu memiliki arti bahwa kegiatan penggalangan dana bukan hanya tentang strategi yang ditetapkan melainkan sebuah segi pendekat yang mencoba memahami faktor psikologis dan tingkah laku donator dalam menyalurkan dananya.

⁴⁵ Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Pers, 2015), hlm. 39

⁴⁶ Michael Norton terj, *Menggalang Dana*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2002) hal 11

5. Unsur-Unsur Penggalangan Dana

Ada beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi agar para donator tertarik dan mau memberikan donasi dana kepada OPZ diantaranya yaitu:

1) Analisis kebutuhan:⁴⁷

a) Kesesuaian dengan agama yang di yakini.

Para donator biasanya akan memilih lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan agama yang diyakini sehingga perlu adanya kesesuaian dengan agama menjadi kebutuhan pokok para donator. Donatur yang beragama islam akan menunjukkan diri dengan membayar zakat yang merupakan wujud keimanan maupun ibadah pada Allah SWT. Zakat juga mengajak umat islam untuk berusaha mempunyai kekayaan dan bersama-sama menjadikan diri sebagai muzakki.⁴⁸

b) Laporan dan pertanggung jawaban.

Laporan dan tanggung jawab merupakan hal yang diperlukan para donator karena dengan laporan yang rutin dan transparan maka kepercayaan donator akan muncul. Integritas sebuah OPZ akan hancur jika kepercayaan donator terhadap lembaga pengelola zakat sudah hilang sehingga perlu adanya cara untuk mempertahankan dengan laporan pertanggung jawaban secara rutin.

c) Manfaat bagi kesejahteraan umat,

Memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkan merupakan sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh para donator, sehingga memberikan laporan keuangan yang rutin dan menjabarkan apa saja faedah dari ZIS yang didonasikan oleh

⁴⁷ Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Kodifikasi, Volume 10 No. 1, Ponorogo, 2016, hlm.44

⁴⁸ Wahyu Marinda, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang," Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016, hlm. 30

donatur bagi fakir miskin sangat menentukan keberadaan para donatur.

d) Pelayanan yang berkualitas

Lembaga pengelola zakat sudah semestinya dalam memberikan pelayanan harus yang berkualitas, sehingga para donator dan calon donator yang akan memberikan dananya merasa lebih nyaman dan senang menerima pelayanan yang ramah dan hangat dari para anggota.

e) Silaturahmi dan komunikasi,

Silaturahmi dan komunikasi antara muzakki dengan lembaga dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan para donator dan menjaga para donator tetap setia menyalurkan dananya pada lembaga sehingga pendapatan dana ZIS dapat terus meningkat setiap tahunnya.

2) Identifikasi Calon Donatur/Calon *Muzakki*

Mengidentifikasi donator merupakan unsur yang perlu terpenuhi dengan mengetahui perilaku calon donator. Dalam mengidentifikasi calon *Muzakki* perlu adanya informasi mengenai data diri seperti siapa nama donatur, apa yang menarik mereka melakukan donasi, berasal dari instansi mana, kapan dan dimana menyalurkan dana ZIS, berapa sering donator menyumbang dan informasi yang dibutuhkan tentang donator. Hal ini menjadi bagian yang perlu karena dapat memudahkan dalam melakukan pengelompokan donator.

3) Penggunaan Strategi Penggalangan Dana atau *Fundraising*

OPZ sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dana ZIS dapat menentukan strategi apa yang dirasa cocok untuk melakukan kegiatan penggalangan dana ZIS dari para donator dan calon *muzakki*. Penggunaan strategi yang tepat akan membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dikatakan *Joyce young* bahwa “suatu lembaga yang berjalan tidak disertai dengan strategi bagaikan

berjalan tidak memakai peta.”⁴⁹ Penggunaan strategi yang tepat dapat menentukan keberhasilan kegiatan penggalangan dana dimasa kini dan masa depan.

C. Implementasi

Implementasi dapat difahami sebagai hubungan antara peraturan atau kebijakan yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat umum. Implementasi pada dasarnya dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasa dihubungkan dengan aktivitas yang dilakukan sekeompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan.

Implementasi menurut teori Jones.⁵⁰ *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (sebuah tahapan menciptakan program sampai muncul sebuah hasil), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (gerakan yang dilakukan pemerintah). Dapat disimpulkan bahwa adalah sebuah gerakan yang dbilaksanakan setelah kebijakan diterapkan. Tindakan disini memiliki arti yaitu upaya yang dilakukan dapat menganti keputusan menjadi gerakan dalam jangka waktu tertentu atau untuk upaya meneruskan kegiatan sebelumnya agar medapat transformasi yang diciptakan dari hasil pengukuhan kebijakan. Syariat islam menerima implemtasi sebagai suatu usaha yang memiliki manfaat untuk transformasi kegagalan mauju kesuksesan. Sefaham dengan firman Allah yang tertuang dalam Surat Ar Ra“ad ayat 11, yaitu sebagai beikut:

⁴⁹ Joyce Young, *menggalang dana untuk organisasi nirlaba*, (terj. Siti Mashitoh), (Jakarta: PT Ina Publikatama,2007) hlm.124.

⁵⁰ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka,2015),45

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS. Ar Ra"ad, ayat 11)*

Arti ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan jika umat muslim berkehendak mengubah kondisi atau keadaannya maka dia harus merubahnya sendiri dengan usaha dan kerja keras, arti untuk mencapai perubahan yang dimaksud, disini seseorang harus berani melwan rasa malas takut dan berani untuk melakukan perubahan dengan usaha dan kerja keras karena sesungguhnya tidak ada kesusahan yang berujung penyesalan. Sehingga implementasi didasarkan pada ayat ini diharapkan dengan upaya dan kerja yang dilaksanakan dapat mengubah keadaan sesuai dengan arahan dan prosedur untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Kesuksesan atau kegagalan yang dialami dalam sebuah implementasi dapat dilihat dari usaha dan keyakinan dalam melanjutkan dan roda kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga dengan usaha menjalankan implementasi yang sesuai akan menghasilkan generasi penerus yang yang professional di bidangnya. Pengertian implementasi mengandung unsur-unsur: 1) proses, serangkaian kegiatan yang dilaksanakan guna menciptakan tujuan, 2) tujuan, keinginan untuk meraih pa ayng dilakukan dalam kegiatan, dan 3) hasil dan dampak, yaitu manfaat yang diterima dari target implementasi program yang dijalankan.

Peran implementasi dalam kegiatan program sangat penting dimana dengan implementasi kebijakan yang digunakan maka program akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu implementasi program merupakan suatu cara dimana tahapan yang harus sesuai dengan visi misi dan tujuan yang disepakati bersama. Tanpa adanya implementasi kebijakan dalam sebuah program maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dan semua hambatan akan menjadi masalah yang berkelanjutan dikemudian hari. Menurut Jones implementasi merupakan unsur dari sebuah kebijakan.⁵¹ Maka perlu adanya tahapan dalam penerapan implementasi sebagaimana teori dari Charles O. Jones dijelaskan ada 3 (tiga) tahapan yang perlu dilakukan untuk menjalankan implementasi program yaitu:⁵²

1) Pengorganisasian Struktur organisasi.

Struktur organisasi yang sudah ditetapkan sangat diperlukan dalam tahapan proses implementasi dimana dengan adanya struktur organisasi maka akan muncul SDM yang unggul dan berkualitas di bidangnya sehingga siap untuk mengoperasikan program yang akan dilaksanakan.

2) Interpretasi Para pelaksana.

Adanya pemahaman yang sama antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana sehingga visi misi dan tujuan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan tepat dan terhindar dari kesalahfahaman anatar keduanya.


3) Penerapan atau Aplikasi

Penerapan dan pengaplikasian implementasi kebijakan perlu rencana dan prosedur yang matang sehingga dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan rangkaian cara dan jadwal yang ada.

⁵¹ Arif Rohman. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), hlm 101-102.

⁵² Siti Erna Latifi Suryana, *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. (Tesis, Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009) hal 28.

Teori lain yang diungkapkan untuk menjangkau keberhasilan kegiatan implementasi program yaitu teori David C. Korten yang menyatakan bahwa dalam setiap implementasi perlu adanya kesesuaian. Berikut penjabaran teori model kesesuaian korten yang dikemas dalam penjelasan sebagai berikut:⁵³



Gambar 1. Model Kesesuaian Implementasi Program

David C. Korten memberikan gambar model kesesuaian program dalam bentuk segitiga yang dimana terdapat tiga kesesuaian yang dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat.

Perlu adanya kesamaan antara program yang diberikan dengan apa yang diterima oleh penerima manfaat (sasaran) sehingga terdapat timbal baik yang menguntungkan.

- 2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana.

Perlu adanya kesamaan antara perintah yang diberikan oleh pembuat kebijakan dengan kesanggupan para staff pelaksana kegiatan program.

- 3) Kesesuaian antara pemanfaat dengan organisasi pelaksana

Perlu adanya kesamaan antara ketetapan yang disepakati antara organisasi dengan sasaran sehingga menghasilkan output yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

⁵³ Haedar Akib, dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, (Jurnal Kebijakan Publik, 2000), hlm. 12.

D. Zakat Infaq dan Shadakah

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata masdar berupa “Zaka” yang bermakna tumbuh, suci, dan bersih. Sedangkan menurut pengucapan arab kata dasar zakat dari segi bahasa yaitu tumbuh, berkah suci dan bersih yang biasa digunakan dalam kata-kata Al-quran dan Hadist. Dalam ilmu fiqih zakat memiliki arti “sebagian harta yang dimiliki secara sempurna yang dikenakan wajib zakat oleh Allah SWT untuk diberikan pada 8 asnaf yang masuk dalam kategori penerima zakat”.⁵⁴

Sedangkan zakat menurut pendapat para mazhab dalam mendeskripsikannya memiliki perbedaan pendapat. Menurut *mazhab* Hanafi zakat adalah sebagian harta yang dimiliki seseorang diberikan pada seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam rangka mengharapkan ridho-nya. *Mazhab* Maliki zakat berpendapat bagian dari harta yang dimiliki seseorang wajib diberikan dengan ketentuan nisab kepada yang membutuhkan, yang telah satu tahun, merupakan kepemilikan yang sempurna, kecuali barang temuan, tambang dan pertanian. Menurut *Mazhab* syafi’I berpendapat bahwa zakat merupakan nama yang diberikan pada sesuatu harta yang dikelurakan dengan cara yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut *mazhab* Hambali zakat adalah sebagian harta yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan pada sekelompok orang dan waktu yang ditetapkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa setiap mazhab memiliki pendapat yang berbeda untuk mendeskripsikan pengertian tentang zakat sehingga semua kembali kepada umat islam mau menganut pendapat mazhab yang dipercaya.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima’iyah* yang memiliki posisi penting dalam menjalankan kegiatan sosial dimana berguna untuk

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, pustaka Lentera AntarNusa: 2019), hlm.34

menjadi solusi kemiskinan di dunia. Dalam agama islam posisi zakat sangat menjanjikan dimana selain untuk mensejahterakan perekonomian umat islam juga sebagai bentuk ibadah dan perwujudan keimanan seseorang yang wajib dilakukan karena termasuk ke dalam lima rukun islam.⁵⁵

Zakat dalam islam selain memiliki berbagai manfaat dan kebaikan bagi umat juga sebagai rukun islam yang lima wajib untuk dilaksanakan. Zakat merupakan kemegahan agama islam yang menurut ajarannya zakat adalah sebagian harta milik orang kaya (berkecukupan) di dalamnya terdapat sebagian kecil hak-hak orang fakir (kekurangan) yang Allah wajibkan untuk dibayar sebagai zakat. Sehingga artinya zakat merupakan “*kewajiban yang sudah ditentukan*” yang dalam syariat islam telah ditetapkan besar nisab, jumlah yang harus diberikan, waktu dan cara pembayarannya, batas-batasannya, syarat-syarat zakat dan semua hal sejelas-sejelasnya.⁵⁶

Pengertian diatas memberikan kesimpulan bahwa zakat sebenarnya sebagian harta yang wajib untuk dikeluarkan setiap orang islam yang sudah mencapai nisab kepada orang yang termasuk kedalam 8 golongan. Hal ini dipertegas dengan peraturan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAB 1 pasal 1 ayat 2: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”. Potensi zakat yang begitu tinggi di Indonesia dapat menjadi alternatif dalam rangka menurunkan angka kemiskinan pada suatu wilayah yang cenderung menerima dampak dari beberapa daerah sekitarnya. Dalam konsep ekonomi Islam, zakat termasuk kedalam kategori kemasyarakatan atau (*muamalah*) yaitu seseorang yang hidup bermasyarakat tentunya harus memiliki sifat sosial kemanusiaan yang

⁵⁵ Saerozi, Moh Fauzi, Ariana Suryorini, *Pengembangan LAZISWA Fakultas Dakwah IAIN Walisongo (Studi Tentang Pandangan Civitas Akademik Sebagai Donator)*, (Semarang: DIPA BLU Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2011), Hlm.26

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, pustaka Lentera AntarNusa: 2019), hlm. 88

dapat dilakukan dalam bentuk pemberian zakat kepada yang membutuhkan. Sedangkan menurut pemikiran rasional ekonomi Zakat diartikan sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan masyarakat dengan menurunkan angka miskin, sehingga dapat mencapai dampak sosial-ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera.⁵⁷

2. Pengertian Infaq

Asal kata infaq yaitu dari nafaqa yang bermakna sebagai menafkahkan membelanjakan dan mengeluarkan. Ayat dalam Al-quran banyak mengandung kata dari nafaqa yang berbentuk masdar, *fi'il amar*, *fi'il madhi*, maupun dalam bentuk *fi'il mudari'*. Sehingga pada dasarnya zakat dan infaq memiliki pengertian dan ketentuan yang berbeda dimana zakat dalam pengeluarannya diperlukan nisab dan haul sedangkan infaq dapat diberikan pada waktu yang tidak ditetapkan dan oleh orang kaya maupun orang miskin.⁵⁸

Asal kata infaq yaitu anfaqa yang bermakna membelanjakan dan mengeluarkan (harta/benda) yang dimiliki. Pada dasarnya infaq merupakan segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun hal lain. Infaq dapat dikeluarkan oleh siapa pun tidak memandang status ekonomi yang dimiliki seseorang baik disaat lapang maupun sempit.⁵⁹ Dari penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan infaq adalah perbuatan baik memberikan hartanya secara sukarela kepada orang yang membutuhkan. Dalam Al-Qur'an, kata infaq disebutkan sebanyak 73 kali dengan terjemahan yang

⁵⁷ Abdul Karim, M Mudhofi, dkk, *Analisis Spasial Potensi Zakat Dan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol.13, No.2, 2020, hlm.119.

⁵⁸ Abdul Haris, "Kajian Strategi Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat," Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah 1, no. 1 (2018): hlm. 24.

⁵⁹ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Media alex komputindo, 2011), hlm. 178

diberikan oleh para ahli penerjemah al-quran sebagai menafkahkan atau membelanjakan.

Kategori Infaq dibedakan menjadi dua jenis hukum yaitu infaq yang bersifat wajib dan infaq yang bersifat sunnah. Dimana infaq yang bersifat wajib ini merupakan infaq yang diwajibkan atas suami kepada istri sebagai bentuk kewajiban atas dirinya. Bahkan *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa suami yang melakukan perjalanan jauh tetap dikenakan kewajiban untuk memberi nafkah pada keluarganya. Sedangkan secara hukum sunnah infaq yang dikelurkan merupakan infaq (secara umum) dengan mengharap ridho Allah SWT dengan bantuan terhadap yatim piayu, miskin duafa, bantuan materi untuk pembangunan masjid sekolah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umat islam dan juga bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.⁶⁰

3. Pengertian Shadakah

Shadaqah berasal dari kata *Shadaqah* yang artinya benar. Seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan maksud shadakah maka ia sudah menjalankan salah satu perintah Allah SWT untuk membantu sesama yang merupakan salah satu wujud keimanan. Shadakah memiliki pengertian yang luas dimana tidak hanya materi atau uang saja yang bisa diberikan namun bantuan berupa jasa dan perbuatan juga termasuk dalam shadakah. Syariat islam mensejajarkan infaq dan shadakah pada satu kedudukan namun ada perbedaan dalam hal yang dikelurkan dimana infaq hanya harta benda yang bisa diberikan namun shadakah dapat berupa perbuatan, jasa, harta dan benda. Dimana dari pengertian diatas shadakah memiliki jangkauan yang lebih luas dalam penerepannya daibanding dengan infaq.

⁶⁰ Ibid, hlm. 176

Pengarang Kitab *Tanbihul Ghafilin* yaitu Al-Faqih yaitu Abu Laits As Samarqindi berpesan dalam bukunya bahwa untuk senantiasa melakukan shadakah baik dalam jumlah besar maupun sedikit dalam keadaan lapang maupun sempit, karena dengan bershadakah maka akan mumberikan 10 sepuluh kebaikan yang akan diterima yaitu 5 (lima) kebaikan yang akan diterima di dunia dan 5 (lima) kebaikan yang akan diterima di akhirat. Lima kebaikan yang akan diterima di dunia yaitu diantaranya:⁶¹

a) Membersihkan harta yang dimiliki.

Sebagaimana sabda Nabi bahwa kegiatan jual beli itu disertai dengan sumpah, dusta, dan perbuatan yang tidak baik sehingga bersihkanlah harta yang diperoleh dari hasil jual beli dengan mengeluarkan shadakah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW memberikan shadakah bisa menghapuskan segala bentuk hal yang kotor atau haram dalam harta yang diperoleh.

b) Membersihkan badan dari segala dosa.

Sebagaimana firman Allah: dalam (QS.At-Taubah 9: 103) yang bermakna “kelurkan zakat dari harta yang dimiliki untuk membersihkan harta yang ada pada diri seseorang”. Sebagaimana firman Allah SWT dengan bershadakah dapat membersihkan diri dari perbuatan dosa yang selama ini dilakukan baik sengaja mauapaun tidak sengaja.

c) Menolak musibah dan penyakit.

Sebagaimana sabda Nabi: “Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu itu, dengan shadaqah”. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ambilah sebagian harta benda dari seseorang tersebut dan niatakan untuk bershadakah maka insyallah penyakit yang di derita akan sembuh atas izin Allah SWT.

d) Membahagiakan orang miskin

⁶¹ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Media alex komputindo, 2011), hlm. 212

Bersedekahlah karena dengan memberikan harta benda dan perbuatan menolong yang dimiliki (shadakah) secara tidak langsung memberikan harapan baru dan menumbuhkan rasa kebahagiaan bagi para fakir miskin yang membutuhkan.

- e) Membawa berkah dalam harta dan kelapangan rezeki.

Sebagaimana firman Allah: “Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya”. (QS.Saba’ 34-39). Sesuai dengan firmah Allah Swt dengan sering mengeluarkan shadakah maka hidup yang dijalani akan penuh keberkahan dan bergelombang harta (tidak merasa kekurangan).

Sedangkan lima kebaikan shadakah yang akan diterima ketika di akhirat antara lain yaitu:

- a) Shadaqah yang diberikan semasa hidup nantinya akan menjadi pelindung dari panasnya api neraka.
- b) Shadaqah yang diberikan semasa hidup di dunia dapat meringankan hisab kubur dan akhirat.
- c) Dengan Shadaqah yang diberikan semasa di dunia dapat memperberat timbangan amal baik semasa hidup.
- d) Shadaqah akan memberi jalan / mempermudah perjalanan saat melewati *shirath* (titian)
- e) Yang terakhir Shadaqah dapat menambah derajat diri seseorang saat berada di surga.

Berdasarkan pemaparan penjelasan shadakah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan malakukan shadakah kepada orang lain akan mendatangkan banyak keberkahan dan manfaat baik pada diri sendiri maupun orang lain (si penerima manfaat shadakah) di dunia dan di akhirat.

4. Dasar Hukum Zakat

Perintah untuk menunaikan Zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Quran. Ada beberapa kata yang disandingkan dengan kata

sholat yang memiliki makna bahwa zakat sama pentingnya dengan shalat dalam ajaran agama islam. Jika diteliti secara lebih mendetail kata zakat yang disebutkan dalam Al-Quran delapan kata diantaranya berada di surah yang turun di kota makkah dan selebihnya kata zakat berada pada surah yang diturunkan di kota madinah.⁶² Dalil atau landasan hukum zakat begitu banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist sehingga penulis hanya memberikan beberapa landasan hukum yang dianggap paling kuat dan shahih untuk dijadikan dasar hukum zakat diantaranya yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Artinya: Dan Allah Maha Mendengarkan lagi Maha Mengetahui (At-taubah: 103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (Al-Baqarah:43)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan

⁶² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, pustaka Lentera AntarNusa: 2019), hlm. 39

shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (*Al-Bayinah: 5*)

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَأِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Hadist pertama : Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِدُوا اللَّهَ
تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ
وَأَيَّامِهِمْ ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ
غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَيْرِهِمْ

Hadist Kedua, sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Dasar Hukum Infaq

Infaq merupakan pemberian dana yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk rasa syukur seseorang terhadap kelimpahan rejeki yang

diperolehnya dengan jumlah infaq yang tidak memberatkan diri sendiri.. Berinfak amat dianjurkan dalam syariat Islam, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang secara terang menganjurkan perintah untuk berinfak, diantaranya adalah sebagai berikut.⁶³

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian) ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bershadaqah dan aku akan termasuk orang-orang yang shalih." (QS. Al-Munafiqun Ayat 10)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. At-Taghabun Ayat 16)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Imran: 134).

⁶³ Elis Kartika, "Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf" (Jakarta: Grasindo, 2006.), hlm.7

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Al- Baqarah: 3)

6. Dasar Hukum Shadakah

Pada awalnya menunaikan Shadakah bermakna pemberian yang disunnahkan, namun hal itu berubah ketika zakat ditetapkan sebagai ibadah wajib dalam Al-Quran. Maka shadakah digantikan dengan makna pemberian secara cuma-cuma baik materi maupun non-materi. Sehingga shadakah memiliki dua hukum yaitu Shadakah sunah dan Shadakah wajib (zakat).⁶⁴ Namun dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Shadakah memiliki pengertian sebagai harta tau non-harta yang dikeluarkan individu atau sekeompok orang untuk kesejahteraan masyarakat.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan shadaqah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.(QS.Surat albaqarah:276)

Dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda: "Jika tidak mampu bershadaqah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah shadaqah".(HR. Muslim)

Dasar hukum shadakah berdasarkan persetujuan para ulama fiqih adalah sunnah. Namun selain sunnah, shadakah bisa berubah hukum menjadi haram jika seseorang memberikan shadakahnya kepada orang lain yang sudah jelas maksudnya untuk digunakan dijalan kemaksiatan.

⁶⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, pustaka Lentera AntarNusa: 2019), hlm. 36

Shadkah bisa berubah hukum menjadi wajib ketika seseorang melihat orang lain yang sedang sekarat kaeran kelaparan maka hukumnya wajib untuk memberinya shadakah selain itu nafkah yang diberikan suami pada istri dan keluarganya termasuk kedalam bentuk shadakah yang diwajibkan.

7. Kategori Zakat

Zakat dikategorikan kedalam 2 (dua) macam yaitu zakat jiwa dan zakat harta. Pengertian dari zakat fitrah atau (zakat *nafs*) yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat islam yang masih memiliki nyawa baik wanita maupun laki-laki sebelum masuknya bulan shawal (terlaksananya sholat idul fitri)⁶⁵. Zakat fitrah yang memiliki fungsi untuk membersihkan diri juga dapat memberikan bentuk kepedulian terhadap sesama umat islam yang kurang dengan bentuk zakat yang diberikan dengan harapan dapat merasakan kemuliaan dan kemenangan hari raya idul fitri yang suci.

Zakat fitrah ditunikan dsesuai kebutuhan atau makanan pokok yang biasa dikonsumsi diteraga yang ditempati sesuai dengan ukuran timbangan yang berlaku di Negara tersebut. Untuk Negara Indonesia pembayaran zakat fitrah diukur menggunakan timbangan seberat 2,5 kg dan yang dizakati yaitu merupakan makanan pokok yaitu beras.⁶⁶

Zakat fitrah yang wajib dilaksanakan bagi setiap jiwa yang masih hidup sampai bulan syawal atau sampai takbir dikumandangkan, dengan ketentuan syarat wajib yang ada yaitu:⁶⁷

- 1) Agama Islam dan tidak menjadi budak.
- 2) Masih menjumpai waktu antara Ramadhan dan Syawal walau hanya sebentar.

⁶⁵ Saerozi, Moh Fauzi, Ariana Suryorini, *Pengembangan LAZISWA Fakultas Dakwah IAIN Walisongo (Studi Tentang Pandangan Civitas Akademik Sebagai Donator)*, (Semarang: DIPA BLU Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm.37.

⁶⁶ Saerozi, Moh Fauzi, Ariana Suryorini, *ibid*, hal.38

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, pustaka Lentera AntarNusa: 2019), hlm.928

- 3) Memiliki harta yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berat yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya di Indonesia berupa beras seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

Uraian diatas merupakan Persyaratan yang wajib dilakukan untuk setiap jiwa yang masih memiliki nyawa sampai masuknya bulan syawal. Selain syarat wajib juga juga syarat yang menjadikan tidak wajib dalam melaksanakan zakat adalah:

- 1) Seseorang yang berakhir hidupnya sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadhan.
- 2) Bayi yang lahir setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.
- 3) Seseorang yang pertama kali masuk islam setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadhan.
- 4) Istri yang baru selai melaksanakan pernikahan saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.

Zakat mal merupak zakat yang wajib dikelurakan seseorang atas harta benda yang dimiliki maupun yang ditemukannya selama itu sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh syariat agama islam. Berapa zakat mal yang diwajibkan dalam islam yaitu diantaranya:⁶⁸

- 1) Binatang Ternak

Zakat perternakan adalah harta yang wajib diadakan untuk hewan ternak yang dipunyai seseorang baik itu kambing, biri-biri, kerbau, sapi, maupun onta. Binatang yang dizakati memiliki ketentuan sebagai berikut untuk zakat sapi dan kerbau nisabnya 30 ekor dengan haul 1 tahun penuh, zakat yang dikelurakan 1 ekor berusia 1 tahun. Zakat untuk kambing dan domba nisabnya 40 ekor dengan haul 1 tahun penuh, zakat yang dikelurkan 1 ekor kambing berusia 2 tahun.

- 2) Emas Dan Perak

⁶⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, pustaka Lentera AntarNusa: 2019), hlm.167-490

Emas dan perak merupakan barang yang wajib dikelurkan zakatnya karena hal-hal yang dimiliki secara sempurna sesuai dengan wajib zakat. *Jumhurur* ulama sepakat berat atau ukuran zakat emas dan perak sebesar (2,5%) dari emas yang dimiliki dengan nisab setara dengan 85 gram emas.

3) Pertanian

Harta pertanian wajib dizakati sesuai dengan ketentuan nisab dan haul. Jenis tanaman pertanian adalah padi, gandum, buah, sayuran dan segala bentuk tanaman yang memiliki manfaat untuk manusia. Ketentuan besarnya nisab untuk pertanian yaitu sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg, maka harta yang wajib dikeluarkan zakatnya 10% bila disiram dengan air hujan dan 5% jika memindahkan air dari tempat lain dengan bantuan alat atau dengan membeli.

4) Madu dan produksi hewani

Madu adalah pemberian Allah yang memiliki banyak manfaat untuk dijadikan obat sehingga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila telah sampai Nisab zakat pada madu sebesar lima *waqas* atau setara dengan 653 kg makanan pokok. Para ulama mewajibkan zakat madu adalah sebesar 10%.

5) Barang Tambang Dan Hasil Laut

Barang tambang merupakan harta yang secara sengaja dikelurkan dari perut bumi yang dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Barang-barang tambang diantaranya yaitu perak, tembaga, belerang, ter, minyak bumi, emas, besi, timah, belerang, dan garam yang mencakup barang cair dan padat kadar zakat yang harus dikeluarkan yakni sebesar 2,5%.

6) Barang Temuan (*Rikaz*)

Barang temuan disini diartikan sebagai benda-benda berharga yang terpendam dan sengaja disimpan oleh orang-orang zaman dahulu di dalam tanah seperti perak, emas,

tembaga, dan barang berharga lainnya. Para ahli fiqih menetapkan bagi orang-orang yang dengan sengaja maupaun disengaja menemukan benda-benda tersebut memiliki kewajiban untuk membayar zakat hasil temuan sebesar seperlima bagian atau (20%) dari barang yang ditemukan.

7) Harta Perniagaan

Harta perniagaan merupakan merupakn harta yang berbentuk perusahaan yang dapat diperjuala belikan dalam bentuk saham Zakat harta perniagaan dapat dibebankan kepada perusahaan pribadi atau perusahaan kelompok yang bernaung dalam PT, CV, PD, FIRMA, dan lain-lain. Nishab yang dibebankan pada harta perniagaan yaitu sama dengan 85 gram emas.

8) Profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang atas phasil pekerjaan (profesi) yang diterimanya jika sudah mencapai nisab dengan penghasilan setipa bulan lebih ari 8 juta. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

8. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat yang harus terpenuhi 10 (sepuluh) yaitu diantaranya:

1) Beragama Islam

Zakat hukumnya wajib untuk semua umat islam di dunia selama masih memiliki nyawa tidak terkecuali orang tua yang sakit.

2) Merdeka;

Zakat wajib dikeluarkan apabila harta yang ada dimiliki secara sempurna bukan merupakan hamba sahaya atau budak dari oaring lain lain.

3) *Baligh* dan berakal

Baligh berarti sudah memasuki masa pubertas dimana pria yang sudah sunat dan berusia 15 tahun pernah mimpi basah

sedangkan perempuan sudah memasuki usia 15 tahun dan pernah mengalami haid. Serta memiliki akal yang sehat tidak mempunyai gangguan jiwa dan gila dan kelainan lain.

4) Termasuk Harta yang wajib dizakati.

Harta yang dimiliki sudah termasuk harta wajib zakat atau harta yang dimiliki sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diri sendiri dan keluarga.

5) Telah *senisab*

Telah mencapai *nisab* (batas minimal harta yang wajib dizakati) yang ditentukan pada beberapa ketentuan wajib zakat untuk zakat fitrah dan zakat mal.

6) Kepemilikan penuh

Harta yang dimiliki seseorang berkepemilikan hak penuh atas diri sendiri dan tidak merupakan hasil berhutang dari orang lain maupun kepemilikan bersama.

7) Telah mencapai satu tahun

Berkepemilikan penuh satu tahun atas harta yang diperoleh dan dimiliki seseorang. Syarat kepemilikan setahun hanya berlaku pada hewan ternak, uang, dan harta benda dagang.

8) Bebas dari hutang

Terbebas dari hutang jika seseorang yang ingin mengeluarkan zakat masih memiliki hutang maka kewajibannya untuk membayar zakat otomatis akan luntur atau hilang karena orang yang berhutang terbebas dari kewajiban berzakat.

9) Berkembang

Kekayaan yang dimiliki seseorang dapat berkembang baik dengan sengaja maupun memiliki potensi untuk berkembang sendiri.

10) Lebih dari kebutuhan pokok biasa

Seseorang yang sudah terpenuhi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya dan terdapat sisa pendapatan yang dimiliki.⁶⁹

9. Penerima Zakat

Seperti yang sudah di sebutkan dalam Q.S At-Taubah: 60 sasaran (*musarif*) ada 8 (delapan) *asnaf*.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S At-Taubah: 60.

Terdapat 8 delapan *asnaf* yang disebutkan dalam ayat diatas yang satu persatu akan dijabarkan dengan benjelasan sebagai berikut:

- 1) Orang *Fakir* merupakan orang yang tidak memiliki penghasilan yang layak sehingga masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan, tempat tinggal dan keperluan lainnya untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Penyebab dari kefakiran seseorang disebabkan ketidakmampuan mencarai nafkah karena fisik yang sudah tua dan rentang terkena penyakit.maupunorang cacat⁷⁰

⁶⁹Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor, pustaka Lentera AntarNusa: 2019), hlm.125-166

⁷⁰ Amir Syarifuddin, "Garis-Garis Besar Fiqih" (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 40.

- 2) Orang *Miskin* mereka adalah orang-orang yang sudah berkerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.
- 3) *Amil Zakat* adalah seseorang yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menjalankan pekerjaan sebagai pengelola zakat, baik mencari zakat maupun mendistribusikan zakat.
- 4) *Mualaf* adalah seseorang yang mulai memeluk islam yang masih lemah imannya.
- 5) *Riqab* adalah memerdekakan budak, disini dengan zakat yang diberikan dapat dipergunakan untuk membebaskan orang-orang yang menjadi budak orang kafir.
- 6) *Gharimin* adalah orang yang memiliki hutang namun hutang tersebut diperoleh untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak untuk bermaksiat.
- 7) *Fii Sabilillah* bermakna orang-orang yang berjuang untuk menjaga dan mempertahankan agama islam.
- 8) *Ibnu Sabil* merupakan orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan yang benar namun dalam perjalanannya mereka kekurangan makanan.⁷¹

10. Manfaat dan Tujuan Zakat

Islam menempatkan zakat sebagai salah satu solusi untuk mengentas kemiskinan dan mensejahterakan umat. Sebagaimana diajarkan dan ditanamkan dalam diri sejak kecil harta benda yang dimiliki setiap manusia hanya titipan Allah SWT, sehingga setiap orang yang kekurangan termasuk dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat, mereka dapat meminta hak mereka kepada orang yang punya kekayaan lebih dari cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan dari terlaksankannya zakat adalah:

⁷¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, pustaka Lentera AntarNusa: 2019) hlm.510-645

1. Untuk menghilangkan sifat tercela yang dimiliki orang islam seperti pelit, sombong, merasa paling memiliki segalanya dan tidak bisa menjalin persaudaraan dengan yang miskin.
2. Untuk memisahkan harta yang diperoleh dari kemungkinan bercampur dengan harta yang secara tidak sengaja dengan cara yang haram atau tidak halal.
3. Untuk meminimalisir aliran dana hanya pada kelompok orang kaya sehingga kaum fakir miskin tidak dapat menerima manfaat dari zakat yang diberikan.
4. Zakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang di dunia maupun di akhirat.

Zakat merupakan kegiatan pensucian kekayaan yang dipunyai umat islam untuk membantu dan diberikan kepada yang membutuhkan sehingga memiliki manfaat terhap orang yang memberi zakat yaitu:⁷²

1. Bukti keimanan seseorang terhadap Allah SWT.
2. Zakat merupakan hak para mustahiq yang perlu tersalurkan dengan tepat, dengan fungsi untuk membantu, menolong dan memberikan kehidupan yang lebih layak kepada fakir miskin.
3. Zakat sebagai sarana pembaungan perokenomian masyarakat
4. Zakat mensucikan harta benda yang bercampur dengan hal haram yang diperoleh secara tidak sengaja.
5. Bukti ketaatan dan rasa hormat pada ajaran agama islam.
6. Memberi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh para mustahiq.
7. Dapat memberikan rasa bahagia kepada para orang fakir miskin.

⁷² Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo, Volume 8, Nomor 1 (2017). Hlm.156

BAB III
GAMBARAN UMUM MEKANISME DAN STRATEGI PENGGALANGAN
DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN SEMARANG

A. Profil BAZNAS Kabupaten Semarang

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Semarang

Zakat yang memiliki potensi cukup besar untuk membantu membangun kesejahteraan masyarakat miskin, mengurangi kesengsaraan dan menaikkan kualitas kehidupan dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran yang dijalankan dengan baik agar sasaran yang dijangkau terpenuhi dengan selalu menjaga sikap transparansi, profesional dan amanah. Zakat dalam Al-Quran adalah ibadah yang memiliki petugas pengelolaan zakat (QS. Al-Maidah: 60 dan 103).

Hari Selasa 1 November 1988 bersama dengan seluruh tokoh pemerintah kabupaten Semarang Drs. Hartomo, Drs. H. Mochammad Amin Hambali, K.H. Dimiyati, Drs. Supono, Drs. Sriyanto, Drs. Abdul Kholik Rifa'i, Bapak Djoko Sardjono dan Bapak Sukaimi serentak setuju membangun sebuah lembaga yang diberi nama "Yayasan Amal Zakat Infaq dan Shadaqah" (YAZIS) yang pada saat itu sudah secara resmi ditulis di akte pembangunan dengan Nomor 1 dikantor Notaris Achmad Dimiyati S.H., bertempat di kota Ambarawa, Kabupaten Semarang. Setelahnya diregisterkan umum Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 1988, dengan nomor registrasi : 4.1.03/ AN/ XI/ 1988.

Sejarah berdirinya YAZIS untuk pertama kalinya disusun sebuah struktur kepengurusan lembaga YAZIS yaitu : Ketua Umum : Drs. Hartomo (Bupati Kabupaten Semarang), Ketua I: Drs. H. Mochammad Amin Hambali, Ketua II: K.H. Dimiyati, Ketua III : Drs. Supono, Sekretaris I: Drs. Sriyanto, Sekretaris II : Drs. Abdul Kholik Rifa'I, Bendahara I:

Djoko Sardjono, Bendahara II: Sukaimi, Anggota Biro Perencanaan: Drs. Bintoro, Ir. Bambang Prijatmoko, Mochammad Sumadil, SH, Biro Pengumpulan : dr. H. Samrudin Yusuf, Mochammad Amin Syamsuri, BA, H. Mursyod Hidayat, Biro Pendayagunaan: Drs. Kartono, Kyai Mubasyir, H. makin Basri, BA.

YAZIS melakukan kerjasama dengan Pemerintah untuk mewujudkan dumberdaya dan hasil yang lebih maksimal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat atau masyarakat Kabupaten Semarang. Hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Semarang ditetapkan keputusan bersama pada tanggal 20 Januari 1992 dengan surat edaran dengan Nomor 450/ 62/ 1992 dan 22/ YAZIS/ I/ 92 yang di dalamnya memuat peraturan Penghimpunan dan Pendistribusian dana ZIS milik masyarakat.

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti Keputusan bersama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan YAZIS untuk menjamin kesuksesan dan kelangsungan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS masyarakat islam di wilayah Kabupetan Semarang, sehingga hari Selasa Pon tanggal 04 Februari 1992 YAZIS membuat surat pernyataan atau Surat Ketetapan dengan Nomor : 24/ YAZIS/ II/ 1992 yang berisikan peraturan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang bertujuan memberikan kebrlangsungan dan kesuksesan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di Kabupaten Semarang. Sehubungan dengan ditetapkannya surat edaran tersebut yang ditandatangani oleh Ketua I dan Sekretaris I YAZIS Kabupaten Semarang dan disetujui oleh Bupati Semarang, Drs. Hartomo. Surat keputusan tersebut akhirnya membuat YAZIS melaksanakan kegiatan yaitu:

- a) Mencari dana dari masyarakat Islam baik itu zakat infaq maupun shadakah.
- b) Menyalurkan dana zakat infaq dan shadakah pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
- c) Membuat acara silaturahmi (Sarasehan) yang dijawabkan 35 hari sekali.

Zakat infaq dan shadakah yang terkumpul dapat dipentasyarufkaan untuk melaksanakan aktivitas masyarakat untuk keagamaan, kesehatan, pendidikan, panti asuhan, bantuan anak yatim fakir dan miskin, korban bencana alam, bantuan bedah rumah, bantuan pembangunan masjid dan fasilitas keagamaan, sosial kemasyarakatan dan bantuan modal usaha produktif. Kemudia tahun 2008 pemerintah menciptakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang baru dengan Nomor 04 tahun 2008 tentang Pengelolaan ZIS yang berlandasan dasar hukum Undang-Undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada saat itu usia YAZIS sudah 20 tahun berdiri sejak pertama kali disahkan sebagai lembaga amil zakat sehubungan dengan dikelurkan peraturan baru maka YAZIS harus mengikuti perubahan tatanan baru dengan perubahan nama yang menghasilkan Peraturan:

- a) Peraturan Bupati Semarang No 66 Tahun 2008 Berisikan Peraturan Struktur Organiasai dan Tugas Pokok Fungsi Serta Uraian Tugas BAZIS
- b) Peraturan Bupati Semarang No 67 Tahun 2008 Berisikan Peraturan Landasan Dalam Kegiatan Pengelolaan Dana ZIS di BAZIS Kabupaten Semarang
- c) Peraturan Bupati Semarang No 68 Tahun 2008 Berisikan Peraturan Mengenai Pedoman Jalannya Kegiatan Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS di BAZIS Kabupaten Semarang.

BAZIS sebagai bentuk inovasi dan perubahan dari YAZIS selain mengelola dana ZISWAF, BAZIS juga menerima Dana Sosial yang berasal dari orang non-muslim dan kemudian didistribusikan untuk masyarakat non-muslim juga.

BAZIS disemua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Berdasarkan keputusan Bupati Semarang No. 451.12/0471/2008 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat, Indaq, dan Shodaqah (BAZIS) ditingkat kabupaten semarang periode 2008-2011. Menghasilkan bentuk

pengurusan BAZIS Tingkat Kabupaten Semarang Periode 2008- 2011 terdiri dari:

- a) **Dewan Pertimbangan**, sebagai Ketua: Bupati Semarang, Wakil Ketua: Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Sekretaris: Kabag Sosial Setda, Wakil Sekretaris: H. Sugiyanto, SPd., Anggota: KH. Fatkhur Rohman, Drs. H. Mafruchin Ismail, SH., Drs. H. Muhtar Mag., KH. Nurchasan Ibrahim, KH. Achmad Fauzan.
- b) **Komisi Pengawas** sebagai Ketua: Wakil Bupati Semarang, Wakil Ketua: Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Sekretaris: Kabag Hukum Setda, Wakil Sekretaris: Drs. H. Tugiman, Anggota: KH. Muhadi Al Hafidz, Drs. H. Syamani, H. Mastur Irfan, BA, Drs H. Ahsin Ma'ruf, M. Sholahudin.
- c) **Badan Pelaksana** meliputi Ketua: Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Wakil Ketua I : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang, Wakil Ketua II : Drs. H. Zaenal Abidin, Sekretaris: Gara Zawa Departemen Agama Kabupaten Semarang, Wakil Sekretaris I: Kasubag APK Bagian Sosial setda kabupaten Semarang, Wakil sekretaris II: Nur edi Susilo, S.Ag, Bendahara: Kepala BPD Cabang Ungaran.
- d) **Seksi Pengumpulan** Ketua: H. Ahmad Toha, SH, MM, Anggota: Lutfi Kirom Azzumaro, SH.I, Muhammad Syukri, Muchammad Machsunuddin, Muhammad Syarful Anam.
- e) **Seksi Pendistribusian** Ketua: Drs H. Abdul Kholiq Rifai, Anggota: Khoerur Rozak, SPdI, Heru Mulyanto, Imam Nur Ikhsan, Muhamad Muntaha, AMd.
- f) **Seksi Pendencygunaan** Ketua: H. Muhammad Soleh Miyanto, Anggota: Ali Ahsan, ST, MT, Bambang Setia Budi, SH, Muhammad Maksum, SPdI, Indra Arif Uritno.
- g) **Seksi Pengembangan** Ketua: Drs. H. Saliliminudin, Anggota: Mualim, S.Ag, Muhammad Asrofik, Marhani, S.SosI, Sodri Said.

Pada tahun berikutnya dikeluarkan Surat Edaran No. 451/0353/2013 yang berisikan peraturan penyusunan pengurus BAZIS di tingkat kabupaten semarang periode 2013-2016 mempunyai hak, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Dewan pertimbangan memiliki tugas untuk memasrahkan pertimbangan pada kepala Badan Pelaksanaan baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas organisasi.
- b) Komisi pengawas memiliki tugas untuk melakukan peninjauan dan monitoring pada tugas Badan Pelaksana dan memberikan tugas pada akuntan public untuk melaksanakan audit pengelolaan dana ZIS.
- c) Badan pelaksanaan bertugas :
 - 1) Melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengelolaan dana ZIS.
 - 2) Mengolah serta mengumpulkan data yang digunakan untuk menyusun rencana pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
 - 3) Melaksanakan tugas pengembangan, penelitian, informasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh
 - 4) Membentuk serta menetapkan Unit Pengumpul Zakat Infaq dan Shadaqoh (UPZIS) sesuai wilayah operasionalnya.

Struktur organisasi BAZIS Kabupaten Semarang periode tahun 2013-2016 adalah:

- a) **Dewan Pertimbangan**, sebagai Ketua : Bupati Semarang, Wakil Ketua : Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, Wakil Sekretaris : Drg. H. Saifuddin Ali Anwar, SKM. Anggota : KH. Tadzkir Mansur, KH Imam Muhadi Al Hafidz, KH Fatkhurrohman, H. Ahmad Thoha SH. MM, Drs. H. Mukadi.
- b) **Komisi Pengawas** sebagai Ketua : Wakil Bupati Semarang, Wakil Ketua : Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Semarang, Sekretaris : Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Semarang, Wakil Sekretaris : Drs. Matori, M.Pd. Anggota : Drs. H. Miftahuddin, SH, Drs.

H. Syamani, MM, Drs. H. Tugiman, Abdullah Maskur, SE, M.Si, Drs. Ahsin Makruf.

- c) **Badan Pelaksana** sebagai Ketua : Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Wakil Ketua I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Wakil Ketua II : Drs. H. Munasir, MM, Sekretaris : Penyelenggaraan Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Wakil Sekretaris I : Kepala subbagian Bina Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, Wakil Sekretaris II : Ahmad Mujahidin, Bendahara : H. Dr. Zahrul Faisal S.Ag, SH, M.Si, Wakil Bendahara : Moh Edy Sukarno, S.STP, MM.
- d) **Seksi Pengumpulan** sebagai Ketua : Ir. H. Arif Sunandar, Anggota : Mohamad Solichin, S.Ag M.si, M.Taufiqrohman, S.Ag M.si, H. Subagiyo Santosi, Spd S.Pd.I, M.Pd.
- e) **Seksi Pendistribusian** sebagai Ketua : Drs. H. Kholiq Rifai, Anggota : H. Sugiyanto, Nur Edi Susilo, S.Ag. M.Si, Hj. Atiyah, S.Ag.
- f) **Seksi Pendayagunaan** sebagai Ketua : Drs. Muslich. Anggota : H. Fahrur Rozi, S.Ag, Asri Nurhayati, SH, Drs. H. Idi Joko Subono M.Si.
Seksi Pengembangan sebagai Ketua : Drs. H. Saliminudin, MM. Anggota : H. Haryanto, S.Ag, Drs. Adi Prasetyo, H. Khozin Jami'

BAZIS kembali mengalami perubahan nama sesuai dengan inovasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan tentang PP RI No14 tahun 2014 menunjang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011 BAZIS berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Semarang Sesuai dengan SK No. D.J 11/568 tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014.⁷³

2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Semarang

VISI : Menjadi pengelola Zakat Infak dan Shodaqoh yang amanah optimal dan profesional

⁷³ Baznas Kabupaten Semarang, *Profil Sejarah Baznas Kab Semarang*, (Semarang: BAZNAS Kabupaten Semarang, 2017) hlm.7

MISI :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan Zakat Infak dan Shadaqah lewat BAZNAS
- 2) Meningkatkan pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqah yang amanah, optimal dan profesional
- 3) Meningkatkan manajemen keuangan yang baik dan pelayanan berbasis SIMBA
- 4) Meningkatkan peran dan hasil guna zakat infak dan shodaqoh
- 5) Merubah Mustahik menjadi Muzakki
- 6) Mengkoordinasikan UPZIS kecamatan dalam mencapai target kabupaten⁷⁴

3. Semangat Pengelola BAZNAS Kabupaten Semarang

Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadakah di BAZNAS Kabupaten Semarang menjunjung nilai-nilai “ TAQWA “ yang dijadikan semangat yaitu

- 1) **Ta’awun** : Saling membantu serta bekerjasama menjalankan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan perencanaan, penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS.
- 2) **Amanah** : Melaksanakan kegiatan pengelolaan dana ZIS secara professional, amanah, loyal dan memiliki tanggung jawab yang tinggi pada lembaga dan masyarakat.
- 3) **Qowiyyun** : Memiliki mental yang kuat dalam menerima cobaan, saran, kritik, dan gangguan baik secara langsung dari lingkungan internal maupaun lingkungan eksternal lembaga selama melkukan kegiatan pengelolaan dana ZIS.
- 4) **Wira’i** : Mampu menjaga setiap kata yang diucapkan, perbuatan yang dilakukan, melakukan pengelolaan dana ZIS yang baik sesuai

⁷⁴ Baznas Kabupaten Semarang, *Profil Baznas*, hlm.7

dengan prosedur, dan semua kegiatan yang berlandaskan pada hukum yang ada.

- 5) **Arif** : Memiliki sifat yang arif bijaksana menghadapi setiap persoalan yang muncul pada lembaga dan mengambil keputusan, sehingga dapat menyelesaikan persoalan dengan solusi yang tepat tanpa menimbulkan persoalan baru.⁷⁵

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Semarang



Gambar 2. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang

Pengurus Baznas Kab Semarang Periode 2017 – 2022

- KETUA : Drs. H. Munashir, MM
- Wakil Ketua I : Ir. H. Arif Sunandar
- Wakil Ketua II : Drs. H. Abdul Kholik Rifa'i
- Wakil Ketua III : Imamul Huda, S.Pd.I, M.Pd.I
- Wakil Ketua IV : Drs H. Saliminudin, MM

Karyawan Kantor Baznas Kab Semarang

Staff Pengumpulan :

- 1) Muhammad Syarful Anam, S.Ag

⁷⁵ Baznas Kabupaten Semarang, *Profil Sejarah Baznas Kab Semarang*, (Semarang: BAZNAS Kabupaten Semarang, 2017) hlm.7

- 2) Marhani, S.Sos
- 3) Muhammad Asrofik
- 4) Muhammad Muntaha, S.Pd.I

Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Sodri Said,SPd.I
- 2) Muhammad Machsunudin

Staff Perencanaan , Keuangan, dan Pelaporan

- 1) Bambang Setiabudi, SH
- 2) Choirur Rozak, S.Pd.I

Staff Administrasi, SDM dan Umum

- 1) Imam Nur Ikhsan, S.Mn
- 2) Nur Kholid Ghulam Ahmad
- 3) Muhammad Imam Khanafi
- 4) Slamet Muhtarom

5. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAZNAS adalah 4 M :

- 1) Merencanakan dan memprogram pengumpulan dan pentasyarufan Zakat Infak dan Shodaqah
- 2) Melaksanakan Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat Infak dan Shodaqah
- 3) Mengendalikan Pengumpulan dan Pentsyarufan Zakat Infak dan Shodaqah
- 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqah

6. Ruang Lingkup Bidang Pengumpulan Zakat

BAZNAS Kab. Semarang melakukan pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah dibantu oleh lembaga yang berada dibawah perintah BAZNAS yaitu melalui UPZIS:⁷⁶

- 1) ASN (Aparatur Sipil Negara)
- 2) Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 3) Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten
- 4) BUMD
- 5) Perusda / Perusahaan Swasta di Kabupaten Semarang
- 6) Tempat Ibadah (Masjid dan Mushola)
- 7) Sekolah Lembaga Pendidikan
- 8) Kecamatan, Desa/ Kelurahan
- 9) Kotak amal, Toko, Warung, Restoran
- 10) Perseorangan

7. Program Pengumpulan dan Pentasyarufan

- a) Layanan Pengumpulan ke BAZNAS
 - 1) Melalui kantor BAZNAS
 - 2) Melalui UPZIS kecamatan
 - 3) Melalui UPZ SKPD
 - 4) Melalui Bank (Bank Jateng, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI)
 - 5) Melalui layanan jemput
- b) Layanan Pentasyarufan
 - 1) Di undang ke kantor BAZNAS
 - 2) Diberikan lewat UPZIS Kecamatan
 - 3) Diantar sampai alamat yang bersangkutan

⁷⁶ Baznas Kabupaten Semarang, *Profil Sejarah Baznas Kab Semarang*, (Semarang: BAZNAS Kabupaten Semarang, 2017) hlm.9

8. Penyetoran dan Pelayanan

- a) Bank Jateng Cab. Ungaran : (No. Rekening)
 - 1) Zakat Maal : 2.022.02593.0
 - 2) Zakat Fitrah : 2.022.02594.8
 - 3) Infaq : 2.022.02595.6
 - 4) Dana Sosial : 2.022.02597.2
- b) Bank BNI Cab. Ungara : (No. Rekening)
 - 1) BAZNAS Zakat : 888.999.977.1
 - 2) BAZNAS Infaq : 787.787.777.1
- c) Bank Syariah Mandiri (BSM): (No. Rekening)
 - 1) BAZNAS Zakat : 5555.7777.46
 - 2) BAZNAS Infaq : 5555.7777.54
 - 3) BAZNAS Dana Sosial : 5555.7777.78
- d) Konsultasi dan Antar Jemput : Telp (024) 6922354
- e) Layanan Ambulance Gratis Bagi Kaum Dhu'afa (24 Jam): Telp (024) 6922354
- f) Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 3 Ungaran, Telp/Fax (024) 6922354
- g) Website : www.kabsemarang.baznas.org

9. Program Pemberdayaan

- a) Kab. Semarang Taqwa
 - 1) Silaturahmi Ulama Umara tingkat kabupaten
 - 2) Bantuan Masjid/ Mushola
 - 3) Bantuan Pondok Pesantren Lembaga Pendidikan
 - 4) Bantuan syiar agama/ kegiatan tempat ibadah
 - 5) Bantuan da'i, mubaligh, khotib, muadzin, marbot
 - 6) Bantuan pensertifikatan wakaf dan IMB tempat ibadah
- b) Kab. Semarang Cerdas
 - 1) Beasiswa berprestasi
 - 2) Beasiswa pesantren

- 3) Bantuan peralatan sekolah/pesantren
 - 4) Bantuan pusat kajian al-Quran Braile (PKAB)
 - 5) Bantuan pelatihan kursus garmen, otomotif, komputer, dan pertukangan
 - 6) Bantuan ustadz/ ustadzah
- c) Kab Semarang Sehat
- 1) Bantuan kesehatan : pengobatan/operasi
 - 2) Bantuan alat bantu gerak dan dengar
 - 3) Layanan ambulance gratis bagi dhuafa
 - 4) Khitanan anak sholeh
 - 5) Bantuan rehabilitasi penyembuhan HIV dan narkoba
- d) Kab Semarang Makmur
- 1) Bina mitra mandiri
 - 2) Bina kewirausahaan
 - 3) Bantuan gaduh ternak, pertanian, perikanan
- e) Kab Semarang Peduli
- 1) Bedah rumah sakinah
 - 2) Peduli dhuafa
 - 3) Tanggap darurat bencana
 - 4) Bulan amal Muharram
 - 5) Bulan amal Ramadhan

10. Pendistribusian Dana ZIS

Besaran presentase yang diberikan pada pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang adalah:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| a) Fakir dan Miskin konsumtif | = 20 % |
| b) Fakir dan Miskin produktif | = 40 % |
| c) Amil (pengelola zakat) | = 12.5 % |
| d) Muallaf | = 2.5 % |
| e) Riqab (pembebasan budak) | = 0 % |
| f) Gharim | = 2.5 % |

g) Sabilillah	= 17.5 %
h) Ibnu sabil	= 2.5 %
Jumlah	= 100 %

Berikut ini penjelasan dan pemaparan 8 ansnaf yang berhak menerima dana ZIS berdasarkan ketentuan dari BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu sebagai berikut:

- 1) Fakir dan miskin konsumtif sebesar 20 %
 - a) Fakir / miskin yang tidak mungkin lagi bekerja (misal jompo)
 - b) Fakir / miskin pasien rumah sakit kelas III
 - c) Sakit tidak punya biaya berobat
 - d) Fakir/ miskin yang menunggu pasien rumah sakit
 - e) Bedah rumah Rutilahu (rumah tidak layak huni)
 - f) Gelandangan
 - g) Anak jalanan
 - h) Pengemis
 - i) Yatim piatu yang miskin
 - j) Penderita cacat
 - k) Korban bencana
 - l) Pengangguran
- 2) Fakir dan miskin produktif sebesar 40 %
 - a) Pemberian bantuan pelatihan kerja (tukang kayu, tukang batu, kuliner, bengkel otomotif dan elektronik)
 - b) Beternak (ayam, kambing, bebek, jangkrik)
 - c) Perikanan (lele, kerang, kepiting)
 - d) Bertani (jamur)
 - e) Pemberian bimbingan (pendampingan)
 - f) Bantuan peralatan kerja
 - g) PHK
 - h) Pemberian stimulasi modal kerja
 - i) Pelatihan peningkatan usaha bagi pengusaha kecil

- j) Pelatihan kewirausahaan
 - k) Pembangunan/rehab sarpras pelatihan kerja
 - l) Informasi (bursa kerja)
 - m) Pendidikan swadaya masyarakat (pendidikan kewirausahaan)
 - n) Peningkatan usaha kecil (bantuan modal usaha)
 - o) Fasilitasi pembentukan kelompok usaha
 - p) PHK/keluar
 - q) Anak putus sekolah
- 3) Amil (operasional BAZNAS, UPZ, LAZ) sebesar 12.5 % untuk kegiatan seperti :
- a) Gaji karyawan
 - b) Honorarium / uang kehormatan pengurus/pimpinan
 - c) Pengadaan / sewa kantor
 - d) Biaya rapat-rapat dan rapat kerja
 - e) Pengadaan ATK dan kelengkapan kantor
 - f) Transportasi perjalanan dinas
 - g) Pemberian bantuan yang tidak termasuk 8 asnaf zakat
 - h) Penelitian / halaqah / diskusi / fgd / studi banding mengenai pengembangan dan efektifitas pengelolaan zakat
 - i) Penerbitan buku / majalah / jurnal tentang zakat
 - j) Penyelenggaraan zakat award Jawa Tengah
 - k) Sosialisasi sadar zakat
 - l) Pelatian amil ekternas/internal
 - m) Peningkatan SDM amil
 - n) Upzis
- 4) Muallaf untuk kegiatan seperti sebesar 2,5%
- a) Pemberian bimbingan
 - b) Pembimbing keagamaan
 - c) Mencetak buku bimbingan
 - d) Pengajian rutin muallaf
 - e) Muallaf center

- f) Modal usaha / pengembangan ekonomi muallaf
 - g) Sarpras/bimbingan ibadah
- 5) Gharim (tidak bisa bayar hutang yang di benarkan syar'i) sebesar 2,5%
- a) Hutang perorangan yang tak mampu melunasi
 - b) Hutang karena terkena bencana (limaslahati nafsihi)
 - c) Hutang panitia pembangunan tempat ibadah / tempat pendidikan (limaslahati ghairihi)
 - d) Korban bencana tak bisa merehab sendiri
 - e) Beasiswa
 - f) Terlibat hutang rentenir
- 6) Sabilillah sebesar 17,5%
- a) Guru agama, guru TPQ, guru Madin, penyuluh agama Islam non PNS
 - b) Beasiswa bagi siswa yang perlu di bantu
 - c) Pengadaan / bantuan perpustakaan desa
 - d) Da'i / khotib yang tidak mendapatkan honorarium cukup/wajar
 - e) Pembimbing Rohani Islam (Rohis) di rumah sakit
 - f) Pembangunan / rehab sekolah / madrasah, pondok peantren, masjid/mushala, rumah sakit, dan panti asuhan yatim
 - g) Pembangunan / rehab sarpras masjid/ mushala, pondok pesantren, sekolah/madrasah, rumah sakit dan panti yatim
 - h) Krisis center KDRT
 - i) Konseling masalah keagamaan
 - j) Marbot/santri
 - k) Hafidz/hafidzoh
- 7) Ibnu sabil sebesar 2,5%
- a) Bantuan musafir yang di benarkan syar'i yang kehabisan bekal (musafir terlantar)
 - b) Pencari kerja kehabisan bekal
 - c) Korban trafficking (perdagangan orang/anak)

d) TKI terlantar

B. Tugas dan Fungsi UPZ

BAZNAS Kabupaten Semarang memiliki tangan kanan dalam memebantu jalanya tugas penghimpunan dana zakat infaq dan shadakah yaitu lembaga UPZ (unit pengumpulan zakat) yang dibrntuk BAZNAS untuk meringankan tugas penghimpunan dana ZIS di setiap wilayah yang ditetapkan. Sehingga tugas dari UPZ yaitu diantaranya:⁷⁷

- 1) Melakukan sosialisasi serta pengenalan ZIS pada perusahaan yang berada dinaungan UPZ BAZNAS Kabupaten Semarang.
- 2) Melakukan tugas penghimpunan dana zakat pada semua institusi yang menjadi naungan UPZ BAZNAS Kabupaten SemarangUPZ
- 3) Melakukan pelayanan muzakki dan pendataan pada setiap muzakki dan calon donator di perushan yang berada dinaungan UPZ
- 4) Memberika Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS
- 5) Melakukan Pembuatan RKAT UPZ untuk semua kegiatan penghimpunan dana serta beberapa kegiatan bantuan penyaluran dana ZIS.

Selain menjalankan bebrapa tugas di atas UPZ memiliki kewajiban pada BAZNAS Kabupaten Semarang dalam Pebuatan laporan program penghimpunan dana serta kegiatan bantuan penyaluran dana ZIS dilakukan dari hasil laporan yang dilakukan oleh UPZ pada 1 (satu) semester sekali atau setiap 6 (enam) bulan sekali. Pelaporan UPZ dan Sistematika Pelaporan sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁷ Tim Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS, *Tata Kelola UPZ di Kementrian Dan Lembaga, Sosialisasi Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Uni Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: Baznas, 2017) , hlm.8

⁷⁸ Tim Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS, *Tata Kelola UPZ di Kementrian Dan Lembaga, Sosialisasi Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Uni Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: Baznas, 2017) , hlm.15

- 1) Menentukan Realisasi jumlah pendapatan dana ZIS maupun dana sosial.
- 2) Realisasi kegiatan bantuan penyaluran dana ZIS maupun dana sosial dengan bantuan dari UPZ dari 8 golongan atau asnaf.
- 3) Realisasi kegiatan bantuan penyaluran dana ZIS maupun dana sosial dengan bantuan UPZ dari semua program yang dijalankan.
- 4) Realisasi kegiatan penghimpunan dana ZIS maupun dana sosial dari donator maupun muzakki dan sasaran kegiatan.
- 5) Realisasi penyaluran dana ZIS maupun dana sosial pada mustahiq serta pengeluaran untuk kegiatan operasional lembaga.

C. Mekanisme Penggalangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang

Organisasi pengelola ZIS sudah semestinya memiliki sistem kerja atau cara kerja lembaga organisasi yang akurat dan *incredible*, dimana biasanya dalam kegiatan disebut mekanisme pelaksanaan kegiatan. Baznas Kabupaten Semarang sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola dana ZIS tentunya perlu mekanisme penggalangan dana yang tepat sehingga visi dan misi lembaga dapat berjalan dengan tepat. Penggalangan dana bagi organisasi nirlaba memiliki peran yang sangat penting sebagai roda operasional berjalannya kegiatan lembaga bagi masyarakat.

Penggalangan dana merupakan salah satu dari layanan yang digunakan para donator untuk mendonasikan dana atau harta yang dimiliki kepada lembaga atau individu yang melakukan penggalangan dana. Sehingga secara tidak langsung para donator menjadikan lembaga penggalangan dana sebagai sarana perantara menolong sesama yang dalam agama islam disebut dengan *wasathah*.

Mekanisme yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan kegiatan penggalangan dana dilaksanakan sesuai dengan dua cara sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi zakat dengan mengirimkan surat sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang pada sebuah instansi pemerintah maupun swasta dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Penetapan sasaran donator
 - 2) Mengirimkan surat izin sosialisasi zakat kepada instansi yang ditetapkan.
 - 3) Menunggu surat balasan yang berisi waktu dan tempat kesangupan sosialisasi.
 - 4) Melakukan sosialisasi zakat di instansi perusahaan sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati.
 - 5) Pemotongan zakat dilakukan pada semua pegawai yang memiliki pendapatan yang sudah mencapai nisab Rp. 8.000.000.00 / Bulan dan jumlah besaran zakat yang dikenakan 2,5% dipotong dari gaji setiap bulannya.
 - 6) Pegawai yang berkeinginan untuk menyerahkan zakat infaq atau sadaqahnya profesi kepada BAZNAS dapat mengisi form kesediaan menjadi muzakki dengan ketentuan pemotongan gaji setiap bulan dari bendahara.
 - 7) Penulisan dan penyerahan surat Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Tunjangan untuk zakat kepada bendahara cukup satu kali saja kecuali ada keperluan dan informasi yang memang perlu dilakukan perubahan.
 - 8) Bendahara akan melakukan pemotongan gaji para karyawan yang sudah menyetujui pemotongan gaji untuk diserahkan kepada BAZNAS setiap bulan sekali dengan jumlah yang dikehendaki.
 - 9) Para pegawai yang ingin menyalurkan dana zakatnya kepada orang disekitar yang berhak menerima dana ZIS dapat memberikan rekomendasi langsung kepada BAZNAS melalui pengurus UPZ BAZNAS. Marhani (wawancara pada tanggal 3 Februari 2023).

2. Melakukan penjemputan zakat secara langsung oleh staf bidang pengumpulan / staf jemput zakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Staf Layanan menerima permintaan jemput ZIS dan DSKL dari Muzaki/ Munfik/ Mutashaddiq melalui Telepon, WhatsApp, SMS, Muzaki Corner, dan Email Layanan.
- 2) Staf Layanan mengisi data permintaan jemput ZIS dan DSKL di form yang tersedia
- 3) Staf Layanan mengkoordinasikan ke Bidang Pengumpulan/ Staf Jemput ZIS dan DSKL untuk dilakukan penjemputan Zakat.
- 4) Apabila sumber daya petugas dan atau kendaraan operasional tidak tersedia pada waktunya maka Staf Layanan segera menghubungi muzaki untuk melakukan penjadwalan ulang penjemputan.
- 5) Apabila jadwal penjemputan ZIS dan DSKL. padat, Staf Layanan menginformasikan kepada Bidang Pengumpulan/ Staf Jemput ZIS dan DSKL untuk menjadwalkan ulang permintaan jemput ZIS dan DSKL tersebut.
- 6) Untuk muzaki baru, Bidang Pengumpulan melakukan pendaftaran (registrasi) dengan memasukkan data muzaki tersebut ke dalam sistem informasi BAZNAS (SIMBA)
- 7) Bidang Pengumpulan/ Staf Jemput ZIS dan DSKL melakukan Pencetakan kartu NPWZ (Nomor Paknk Wajib Zakat) untuk muzaki baru.
- 8) Bidang Pengumpulan/ Staf jemput ZIS dan DSKL mencetak buktisetor zakat, menandatangani dan membubuhkan cap lembaga BAZNAS
- 9) Staf jemput zakat menyertakan formulir permohonan jemput ZAKAT yang telah ditandatangani.
- 10) Staf Jemput Zakat tiba di tempat penjemputan zakat dengan mengenakan ID Card BAZNAS, minimal 15 menit sebelum

waktu yang disepakati. Kemudian memperkenalkan diri untuk menjemput ZIS dan DSKI, dan selanjutnya menyerahkan kartu NPWZ, BSZ/BSNZ, serta formulir permohonan jemput ZIS dan DSKL kepada Muzaki/ Munfik/ Mutashaddiq.

- 11) Muzaki menyerahkan dana ZIS atau DSKL kepada staf jemput
- 12) Staf jemput ZIS dan DSKI. menghitung kembali dana ZIS atau DSKL yang diserahkan Muzaki/ Muntik/Mutashaddiq.
- 13) Muzaki memeriksa dan menandatangani BSZ/BSNZ dan formulir permohonan jemput Zakat.
- 14) Staf Jemput Zakat menyerahkan lembar 1 (satu) kepada Muzaki dan menyimpan lembar 2 (dua) sebagai arsip untuk pelaporan harian konter.
- 15) Staf Jemput Zakat mendoakan Muzaki/ Munfik/ Mutashaddiq dan, mengucapkan terima kasih.
- 16) Staf Jemput Zakat kembali ke BAZNAS (Konter Pusat) untuk menyerahkan dana Zakat ke Staf yang ditunjuk berikut lembar 2 (dua) arsip BAZNAS dan formulir Permohonan Jemput Zakat.
- 17) Staf yang ditunjuk menghitung kembali dana ZIS dan DSKL yang telah diterima dari Staf Jemput Zakat.
- 18) Staf yang ditunjuk menyetorkan kepada bank dan mengarsip BSZ/BSNZ untuk direkap dalam laporan harian.

D. Strategi Penggalangan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Semarang

Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berada dibawah pengawasan pemerintah memiliki landasan hukum sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 55 yang berisikan “BAZNAS kabupaten/kota berkuasa melaksanakan penghimpunan dana ZIS lewat UPZ langsung. Sehingga penghimpunan dana ZIS yang dilakukan langsung dengan cara: melakukan pembayaran langsung ke kantor dengan didampingi staff yang menangani pembayaran zakat sekaligus dapat melakukan konsultasi zakat, mengunkan nomor

rekening bank dengan transfer, scan kode QRIZ, kotak amal dan meminta petugas BAZNAS untuk mengambil dana ZIS yang akan disalurkan.

Kegiatan penggalangan dana dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang ditargetkan untuk semua golongan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Semarang yang sudah mencapai wajib dikenakan zakat dengan penghasilan setiap bulan Rp. 8.000.000. Selain sasaran pada individu juga diajukan pada semua instansi tingkat daerah kabupaten Semarang seperti lembaga vertikal Kabupaten Semarang, organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, BUMN dan lembaga pendidikan dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Smerang.

Pada dasarnya semua lembaga BAZNAS wajib mengikuti peraturan PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, namun setiap lembaga pengelola zakat dapat menginovasikan strategi yang digunakan guna keberlangsungan kegiatan penggalangan dana khususnya di BAZNAS Kabupaten Semarang. Menurut Hamid Abidin strategi penggalangan dana dikenal sebagai langkah-langkah dalam melaksanakan penggalangan dana yang terdiri dari:

1) Identifikasi Calon Donator

Identifikasi calon donator merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Semarang guna mengenali calon donator yang akan memberikan dana zakat infaq dan shadakahnya kepada BAZNAS selain itu dengan mengidentifikasi donator akan lebih memudahkan dalam melakukan pengelompokan dan pelaporan pada donator maupun pemerintah. BAZNAS Kabupaten Semarang dalam mengidentifikasi donator didukung oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ-BAZNAS) dimana UPZ adalah sebuah lembaga yang didirikan BAZNAS guna meringankan tugas pendataan baik penghimpun maupun pendistribusian dana ZIS dan membantu dalam kegiatan identifikasi yaitu sebagai berikut: Marhani (wawancara pada tanggal 03 Februari 2023).

- a) Sosialisasi dengan mengirimkan surat kepada instansi yang ingin didatangi.
- b) Melalui form kesanggupan menjadi muzakki yang dibagikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang.
- c) Memperoleh informasi melalui Kerabat.
- d) Melalui jalinan relasi.
- e) Menganalisis kebutuhan dari muzakki.

Selain itu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ-BAZNAS Kabupaten Semarang) juga membantu pengumpulan zakat sesuai dengan tingkatannya agar mudah dikelompokkan dan didata sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekabupaten Semarang terdapat 28 instansi, yaitu:
 - 1) Sekretariat Daerah,
 - 2) Sekretariat Dewan dan DPRD,
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
 - 4) Badan Keuangan Daerah (BKUD),
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
 - 6) BARENLITBANGDA,
 - 7) Dinas Arsip dan Perpustakaan,
 - 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
 - 9) Dinas Kesehatan,
 - 10) Dinas Komunikasi dan Informatika,
 - 11) Dinas Koperasi UMKM, Perindag,
 - 12) Dinas Lingkungan Hidup (DLH),
 - 13) Dinas Pariwisata,
 - 14) Dinas Pekerjaan Umum (DPU),
 - 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
 - 16) Dinas Pemb. Perempuan, PA dan KB,
 - 17) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,
 - 18) Dinas Perhubungan,
 - 19) Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan,

- 20) Dinas PM Perijinan Terpadu Satu Pintu,
 - 21) Dinas Sosial,
 - 22) Dinas Tenaga Kerja,
 - 23) Inspektorat Daerah,
 - 24) SatPol Pamong Praja & Damkar,
 - 25) Kantor KesbangPol Kab. Semarang,
 - 26) RSUD Ungaran,
 - 27) RSUD Ambarawa,
 - 28) Sekretariat BAZNAS.
- b. Lembaga vertikal tingkat kabupaten terdapat 8 Instansi yaitu:
- 1) Kantor Kemenag Kab Semarang
 - 2) Pengadilan Agama Ambarawa
 - 3) BPN Kabupaten Semarang
 - 4) Kejaksaan Negeri Ambarawa
 - 5) BPS Kab Semarang
 - 6) Lembaga Pemasarakatan Ambarawa,
 - 7) KODIM,
 - 8) Pengadilan Negeri Ungaran.
- c. BUMN, BUMD dan BANK terdapat 6 Instansi yaitu:
- 1) Bank JATENG Cabang Ungaran
 - 2) Bank JATENG CaPem Babadan
 - 3) Bank JATENG CabPem Ambarawa
 - 4) PDAM Kabupaten Semarang
 - 5) UNDARIS Ungaran
 - 6) Apotek Sidowaras I Ambarawa
- d. UPZ Kecamatan terdiri dari 19 Kecamatan yaitu:
- 1) Kec. Getasan, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Getasan
 - 2) Kec. Tengaran, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Tengaran,
 - 3) Kec. Susukan, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Susukan, SMP N 2 Susukan
 - 4) Kec. Suruh, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Suruh

- 5) Kec. Pabelan, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Pabelan, SMP N 1, Pabelan, SMP N 2, SMP N 3 Pabelan
 - 6) Kec. Tuntang, Korwil Pendidikan Kec. Tuntang
 - 7) Kec. Banyubiru, Korwil Pendidikan Kec. Banyubiru
 - 8) Kec. Jambu, Korwil Pendidikan Kec. Jambu, SMK N 1 Jambu
 - 9) Kec. Sumowono, Korwil Pendidikan Kec. Sumowono,
 - 10) Kec. Ambarawa
 - 11) Kec. Bawen, Korwil Pendidikan Bawen
 - 12) Kec. Bringin. Korwil Pendidikan Kec. Bringin
 - 13) Kec. Bergas, Korwil Pendidikan Kec. Bergas, dan MTs Al - Uswah Kec. Bergas
 - 14) Kec. Pringapus dan Korwil Pendidikan Kec. Pringapus
 - 15) Kec. Bancak dan Korwil Pendidikan Kec. Bancak, SMK Kec. Bancak
 - 16) Kec. Kaliwungu, Korwil Pendidikan Kec. Kaliwungu, SMP N 1 Kaliwungu dan SMP N 2 Kaliwungu
 - 17) Kec. Ungaran Barat, Korwil Pendidikan Kec. Ungaran Barat, SMP N 3 Ungaran, SMP N 4 Ungaran, SMP N 1 Ungaran
 - 18) Kec. Ungaran Timur, Korwil Pendidikan Kec. Ungaran Timur
 - 19) Kec. Bandungan, Korwil Pendidikan Kec. Bandungan,
- e. Infak Ambulan, Kotak Infak (di warung dan 19 kantor KUA Kecamatan), dan Perorangan. Anam (Wawancara pada tanggal 10 oktober 2022).

2) Penggunaan Metode Penggalangan dana

Penggunaan metode pengalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang merupakan cara yang ditempuh untuk menjadi penentu keberhasilan penggalangan dana. Dalam penggunaan metode penggalangan dana ada beberapa metode yang dilakukan dan diterapkan di BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu:

- 1) Metode Penggalangan dana secara langsung (*direct penggalangan dana*)

a) Pelayanan melalui kantor BAZNAS

Memberikan pelayanan secara langsung melalui kantor BAZNAS Kabupaten Semarang sebagai bentuk kepedulian dan salah satu cara yang masih digunakan individu atau perseorangan dalam menyalurkan dana zakat infaq dan shadakahnya dengan datang langsung ke kantor. BAZNAS juga menyediakan fasilitas untuk para donator berupa konsultasi gratis secara langsung untuk mendiskusikan tentang cara perhitungan dan penentuan harta wajib zakat infaq shadakah maupun dana sosial. Marhani (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2023).

b) Jemput bola

Melakukan penjemputan dana zakat infaq dan shadakah biasa dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang guna menciptakan kemudahan menyalurkan dana zakat infaq shadakah maupun dana sosial kepada lembaga ditengah kesibukan para donator yang tidak bisa datang ke kantor. Sehingga cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghubungi kantor BAZNAS untuk meminta penjemputan dana ZIS oleh petugas. Rozak (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2023)

c) Rekening BAZNAS

BAZNAS Kabupaten Semarang memberikan layanan kemudahan dalam melaksanakan pembayaran zakat dengan pembuatan nomor rekening di jenis bank yang berbeda serta identifikasi nomor rekening untuk setiap dana yang ada guna memudahkan para donatur menyalurkan dana zakat infaq shadakah maupun dana sosial. Rozak (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2023)

d) Menyampaikan Ceramah/Khutbah

Khitobah atau ceramah merupakan salah satu cara untuk sosialisasi zakat di wilayah Kabupaten Semarang dimana hal ini dilakukan 2-4 kali dalam setahun dengan dilakukan secara rolling oleh staff BAZNAS serta bergantian di masjid besar wilayah tersebut. Anam (Wawancara pada tanggal 16 November 2022)

e) *Payroll System*

Pemotongan gaji yang dilakukan oleh bendaharawan kantor atau perusahaan tertentu yang telah bekerjasama dengan UPZ BAZNAS Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan besaran gaji Rp.8.000.000 per-bulan dan sudah menyetujui surat kesanggupan menjadi muzakki seta memiliki nomor pokok wajib zakat.

f) *Layanan Pembayaran Digital.*

BAZNAS Kabupaten Semarang menawarkan proses pembayaran bagi para donator melalui metode scan QRIZ (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang dapat digunakan di beberapa platform layanan online seperti Shopeepay, Dana dan OVO.

g) *Sosialisasi door to door*

Sosilaisai atau kunjungan yang dilakukan secara langsung oleh staff atau anggota BAZNAS kepada individu atau kelompok orang yang menjadi sasaran (calon donator) dalam melakukan kegiatan penggalangan dana. Anam (Wawancara pada tanggal 16 November 2022)

h) *Direct mail*

Metode dengan melakukan pengiriman surat izin permohonan sosialisasi zakat infaq shadakah maupun dana sosial kepada lembaga pemerintah mauapaun swasta.

2) *Metode Penggalangan dana tidak langsung (indirect penggalangan dana)*

a) Sosialisasi menggunakan Pamflet.

Penggunaan pamphlet sebagai media sosialisasi biasa digunakan BAZNAS Kabupaten Semarang dimana biasanya pamphlet di pasang pada tempat umum yang biasa ramai dikunjungi masyarakat.

b) Media Sosial Facebook


Penggunaan media sosial berupa Facebook dengan nama akun [BAZNASKabSemarang](#) sebagai media promosi dan pembentukan citra yang baik Dengan mengunggah beberapa kegiatan dan program-program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang bagi masyarakat. (didapat tanggal 29 Januari 2023)



Gambar 3. Facebook BAZNAS Kab Semarang

c) Media Sosial Instagram


Pengunaan instagram dengan nama akun [baznaskab.Semarang](#), secara tidak langsung melalui postingan kegiatan dan program kemasyarakatan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang dapat mnyeru umat islam menyalurkan zakat. (diambil tanggal 29 Januari 2023)



Gambar 4. Instagram BAZNAS Kab. Semarang

d) Twitter

Penggunaan akun media sosial berupa twitter untuk melakukan sosialisasi dan pengenalan secara tidak langsung kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya melakukan zakat dengan alamat twitter [kabbaznas](https://twitter.com/kabbaznas). Melalui postingan berupa feed yang menunjukkan kegiatan dan program kemasyarakatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang. (diambil tanggal 29 Januari 2023)




Gambar 5. Twitter BAZNAS Kab Semarang

e) Web

Selanjutnya penggunaan Web resmi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Semarang memiliki fungsi untuk memberitahukan

semua informasi yang diperlukan masyarakat terkait cara kerja lembaga, program-program kerja yang dijalankan, dan informasi terkait zakat infaq dan shadaqah. Alamat web resmi yaitu kabsemarang.baznas.org. (diambil tanggal 29 Januari 2023)



Gambar 6. Web BAZNAS Kabupaten Semarang

f) Televisi

Zaman modern seperti ini semua hal yang up-to-date dapat dengan mudah tersebar melalui televisi. Sehingga sosialisasi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang melalui televisi adalah upaya peningkatan jumlah penghimpunan dana dan pembentukan citra lembaga. Stasiun televisi yang biasa digunakan untuk sosialisasi zakat adalah TVRI dengan pembicara adalah bapak pimpinan BAZNAS Kabupaten Semarang.

g) Radio

Radio sebagai media elektronik yang dapat menjangkau wilayah sampai ke pelosok desa serta memiliki peran dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang. Jaringan radio yang bekerjasama dengan BAZNAS yaitu RSPD dan Rasika yang dilaksanakan secara live dengan pembahasan tentang zakat yang sudah bekerjasama dengan pihak radio dilakukan setiap satu bulan sekali dengan sasaran

semua kalangan umur baik muda maupun tua Rozak (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2023)

h) Koran atau Surat Kabar

BAZNAS Kabupaten Semarang menggunakan surat kabar atau koran sebagai salah satu media untuk memperkenalkan kepada masyarakat kabupaten semarang untuk menyalurkan dana zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Semarang dengan memberikan iklan kolom berupa informasi penyaluran dana ZIS yang dilakukan. Surat kabar yang biasa memuat informasi tentang BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu Suara Merdeka dan Jawa Pos Radar Semarang. Marhani (wawancara pada tanggal 03 Februari 2023).

3) Pengelolaan Dan Penjagaan Donator

Pengelolaan serta penjagaan muzakki merupakan salah satu proses yang memang harus dijalankan dalam setiap kegiatan penggalangan dana, dimana dalam melakukan pengelolaan dan penjagaan donator di BAZNAS Kabupaten Semarang bertujuan untuk menjadikan donator atau *muzakki* semakin loyal serta meningkatkan citra lembaga dimasyarakat. Penjagaan dan pengelolaan yang dilakukan terhadap muzakki oleh BAZNAS Kabupaten Semarang meliputi: Marhani (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2023).

- a) Kunjungan hangat atau sarasehan kepada muzakki setiap bulan.
- b) Mengirimkan informasi kepada *muzakki* terkait lembaga.
- c) Mengirimkan hadiah
- d) Melayani muzakki dengan baik.
- e) Menerima Keluhan dan memberikan solusi terhadap donator.
- f) Mengajak muzakki untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan lembaga.

4) Monitoring Dan Evaluasi Penggalangan Dana

BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan monitoring berupa pengawasan yang dilakukan langsung oleh staff

yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap penggalangan dana yang dilakukan. Sedangkan untuk evaluasi lembaga melalui briefing setiap harinya selanjutnya rapat evaluasi setiap pekan dan setiap bulan. Lembaga BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan evaluasi membahas terkait pengukuran dari hasil kegiatan penggalangan dana, memahami apa saja sebab pendukung dan penghambat dalam kegiatan penggalangan, sehingga dapat melakukan perbaikan terhadap beberapa kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan, dan membahas perencanaan lembaga untuk kedepannya.

E. Implementasi Penggalangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang

Zakat infaq dan shadaqah merupakan hal yang sangat bergantung pada kehidupan manusia, dalam penerapannya zakat sering kali dianggap hanya tentang zakat fitrah saja dan menyalurkan zakat langsung kepada tetangga atau orang yang dirasa membutuhkan. Sehingga disini peran lembaga pengelola zakat sangat diperlukan dalam memberikan sosialisasi dalam bentuk apapun kepada masyarakat agar terbiasa menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat sehingga pendistribusiannya dapat merata di seluruh daerah disekitar.

Menjalankan implementasi atau penerapan penggalangan dana diperlukan beberapa perisapan yang harus benar-benar matang karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perolehan dana, kepercayaan masyarakat dan calon donator atau *muzakki* terhadap lembaga pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Semarang jangka panjang. Implementasi penggalangan dana merujuk pada sebuah tahapan sebuah program yang akan dijalankan sehingga pendapat yang digunakan penulis merupakan teori

Menurut Charles O. Jones tiga tahapan program yang harus dilakukan untuk dapat mengoperasikan penerapan implementasi program antara lain yaitu:⁷⁹

1) Pengorganisasian Struktur organisasi.

Pengorganisasian struktur organisasi yang ada di BAZNAS Kabupaten Semarang merupakan suatu cara yang dilakukan dalam pengaturan pekerjaan dan penyusunan struktur SMD yang dimiliki dengan penempatan atau pengalokasian staff sesuai dengan keahlian masing-masing. Pengalokasian antar para pegawai dilakukan dengan tujuan dasar visi misi organisasi serta pemanfaatan sumber daya manusia dan lingkungan sehingga dapat terwujudnya tujuan yang diinginkan dalam kegiatan penggalangan dana.

2) Interpretasi Para pelaksana

Keberhasilan implementasi program salah satunya adalah kesamaan pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana baik dari para anggota pelaksana maupun pembuat kebijakan. Sehingga Interpretasi (kesamaan faham) sangat penting dalam menjalankan program harus sesuai dengan arahan dan petunjuk pelaksana sehingga kesalahan teknis dan miss komunikasi dapat dihindari.

3) Penerapan atau Aplikasi

BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan penerapan atau aplikasi program sebelumnya tentu harus membuat rancangan program dan prosedur kerja yang jelas. Sehingga intruksi yang diberikan oleh atasan dapat dilaksanakan sesuai dengan rowndown acara dan dapat menghindari kegagalan.

Selain tahapan implementasi Charles O. Jones, teori implementasi program yang lain dicetuskan David C. Korten yang mana pada teori ini disebutkan bahwa setiap pelaksanaan implementasi perlu adanya kesamaan

⁷⁹ Siti Erna Latifi Suryana, *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. (Tesis, Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009) hal 28.

faham antara pembuat kebijakan, pelaksana dan sasaran kebijakan. Teori David C. Korten terkenal sebagai model kesesuaian implementasi program yaitu:

1) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat.

Kesamaan antara apa yang diberikan program atau kegiatan penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang dengan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (pemanfaat) penggalangan dana. Seperti manfaat yang diterima oleh donator yaitu membersihkan harta, membantu sesama atau masyarakat yang membutuhkan, kesesuaian dengan syari'ah yang dianut oleh donator dan menjalin tali silaturahmi yang baik dengan antar manusia sehingga hal ini memiliki kesesuaian dalam menjalankan program penggalangan dana.

2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana,

Kesamaan antara tugas yang ditetapkan program penggalangan dana yang dilakukan BANAS Kabupaten Semarang dengan kemampuan organisasi pelaksana kegiatan penggalangan dana. Seperti kesamaan faham akan tujuan, misi, visi dan apa yang akan dicapai sesuai target dan kebijakan yang telah dibuat yaitu untuk menggalangan dana yang nanti digunakan sebagai proses berlangsungnya program-program pemberdayaan manusia oleh BAZNAS Kabupaten Semarang.

3) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Kesamaan antara ketetapan yang dibuat organisasi untuk mendapatkan hasil program yaitu terjalinnya kerjasama antara donator atau muzakki dengan BAZNAS Kabupaten Semarang dengan menjadi donator tetap, memperoleh suntikan dana zakat yang disalurkan oleh donator untuk menjalankan program-program BAZNAS Kabupaten Semarang dan mendapatkan informasi tentang calon donator dari donator tetap.

Berikut tabel rencana perolehan dana dan perolehan dana zakat infaq dan shadakah di BAZNAS Kabupaten Semarang selama satu periode masa jabatan Bapak Drs. H. Munashir, MM tahun 2017-2022.

Tabel Rencana Perolehan Dana ZIS Dari Tahun 2017-2022

Perolehan Dana					
No	Tahun	Zakat	Infaq/shodakah	Dana Sosial	Jumlah
1	2017	1.604.099.239	2.597.190.628		4.201.289.921
2	2018	2.196.000.000	2.920.000.000	60.000.000	5.176.000.000
3	2019	2.110.000.000	2.390.000.000	3.000.000	4.503.000.000
4	2020	2.250.000.000	1.730.000.000	20.000.000	4.000.000.000
5	2021	2.250.000.000	1.750.000.000	20.000.000	4.020.000.000
6	2022*	2.600.000.000	1.880.000.000	20.000.000	4.500.000.000

*Tahun 2022 dari Bulan Januari- Mei 2022

Tabel Perolehan Penggalangan Dana ZIS Dari Tahun 2017-2022

Perolehan Dana					
No	Tahun	Zakat	Infaq/shodakah	Dana Sosial	Jumlah
1	2017	1.054.228.413	1.981.086.728		3.035.315.141
2	2018	1.312.495.268	1.988.984.367		3.301.479.635
3	2019	1.505.578.601	2.373.888.593	24.656.200	3.904.123.394
4	2020	2.120.014.396	2.014.460.895	54.125.750	4.118.601.041

5	2021	2.072.699.870	2.355.245.084	70.667.381	4.498.612.335
6	2022*	789.955.029	979.593.608	15.527.964	1.771.409.601

*Tahun 2022 dari Bulan Januari- Mei 2022

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Mekanisme Penggalangan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Semarang

Indonesia banyak sekali lembaga zakat yang merebak seluruh penjuru kota dan desa, munculnya lembaga zakat memberikah harapan kepada masyarakat untuk mampu mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat muslim. Namun harapan yang ada pada lembaga amil zakat tinggal harapan jika dalam pemanfaatan dana zzzkat tidak sesuai dengan orientasi dan memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk ajaran islam sudah dipastikan mempunyai banyak sekali lembaga pengelola zakat di berbagai wilayah, namun pada dasarnya tidak semua lembaga amil zakat yang ada memiliki mekanisme penggalangan dana yang bersifat amanah dan bertanggungjawab. Yusuf Qordhowi dalam bukunya menyatakan, dalam ajaran fiqih menjelaskan barang siapaun yang ditugaskan menjadi seorang amil maka dalam dirinya harus ada sikap bertanggungjawab dapat dipercaya dan tidak suka berbohong apalagi memanfaatkan apa yang diperoleh untuk kepentingan diri sendiri. Karena semua sikap itu mempengaruhi dan menentukan rasa kepercayaan masyarakat sehingga donator secara sukarela memberikan dana zakat kepada lembaga pengelola zakat yang mereka percaya dan mampu bertanggungjawab. Berdasarkan pemaparan singkat mengenai mekanisme yang harus dilakukan sehingga dalam menjalankan mekanisme penggalangan dana ada dua cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang seperti diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi zakat dengan mengirimkan surat sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang pada sebuah instansi pemerintah maupun swasta dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Mekanisme penggalangan dana dengan metode *payroll system* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Semarang dirasa sudah cukup optimal untuk mencari sumber dana yang potensial dan berlangsung jangka panjang. Selain itu dengan metode pemotongan gaji yang dilakukan setiap bulan untuk diserkan sebagai harta wajib zakat tidak memberatkan para muzakki atau donatur, hal ini dikarenakan dengan pembayaran zakat menggunakan metode *payroll system* jumlah harta yang diberikan sebagai wajib zakat hanya beberapa persen dari gaji yang diperoleh setiap bulan dan itu tidak memberatkan para donatur. Beda halnya jika pembayaran zakat dilakukan setiap setahun sekali pasti terasa lebih berat karena nominal harta yang cukup tinggi sehingga banyak sekali yang merasa emam dan keberatan dengan sekali bayar.

Penggunaan metode penggalangan dana dengan menggunakan *payroll system* ini sudah sesuai dengan syariah dimana merujuk pada pendapat ulama seperti Syekh Abdur rahman Hasan, Syeh Muhammad Abu Zahro, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al- Qardlowi, Syekh Wahbah Az- Zuhaili, hasil kajian majma' fiqh dan fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa : zakat penghasilan itu hukumnya Wajib. Sehingga sudah jelas bahwa penggunaan metode penggalangan dana *payroll system* sudah sesuai dengan syariat dan ketentuan agama islam.

Payroll system yang digunakan BAZNAS Kabupaten Semarang ini menjarjedkan para ASN dan PNS yang ada di wilayah Kabupaten Semarang sehingga diharapkan dengan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta diharapkan pemerataan penggalanagn dana dapat teralisasi sesuai dengan visi missi yang dijalankan dan roda operasional dapat beroperasi sebaik mungkin untuk tujuan kemaslahatan umat.

2. Melakukan penjemputan zakat secara langsung oleh staf bidang pengumpulan / staf jemput zakat.

Pemjemputan zakat secara langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang merupakan salah satu mekanisme penggalangan dana yang sering digunakan, hal ini dikarenakan dengan memberikan layanan yang maksimal kepada para muzakki dan donatur diharapkan terjaganya kerjasama dan rasa percaya terhadap BAZNAS Kabupaten Semarang. Selain itu pemjemputan zakat secara langsung juga merupakan cara yang cukup efisien untuk menjaga donatur tetap berada dipihak BAZNAS Kabupaten Semarang karena para donatur tidak perlu repot-repot datang ke kantor untuk memberikan dana zakatnya, dengan layanan jemput zakat para donatur yang sedang sibuk atau terkendala datang bisa dengan mudah hanya melalui telephon kepada pihak BAZNAS untuk melakukan pemjemputan maka dana zakat dapat tersalurkan tanpa merasa ribet dan ternaggu.

Pemjemputan zakat ini merupakan salah satu program yang memang sudah ada sejak BAZNAS Kabupaten Semaarang berdiri karena pelayanan ini dinggap paling efisien dimana tidak mengganggu kegiatan dan jadwal para donatur maupun muzakki. Perubahan zaman tentunya menuntut BAZNAS Kabupaten Semarang untuk bisa inovatif dan cepat beradaptasi sehingga penggunaan metode dan mekanisme penggalangan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada agar eksistensi BANAS Kabupaten Semarang tetap dikenal.

Selain itu untuk para donatur atau muzakki yang ingin menyalurkan dana zakatnnya kepada orang disekitar yang berhak menerima dana ZIS dapat memberikan rekomendasi langsung kepada BAZNAS melalui pengurus UPZ BAZNAS.

B. Analisis Strategi Penggalangan Dana Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang.

Mensejahtrakan ekonomi umat merupakan sebuah tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan mengandalkan potensi zakat infaq dan shadakah yang tersalurkan pada lembaga pengelola zakat diharapkan

mampu membantu mengatasi masalah peronomian umat islam. Lembaga pengelola zakat termasuk dalam lembaga nirlaba yaitu lembaga yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat dengan memberi manfaat dan tidak menginginkan keuntungan dalam pelaksanaanya. Lembaga pengeloa zakat berusaha untuk memperbaiki tatanan ekonomi yang baik dengan bantuan kepada dunia pendidikan, keshetan, bantuan modal usaha, dan bantuan kepada fakir miskin dan bencana alam. Dalam melaksanakan tugas pemberdayaan ekonomi umat maka diperlukan strategi yang benar-benar dirancang untuk kegiatan penggalangan dana. Menyukkseskan kegiatan penggalangan dana diperlukan Strategi penggalangan dana yang dirancang dengan matang sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. BAZNAS Kabupaten Semarang dalam menyusun rancangan strategi penggalangan dana mengikuti teori Hamid Abidin yang pembahasannya sebagaimana diuraikan dibawah:

a. Identifikasi Donatur

Indetifikasi donator dilakukan yang biasa digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu dengan:

- 1) Sosialisasi dengan mengirimkan surat kepada instansi yang ingin didatangi.

Pengiriman surat izin untuk melakukan sosialisasi berzakat pada beberapa intasni pemerintah memiliki tujuan untuk memberi pemahaman kepada para pekerja yang sudah mencapai haul dan nisab atau para penjabat dan PNS di salah satu instansi untuk menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga pengelola zakat. Berikut contoh surat izin melakukan sosialisasi:



Gambar 8. Surat Izin Sosialisasi

- 2) Melalui form pernyataan kesanggupan menjadi muzakki yang dibagikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang.

Setelah dilakukan sosialisasi di instansi yang ada maka para pegawai yang sudah siap dan memenuhi syarat menjadi muzakki di BAZNAS Kabupaten Semarang, dengan pembayaran zakatnya dipotong langsung setiap bulannya dari gaji yang diterima. Berikut contoh form pernyataan kesanggupan menjadi muzakki:

Gambar 9. Form Kesanggupan Menjadi Muzakki

- 3) Memperoleh informasi melalui Kerabat.

Kerabat dapat menjadi prantara dalam memperoleh calon donator maupun muzakki, dengan informasi yang diberikan oleh kerabat, teman, saudara masyarakat akan lebih mengenal nama BAZNAS Kabupaten Semarang dan dapat melakukan sosialisasi yang tepat sasaran sebagaimana informasi yang diberikan oleh kerabat saudara maupun teman.

4) Melalui jalinan relasi.

Melakukan kegiatan penggalangan dana tentunya memiliki tujuan jangka panjang maka pentingnya menjalin relasi dengan berbedai instansi daerah, pemerintah dan lainnya memiliki banyak keuntungan dan manfaat. Salah satunya melalui jaringan relasi memudahkan bagi BAZNAS Kabupaten Semarang dalam mendapatkan informasi mengenai siapa target calon donator yang ada di daerah Kabupaten Semarang yang diperkirakan sudah memenuhi nisab dan haul selain itu perizinan juga akan lebih mudah.

5) Menganalisis kebutuhan dari muzakki.

Setiap Muzakki pasti memiliki beberapa kebutuhan yang mereka perlukan saat ingin menjadi donator tetap seperti informasi tentang lembaga pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Semarang, informasi mengenai kredibilitas BAZNAS Kabupaten Semarang, manfaat menyalurkan dana ZIS, kesesuaian dengan syariah yang dianut calon donator, komunikasi, transparansi akan perolehan dana dan pendistribusian dana yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang, program unggul apa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Semarang.

Identifikasi donator yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang merupakan hasil kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kagian penghimpunan ZIS Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan system pemotongan gaji secara langsung dari penghasilan setiap bulan. Berdasarkan pernyataan yang dungkapkan bapak Marhani bahwa faktor utama

terlaksananya kegiatan penggalangan dana adalah dengan adanya peraturan secara langsung yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Semarang bagi yang sudah memenuhi syarat wajib berzakat maka harus menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Semarang mengidentifikasi calon donator didukung UPZ yang tersebar diberapa tempat seperti di tingkat lembaga vertikal tingkat kabupaten berjumlah 8 instansi, kemudian UPZ tingkat kecamatan tersebar di 19 kecamatan yang berbeda, di tingkat organisasi perangkat daerah berjumlah 28 instansi, BUMN, BUMD dan Bank ada 6, selain itu ada infak ambulan dan kotak infak yang sengaja ditaruh di KUA per-Kecamatan hingga di took-toko. Marhani (Wawancara pada tanggal 3 Februari 2023)

b. Penggunaan Metode Penggalangan Dana

Metode penggalangan dana memiliki peran yang sangat penting untuk jalannya sebuah roda operasional kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat di di BAZNAS Kabupaten Semarang. Tanpa adanya metode ini tujuan yang ditempuh tidak akan sesuai tujuan didirakannya lembaga amil zakat.

BAZNAS Kabupaten Semarang menerapkan metode penggalangan dana dirasa tepat untuk menjangkau para calon donator supaya mau menyalurkan dana zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Semarang seperti metode:

- 1) Metode penggalangan dana langsung
 - a) Pelayanan melalui kantor BAAZNAS Kabupaten Semarang

Pelayanan langsung melalui kantor BAZNAS merupakan salah satu cara penggalangan dana yang dianggap paling mudah bagi muzakki yang ingin mendonasikan dana zakatnya, dengan menyerahkan secara langsung juga dianggap lebih amanah dan lega karena muzakki secara lansung menyerahkan dananya

zakatnya kepada anggota BAZNAS Kabupaten Semarang yang bertanggung jawab sebagai staff pengumpulan. Selain itu dengan langsung datang Ke kantor juga menyediakan layanan konsultasi mengenai zakat infaq dan shadakah bagi para muzakki maupun calon donatur.

b) Jemput Bola

Metode penggalangan dana secara langsung melalui jemput bola merupakan cara yang dapat dilakukan oleh para muzakki apabila mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran dana zakat secara langsung di BAZNAS kabupaten semarang. Dengan layanan Jemput bola yang diberikan BAZNAS Kabupaten Semarang para donator dapat menghubungi pihak BAZNAS untuk melakukan penjemputan zakat. Sehingga tujuan jemput bola ini memudahkan muzakki yang ingin berzakat untuk bisa menyalurkan dana ZIS-nya selain datang ke kantor secara langsung.

c) Melalui rekening BAZNAS Kabupaten Semarang

BAZNAS Kabupaten Semarang memberikan pelayanan pembayaran zakat untuk donatur melalui rekening bertujuan memudahkan para muzakki untuk membayarkan zakat tanpa harus menyediakan uang cash atau tunai dan datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Semarang. Ada beberapa rekening BAZNAS Kabupaten Semarang yang disediakan yaitu Bank Jateng, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BSI. Beberapa nomor rekening yang disediakan memiliki klasifikasi dana zakat infa shadakah serta dana sosial

d) Menyampaikan Ceramah / Khutbah

Wilayah Kabupaten Semarang ada sebanyak 1.647 masjid dan 3.342 mushola yang tersebar di perkotaan dan pedesaan. Khitobah yang dilakukan merupakan hasil kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, serta

Kementerian Agama dilaksanakan 2 sampai 4 kali dalam satu tahun. Para anggota atau staff di BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan rolling untuk mengisi ceramah atau khotbah di beberapa masjid di Kabupaten Semarang. Selain melakukan khutbah hal ini sekaligus bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan pengenalan mengenai pentingnya membayar zakat bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat haul dan nisab.

e) *Payroll System*

Pemotongan gaji yang dilakukan oleh bendaharawan kantor atau perusahaan tertentu yang telah bekerjasama dengan UPZ BAZNAS Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan besaran gaji Rp.8.000.000 per-bulan dan sudah menyetujui surat kesanggupan menjadi muzakki seta memiliki nomor pokok wajib zakat.

f) *Layanan Pembayaran Digital.*

BAZNAS Kabupaten Semarang menawarkan proses pembayaran bagi para donator melalui metode scan QRIZ (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang dapat digunakan di beberapa platform layanan online seperti ShopeePay, Dana dan OVO.

g) *Sosialisasi door to door*

Sosialisai secara langsung kepada calon donator atau muzakki yang dianggap sudah wajib melaksanakan zakat adalah salah satu metode atau cara penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang. Selain lebih mudah dan efektif cara ini dianggap dapat menghimpun lebih banyak muzakki karena sudah melalui pertimbangan dan informasi yang diperoleh.

h) *Direct Mail*

Pengiriman surat izin untuk melakukan sosialisasi biasa dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang karena hal ini

dianggap efektif dan memiliki sasaran calon muzakki atau donator yang lebih banyak karena langsung pada intansi pemerintah yang merupakan para pejabat dan PNS yang sudah masuk kriteria wajib zakat.

- 2) Metode penggalangan dana tidak langsung
 - a) Sosialisasi dengan Pamflet atau Browsersur.

Pamflet BAZNAS Kabupaten Semarang biasanya diletakan di beberapa tempat yang ramai oleh masyarakat kabupaten Semarang hal ini selain menjadi salah satu cara pengenalan lembaga amil zakat juga sebagai sarana pembentukan citra lembaga.

Browsersur BAZNAS Kabupaten Semarang biasa disebarakan kepada masyarakat kabupaten semarang dalam sebuah event-event yang diselenggarakan baik oleh BAZNAS Kabupaten Semarang sendiri maupun oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Semarang mengenai lembaga pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Semarang, memberikan informasi terkait program yang dijalankan dan beberapa nomor staff dan rekening yang dapat digunakan untuk menyalurkan dana zakat. Berikut contoh browsersur yang dibagikan:



Gambar 10. Brosur BAZNAS Kabupaten Semarang

- b) Menggunakan Media Sosial seperti: Web Resmi, Instagram, Facebook, dan Twitter.

Media sosial saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kegiatan promosi, pengenalan dan pembentukan citra lembaga sehingga salah satu cara metode penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Web Resmi, Instagram, Facebook, dan Twitter kepada masyarakat yang melek teknologi sehingga secara tidak langsung menerima promosi yang disampaikan melalui petingan dan feed yang diunggah sehingga muncul rasa untuk menyalurkan dana zakatnya. Namun dilihat dari postingan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang kurang update dan konsisten dalam mempromosikan atau mendemokan kegiatan berzakat sehingga informasi yang didapat masyarakat masih ngambang dan kurang jelas apa yang ingin disampaikan, sehingga perlu adanya promosi dan update postingan dengan melihat atau membandingkan dengan lembaga pengelola zakat lainnya sehingga dapat meningkatkan citra lembaga dan minat masyarakat Kabupaten Semarang

- c) Menggunakan Media Massa seperti: Radio, Televisi, Koran.

Penggunaan media massa saat ini dirasa kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana dilihat dari zaman yang semakin berkembang dan jarang orang yang masih suka membaca Koran, selain itu terdapat keuntungan yang didapatkan dengan penggunaan media massa sebagai media promosi. Orang tua, nenek-nenek atau kakek-kakek lebih suka membaca Koran untuk mengetahui informasi terbaru sehingga dapat disimpulkan target penggunaan media massa dalam kegiatan penggalangan

dana ini adalah lansia yang buta akan informasi komunikasi digital.

Metode penggalangan dana BAZNAS Kabupaten Semarang sudah mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Sasaran BAZNAS Kabupaten Semarang juga harus lebih di perluas dan dapat menjangkau seluruh daerah kabupaten Semarang melihat potensi yang ada di sepanjang jalan pantura wilayah Kabupaten Semarang terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan dan PT tingkat nasional yang bisa diajak kerjasama dan menjadi donator tetap bagi BAZNAS Kabupaten Semarang, sehingga pemerataan dan keadilan dapat secara langsung ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang ada.

c. Penjagaan Dan Pengelolaan Donatur

Penjagaan disini diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan donator tetap agar dapat memberi manfaat dalam jangka panjang sehingga BAZNAS Kabupaten Semarang dapat menjalankan roda operasional dengan mudah dan tepat sasaran. Dalam penjagaan dan pengelolaan donator diperlukan beberapa usaha yang harus dilakukan yaitu:

1) Kunjungan hangan *ulama umara'* / Sarasehan

Tujuan dari kunjungan ini diharapkan tali silaturahmi akan terjaga antara BAZNAS Kabupaten Semarang dengan para donator atau *muzakki* sehingga donasi akan berjalan dalam jangka waktu yang lama dan donator merasa nyaman dalam melakukan donasi. Sarasehan *ulama umara* biasa dilakukan setiap *selapan dino* atau 40 hari sekali dimana dilakukan *rolling* per kecemataan yang ada di Kabupaten Semarang laporan yang di informasikan berupa perolehan dan mendistribusian dana selama satu bulan.

2) Mengirimkan informasi kepada Muzakki / Donatur

Transparan dalam memberikan informasi kepada muzakki atau donator adaah cara yang dilakukan untuk menjaga para donator tetap setia menyalurkan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang. Yang dilakukan setiap kegiatan sarasehan 40 hari sekali atau acara lainnya, informasi yang diberikan berupa jumlah dana yang diperoleh dan pentasyarufan dana. Dan ada bebrapa informasi yang diberikan melalui pesan tekt WA kepada para donator.

3) Mengirimkan Hadiah

BAZNAS Kabupaten Semarang menjaga donator dengan mengirimkan cinderamata atau hadiah kepada para donator atau *muzakki* dalam bentuk jam dinding, kelender, plakat dan payung sehingga dapat menjaga silaturahmi dan mendapat empati dan dapat meningkatkan citra lembaga. Marhani (wawancara pada tanggal 03 Februari 2023).

4) Melayani muzakki dengan baik.

BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan pelayanan terhadap donator dengan cara online dan offline sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pimpinan. Dimana pelayanan ini bertujuan memberikan kepercayaan dan rasa nyaman para donator dalam melakukan donasi.

5) Menerima Keluhan dan memberikan solusi terhadap donator.

Donator biasanya mengawatirkan bebrapa hal terkait donasi yang diberikan dan program-program yang dijalankan sehingga disini BAZNAS Kabupaten Semarang mencoba manampung keluhan para donator untuk kemudian diberikan penjelasan dan solusi yang dirasa cukup untuk mengatasi kekhawatiran para donator.

6) Mengajak muzakki untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan lembaga.

Para donator akan lebih percaya dan menghargai bila diikutsertakan dalam setiap kegiatan dan program pemberdayaan yang biasa dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang sehingga dengan melibatkan para donatur diharapkan dapat menjaga donator untuk jangka waktu yang panjang.

Penjagaan dan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam penerepannya pada kegiatan penggalangan dana sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hamid Abidin dalam bukunya, dimana dalam melakukan penjagaan dan pengelolaan donator sebisa mungkin melibatkan para donator dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana sehingga donator merasa dihargai dan memiliki peran yang penting dalam berjalannya operasional lembaga dan selain itu dengan mengikut sertakan partisipasi donator citra lembaga akan lebih baik di mata masyarakat sehingga minat masyarakat untuk berzakat dan mendonasikan dananya lebih meningkat dan rasa percaya itu sangat dibutuhkan BAZNAS Kabupaten Semarang untuk memperoleh lebih banyak jumlah donasi dan jumlah para donator tetap.

d. Monitoring dan Evaluasi

BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan monitoring biasanya berupa pengawasan yang dilakukan langsung oleh staff yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap penggalangan dana yang dilakukan baik di tempat kejadian maupun di kantor. Sedangkan untuk evaluasi lembaga melalui briefing setiap harinya selanjutnya rapat evaluasi setiap pekan dan setiap bulan. Lembaga dalam melakukan evaluasi membahas terkait pengukuran dari hasil kegiatan penggalangan dana, menemukan hal-hal yang menciptakan pendukung dan penghambat kegiatan kegiatan monitoring dan evaluasi BAZNAS Kabupaten Semarang, melakukan perbaikan terhadap

beberapa kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan, dan membahas perencanaan lembaga untuk kedepannya.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang untuk menjalankan kegiatan penghimpunan dana memiliki beberapa hal pendukung berjalannya kegiatan penggalangan dana yaitu diantaranya:

a) Letak geografis Baznas Kabupaten Semarang

Letak geografis Kabupaten Semarang yang berada diujung bagian Semarang merupakan sebuah wilayah yang memiliki penduduk yang banyak dengan luas wilayah kurang lebih mencapai 95.000.000 Ha. Dengan luas wilayah yang begitu besar banyak penduduk Kabupaten Semarang yang berprofesi sebagai ASN dan PNS yang dapat mempermudah dalam proses penghimpunan dana.

b) Mempunyai payung hukum yang jelas.

BAZNAS Kabupaten Semarang merupakan anak cabang dari BAZNAS Nasional yang telah disahkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional yang diberi mandat untuk mengelola dana ZIS sehingga dalam menjalankan tugasnya BAZNAS tentu sudah memiliki legalitas yang sah dari pemerintah serta payung hukum yang melandasinya.

c) Manajemen pengelolaan dana ZIS yang baik.

Baznas Kabupaten Semarang dalam pengelolaan dana ZIS melakukan pelaporan di aplikasi atau web yang diberi nama SIMBAZNAS yang langsung terhubung ke database di Baznas pusat. Aplikasi atau web memiliki fungsi untuk mencatat dana yang diperoleh baik itu dana zakat infaq maupun shadaakah. Pendistribusian dana disamakan dengan dana yang diperoleh tidak boleh kurang maupun lebih. Sehingga pendistribusian dana juga dapat berjalan tepat sasaran dan pelaporan dapat disampaikan melalui kegiatan sarasehan maupun media-media yang ada.

d) Mempunyai program unggulan

BAZNAS Kabupaten Semarang sebagai lembaga pengelola zakat tentunya memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat islam sebagai program yang diunggulkan untuk menarik perhatian para donator untuk mendistribusiakan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Semarang. Sehingga secara tidak sadar program-program yang dijalankan membuat para donatur lebih loyal.

e) Memanfaatkan media sosial dan rekening bank

Semakin berkembangnya zaman medsos yang dijadikan bentuk media promosi, pengenalan dan pembentukan citra yang secara alami mampu menarik simpati para donator untuk menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS Kabupten Semarang. Selain itu kemudahan melakukan transaksi juga muncul dengan pengadaan rekening bank yang dapat diakses melalui pembayaran online sehingga lebih mempermudah melakukan setor zakat.

Selain adanya faktor pendukung monitoring dan evaluasi BAZNAS Kabupaten Semarang juga memiliki hal yang menjadi penghambat kegiatan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan penggalangan dana yaitu diantaranya:

a) Beberapa perusahaan menolak untuk bekerjasama.

Strategi yang biasa digunakan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam kegiatan penggalangan dana yaitu melakukan kerjasama dengan perusahaan, lembaga di Kabupaten Semarang. Namun kerjasama ini terkadang masih belum optimal dikarenakan ada beberapa lembaga yang tidak mempunyai UPZ yang bisa digunakan menggalangan dana ZIS dan ada beberapa perusahaan yang menolak kerjasama dengan alasan tertentu.

b) Komunikasi dari internal Baznas Kabupaten Semarang

Komunikasi dari internal BAZNAS Kabupaten Semarang menjadi kendala terhambatnya kegiatan penggalangan dana dimana kurangnya informasi komunikasi sesama anggota,

keterbatasan SDM, dan fasilitas yang mampu mampu menunjang kinerja para pegawai.

c) Faktor Eksternal Baznas Kabupaten Semarang

Faktor eksternal BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penggalangan dana dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat yang tidak stabil, kesadaran masyarakat akan menunaikan zakat, dan kebijakan pemerintah dalam memperhatikan potensi zakat yang ada. Hal-hal tersebut yang kerap kali menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan di BAZNAS Kabupaten Semarang.

d) Tantangan zaman yang semakin berkembang.

Tantangan zaman yang berbeda mengharuskan BAZNAS Kabupaten Semarang untuk melakukan inovasi atau pembaharuan pada setiap strategi dan kebijakan yang digunakan. Namun pada kenyataannya BAZNAS Kabupaten Semarang kurang mampu dan terkendala untuk sigap dan cepat mengikuti pola pikir perkembangan zaman.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang dirasa sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh peraturan yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Semarang untuk melihat hambatan apa yang perlu ditanggulangi dan peluang apa yang sekiranya bisa dikembangkan sehingga kedepannya kegiatan penggalangan dana dapat beroperasi dengan maksimal daripada tahun-tahun yang lalu serta bisa menjadi tolak ukur keberhasilan program-program BAZNAS Kabupaten Semarang. Sehingga bisa berjalan dalam jangka waktu panjang dan terus menerus, untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus diperketat dan dilakukan secara konsisten. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan strategi penggalangan dana ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sehingga perolehan dana tidak hanya meningkat namun juga dapat mencapai target

C. Analisis Implementasi Penggalangan Dana Di Baznas Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Jumlah Dana ZIS

Lembaga pemerintah seperti BAZNAS Kabupaten Semarang merupakan organisasi nirlaba dibangun oleh pemerintah untuk menjalankan mandatnya harus memiliki dan membuat sebuah kebijakan agar implementasi atau penerapannya bisa digunakan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. Penggalangan dana zakat adalah kegiatan yang menjadi sesuatu yang begitu penting bagi lembaga pengelola dana zakat diaman harapannya dengan penggalangan dana dapat menjadi tonggak berdirinya lembaga yang mampu membiayai berbagai program, kegiatan serta operasional lembaga, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari lembaga tersebut mampu untuk dicapai.

Penggalangan dana zakat merupakan hal yang diperlukan bagi organisasi amil zakat, dalam upaya mengejar serta menangkap peluang zakat, namun terjadinya kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya ialah masih rendahnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat, kurangnya kepercayaan muzakki, serta perilaku muzakki yang masih suka berpartisipasi dalam waktu tertentu. Tata kelola BAZNAS Kabupaten Semarang belum bisa dianggap efektif dalam segala hal tentang pengelolaan program sehingga perlu adanya perencanaan yang matang dalam penerapan implementasi program yang memiliki kesesuaian dengan visi misi dan tugas pokok dan fungsi lembaga sehingga diharapkan dengan pembaharuan dan inovasi yang baru didapatkan hasil yang sesuai.

BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melaksanakan implementasi penggalangan dana saat ini terfokus untuk mengampanyekan profil BAZNAS Kabupaten Semarang pada masyarakat Kabupaten Semarang. Implementasi ini dilakukan selain untuk program kampanye juga untuk mencari sumber dana yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan terus menerus. Sehingga dalam melakukan kegiatan implementasi penggalangan dana penulis mengutip dari teori Charles O.

Jones yang dijelaskan memiliki 3 tahapan untuk menjalankan implementasi program penggalangan dana yang kemudian dianalisis berdasarkan tahun 2017-2022 sehingga menghasilkan sebuah penjabaran sebagai berikut:

1) Pengorganisasian Struktur organisasi.

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Semarang tentunya sudah memiliki struktur organisasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 23 tahun 2011 Bagian kedua keanggotaan pasal delapan nomor 1-5 yang berbunyi:

- a) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- b) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- c) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- d) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- e) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Staff atau anggota BAZNAS Kabupaten Semarang pasti sudah memiliki pengalaman dan keahlian dibidangnya masing-masing. Mengimplementasikan program atau kegiatan penggalangan dana disini pengorganisasian sendiri memiliki tujuan untuk memudahkan untuk mengidentifikasi staff atau anggota yang mampu dan memiliki SDM yang sesuai di bidang yang ada di BAZNAS, pembagian tugas atau tupoksi pada setiap staff yang ada di BAZNAS Kabupaten Semarang, memudahkan pemetaan sasaran calon donator, menyusun rencana penggalangan dana yang tepat untuk diimplemetasikan kepada masyarakat dan melihat potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penggalangan dana.

2) Interpretasi Para pelaksana

Sebelum kegiatan penggalangan dana dilakukan perlu adanya kesamaan pemahaman atau interpretasi antara pembuat kebijakan

(pimpinan) BAZNAS Kabupaten Semarang dengan para anggota staff atau anggota BAZNAS Kabupaten Semarang yang diberikan mandat melaksanakan kegiatan penggalangan dana. Karena dengan kesefahaman yang sama antara atasan dan anggota diharapkan dalam menjalankan kegiatan penggalangan dana yang sesuai sehingga kesalahfahaman atau miss komunikasi dapat terhindar dan kegiatan tersebut dalam berjalan dengan rencana yang telah disepakati bersama dan meminimalisir kegagalan dan memanfaatkan peluang yang ada.

3) Penerapan atau Aplikasi

Penerapan atau aplikasi penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Semarang dilakukan dengan mengikuti pedoman yang biasa dilakukan sebagaimana kegiatan penggalangan dana, kesesuaian dengan prosedur yang ditetapkan langsung oleh ketua lembaga atau kesepakatan para anggota yang disesuaikan dengan kondisi pada tahun 2017-2022, dan mengikuti struktur atau urutan jalannya kegiatan yang sudah disusun dan disepakati bersama, sehingga dalam penerapan atau pengaplikasiannya sudah dipersiapkan sesuai dengan prosedur yang biasa dijalankan sehingga diharapkan kegiatan penggalangan dana dapat memberikan manfaat dan peluang dalam jangka waktu yang panjang untuk BAZNAS Kabupaten Semarang.

Selain tahapan dalam melakukan implementasi program dalam pelaksanaan implementasi penggalangan dana perlu adanya kesesuaian antara para pelaksana dan calon donator sebagaimana teori yang dijabarkan David C. Korten mengenai teori kesesuaian implementasi program. Dapat ditarik kesimpulan dalam model ini dikatakan bahwa setiap program yang dijalankan akan menemukan titik keberhasilan apabila terdapat tiga kesesuaian implementasi yaitu:

1) Kesesuaian antara program dengan sasaran atau pemanfaat.

Penjelasan untuk kesamaan antara apa yang diberikan program penggalangan dana yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu untuk melaksanakan penggalangan dana atau memperoleh dana

zakat infaq dan shadakah dari para calon donator dengan apa yang menjadi keutuhan dari kelompok sasaran (pemanfaat) atau calon donator yaitu untuk membersihkan harta yang dimiliki, membantu orang yang membutuhkan dan menjalin tali silaturahmi antar sesama manusia. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat ini perlu dipersiapkan dengan maksimal bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan implementasi penggalangan dana yang sesuai dengan rencana awal dan bisa berjalan terus menerus dan kurun waktu yang lama. Sehingga memberikan banyak manfaat yang diperlukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang maupun para calon donator.

2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana.

Kesamaan antara tugas yang diberikan oleh program penggalangan dana dengan kesanggupan pelaksana. Kesesuaian pada point ini merupakan kesamaan faham akan tujuan penggalangan dana yaitu untuk memperoleh dana ZIS dari para calon donatur, sedangkan kesamaan faham akan visi dan misi merupakan tombak tujuan yang ingin dicapai bersama oleh para anggota BAZNAS Kabupaten Semarang dan rencana yang akan dicapai sesuai target dan kebijakan yang telah dibuat dalam melaksanakan implementasi program kegiatan penggalangan dana.

Tujuan dari Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana untuk menyamakan persepsi antara program yang dijalankan dengan para pelaksana implementasi sehingga nanti dalam penerapannya sesuai dengan rencana awal dan terhindar atas kesalahan teknis, selain itu dengan kesesuaian ini nantinya diharapkan implementasi penggalangan dana akan berjalan dalam jangka waktu yang berkelanjutan dan memberikan manfaat dan harapan bagi BAZNAS Kabupaten Semarang, masyarakat Kabupaten Semarang dan para calon donator.

3) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Analisis untuk kesamaan antara ketentuan yang ditetapkan agar mampu menghasilkan keuntungannya dari apa yang dilakukan oleh penerima manfaat. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil

atau ouput yang diperlukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu perolehan dana ZIS yang semakin meningkat, masuknya calon donator atau muzakki yang bertambah, bertambahnya relasi dan membangun citra lembaga yang lebih dikenal oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Semarang.

Sedangkan untuk para kelompok pemanfaat memperoleh keuntungan dari implementasi program penggalangan dana yaitu dengan pelaksanaan kewajibannya sudah terlaksana, membersihkan harta yang dimiliki sesuai dengan syariah islam dan juga secara tidak langsung ikut seta dalam mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia melalui donasi yang diberikan.

Berdasarkan analisis tahapan-tahapan implemenntasi program diatas kegiatan penggalangan dana dan konsep kesesuaian impelementasi program BAZNAS Kabupaten Semarang sesuai prosedur dan dirasa cukup baik dilihat bahwa sumber pendanaan yang diperoleh terus meningkat setiap tahun dan pedanaan mayoritas masih berasal dari lingkup instansi pemerintah kabupaten Semarang, dari muzakki perseorangan, kantor, layanan UPZ Kecamatan, RS dan instansi vertical yang didata sebagai donator tetap di BAZNAS Kabupaten Semarang.

Sehingga perolehan dana yang dihasilkan dari kegiatan penggalangan dana mengalami peningkatan setiap tahun walaupun belum bisa mencapai target karena ada beberapa faktor alami yang menjadi kendala dalam pencapaian target perolehan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang. Berikut analisis yang penulis rangkum untuk perolehan dana dari kegiatan penggalangan dana dalam bentuk tabel dari target rencana perolehan dana tahun 2017-2022 dan hasil perolehan penggalangan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang Periode tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut⁸⁰:

⁸⁰ Baznas Kabupaten Semarang, *Laporan Akhir Masa Jabatan BAZNAS Kabupaten Semarang Priode 2017-2022*, (Semarang: BAZNAS Kabupaten Semarang, 2022).

Tabel Rencana Perolehan Dana ZIS Dari Tahun 2017-2022

Perolehan Dana					
No	Tahun	Zakat	Infaq/shodakah	Dana Sosial	Jumlah
1	2017	1.604.099.239	2.597.190.628		4.201.289.921
2	2018	2.196.000.000	2.920.000.000	60.000.000	5.176.000.000
3	2019	2.110.000.000	2.390.000.000	3.000.000	4.503.000.000
4	2020	2.250.000.000	1.730.000.000	20.000.000	4.000.000.000
5	2021	2.250.000.000	1.750.000.000	20.000.000	4.020.000.000
6	2022*	2.600.000.000	1.880.000.000	20.000.000	4.500.000.000

*Tahun 2022 dari Bulan Januari- Mei 2022

Tabel Perolehan Penggalangan Dana ZIS Dari Tahun 2017-2022

Perolehan Dana					
No	Tahun	Zakat	Infaq/shodakah	Dana Sosial	Jumlah
1	2017	1.054.228.413	1.981.086.728		3.035.315.141
2	2018	1.312.495.268	1.988.984.367		3.301.479.635
3	2019	1.505.578.601	2.373.888.593	24.656.200	3.904.123.394
4	2020	2.120.014.396	2.014.460.895	54.125.750	4.118.601.041

5	2021	2.072.699.870	2.355.245.084	70.667.381	4.498.612.335
6	2022*	789.955.029	979.593.608	15.527.964	1.771.409.601

*Tahun 2022 dari Bulan Januari- Mei 2022

Berdasarkan tabel diatas perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang sebagai Berikut:

- 1) Pada tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Semarang merencanakan target pencapaian dana untuk zakat sebesar Rp. 1.604.099.239,00 infaq dan shadaqah sebesar Rp. 2.597.190.628,00 yang menjadi petokan perolehelah dana namun selama 1 tahun BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan penggalangan dana memperoleh zakat sebesar Rp. 1.054.228.413,00 infaq dan shadakah sebesar Rp. 1.981.086.728,00. Melihat perolehan dana yang dicapa BAZNAS pada tahun 2017 belum bisa menyentuh target yang sudah ditetapkan, namun hal ini bukan menjadi masalah atau menyepelekan penggalangan dana karena pada tahun 2017 ini baru terjadi penggantian masa jabatan pimpinan BAZNAS Kabuapeten Semarang dan perlu adanya penyesuain kebijakan baru dengan yang sebelumnya sehingga perolehan dana belum bisa maksimal dan mencapai target awal.
- 2) Pada tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Semarang merencanakan target pencapaian dana untuk zakat sebesar Rp.2.196.000.000,00 infaq dan shadakah sebesar Rp.2.920.000.000,00 dan dana sosial (dana yang diberikan oleh orang non-muslim) Rp.60.000.000,00. Setelah berjalan 1 tahun dana yang diperoleh BAZNAS Kabupaten untuk zakat sebesar Rp.1.312.495.268,00 infaq dan shadakah Rp.1.988.984.367,00 dan dana sosial sebsar Rp.0-. Melihat perolehan dana tahun 2018 belum bisa mencapai target yang ditetapkan namun mengalami kenaikan dana zakat sebesar Rp. 258.266.855 dan dana infaq/shadakah sebesar Rp. 7.897.639 dengan berbandingan perolehan tahun sebelumnya 2017 dan untuk dana sosial sendiri merupakan dana yang diperoleh dari orang

non-muslim yang biasa diberikan untuk membantu korban bencana alam atau sosial kemanusiaan. Dana sosial baru ditetapkan sesuai dengan kebijakan pimpinan baru BAZNAS Kabupaten Semarang karena dirasa memiliki potensi yang cukup baik untuk membantu dana operasional dan mengetas kemiskinan di Kabupaten Semarang.

- 3) Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Semarang melalui tim perencana memberikan target pencapaian dana untuk zakat sebesar Rp. 2.110.000.000,00 infaq dan shadakah sebesar Rp. 2.390.000.000,00 dan dana sosial sebesar Rp. 3.000.000.00. Perolehan dana zakat sebesar Rp. 1.505.578.601,00 infaq dan shadakah sebesar Rp. 2.373.888.593,00 dan dana sosial sebesar Rp. 24.656.200. Berjalan 3 tahun masa jabatan Bapak H.Drs.Munashir, MM ternyata tidak semulus yang difikirkan karena awal tahun 2019 muncul wabah virus COVID-19 sehingga sangat berdampak pada perolehan dana dan perubahan strategi konsep pemikiran untuk melakukan kegiatan penggalangan dana yang dihasilkan, namun BAZNAS Kabupaten Semarang masih bisa mempertahankan perolehan dana yang mengalami kenaikan dana zakat sebesar Rp. 193.083.333 untuk dana infaq/shadakah sebesar Rp. 384.904.226 sedangkan dana sosial mengalami kenaikan dan melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 24.656.200 walaupun zakat infaq dan shadakah belum bisa mencapai target yang ditetapkan.
- 4) Pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Semarang melalui tim perencanaan memberikan target pencapaian dana untuk zakat sebesar Rp. 2.250.000.000,00 infaq dan shadakah sebesar Rp. 1.730.000.000,00 dan dana sosial sebesar Rp. 20.000.000,00. Perolehan dana zakat sebesar Rp. 2.120.014.396,00 infaq dan shadakah sebesar Rp. 2.014.460.895,00 dan dana sosial sebesar Rp. 54.125.750,00. Melihat hasil perolehan dana ZIS pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 214.477.647,00 untuk jumlah keseluruhan perolehan tahunan sedangkan untuk dana zakat mengalami kenaikan sebesar Rp. 614.435.795 dan dana sosial sebesar Rp. 29.469.550 kenaikan

perolehan dana tersebut merupakan usaha yang melibatkan inovasi strategi yang digunakan dalam kegiatan penggalangan dana karena dampak wabah COVID-19 semua metode pembayaran dan kegiatan sehari-hari dialihkan dengan cara virtual sehingga pendapatan yang diperoleh dirasa sudah cukup baik untuk tahun ini karena tetap mengalami kenaikan.

- 5) Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Semarang melalui tim perencanaan memberikan target pencapaian dana untuk zakat sebesar Rp. 2.250.000.000,00 infaq shadakah Rp. 1.730.000.000,00 dan dana sosial sebesar Rp. 20.000.000.00. Dengan perolehan dana selama setahun sebagai berikut untuk zakat sebesar Rp. 2.072.699.870 infaq shadakah sebesar Rp. 2.355.245.084 dan dana sosial sebesar Rp. 70.667.381. Melihat perolehan dana pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 380.011.294,00 untuk jumlah perolehan selama setahun dengan rincian kenaikan jumlah dana infaq/shadakah sebesar Rp. 340.784.189 dan dana sosial sebesar Rp. 16.541.631 walaupun belum bisa mencapai target namun BAZNAS Kabupaten Semarang masih bisa mempertahankan kenaikan dana dilihat pada tahun ini pemulihan ekonomi Indonesia baru dimulai setelah terkena wabah Covid-19.
- 6) Pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Semarang melalui tim perencanaan memberikan target pencapaian dana untuk zakat sebesar Rp. 2.600.000.000,00 infaq shadakah sebesar Rp. 1.880.000.000.00 dan dana sosial sebesar Rp. 20.000.000.00. Dengan perolehan dana zakat sebesar Rp. 789.955.029 infaq shadakah sebesar Rp. 979.593.608 dan dana sosial sebesar Rp. 15.527.964. Berdasarkan perolehan dana tahun 2022 diatas terlihat sekali mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam rencana perolehan penggalangan dana. Salah satu penyebab utama terjadinya penurunan yaitu akhir masa jabatan kepemimpinan Bapak H.Drs.Munashir, MM yang mana hanya bisa menjabat dari (januari-mei 2022) sehingga kegiatan penggalangan dana tidak bisa

dilakukan secara optimal karena kesibukan anggota dan para pimpinan dalam menyusun RKAT pertanggung jawaban masa jabatan periode 2017-2022 yang menjadi terkendalanya kegiatan penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Semarang pada tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian penjelasan yang dipaparkan setiap bab dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Penggalangan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Semarang (Periode 2017-2022)” ini memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Hasil pembahasan dari mekanisme penggalangan dana yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu:
 - a. Mengirimkan surat izin sosialisasi zakat pada instansi pemerintah maupun swasta
 - b. Menunggu dan menerima balasan surat dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak penerima surat
 - c. Melakukan sosialisasi dan menyebarkan form kesanggupan menjadi donatur dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan UURI No.23 Tahun 2011.
2. Strategi penggalangan dana yang digunakan BAZNAS Kabupaten Semarang memiliki 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. Melakukan identifikasi donator dengan sosialisasi, form pernyataan, menjalin relasi, menganalisis kebutuhan muzakki, dan bantuan dari UPZ BAZNAS Kabupaten Semarang
 - b. Menggunakan metode penggalangan dana baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk menarik perhatian target yang ditetapkan.
 - c. Melakukan penjagaan dan pengelolaan donator dengan mengirim hadiah, melibatkan donator dalam kegiatan dan memberikan informasi yang akurat tentang dana yang diperoleh.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi sehingga menghasilkan pendukung dan penghambat berjalannya kegiatan penggalangan dana.

3. Hasil Implementasi penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang memiliki 3 (tiga) pilar tahapan implementasi yaitu:
 - a. Penempatan SDM yang ada di BAZNAS Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan struktur organisasi yang ahli dibidang masing-masing.
 - b. Adanya pemahaman atau interpretasi yang sama antara atasan dengan anggota BAZNAS Kabupaten Semarang
 - c. Penerapan atau pengaplikasian kegiatan penggalangan dana sudah sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan.

B. Saran

1. Perlu adanya perbaikan inovasi dalam penggunaan strategi penggalangan dana yang mampu menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat dan perkembangan teknologi infomasi.
2. Perlu lebih mengaktifkan penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye, sosialisasi zakat dan peningkatan citra lembaga dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa akun lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia sehingga mampu meningkatkan jumlah follower dengan update postingan dan feed pada akun media sosial BAZNAS Kabupaten Semarang,
3. Sasaran penggalangan dana yang BAZNAS Kabupaten Semarang diharapkan lebih diperluas sehingga bisa menyentuh semua orang yang ada di Kabupaten Semarang kelas ekonomi keatas.
4. Lebih menggalakan kegiatan sosiaalisasi kepada beberapa perusahaan atau PT di kawasan Kabupaten Semarang sehingga peroleh dana semakin meningkat.
5. Mempertahankan pelayanan yang sudah menjadi tradisi di BAZNAS Kabupaten Semarang.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai akhir kata dan puji syukur atas rahmat, taufiq, hidayah, dan ridho Allah SWT yang telah memberikan keringanan dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sesuai target. Selain itu, berkat usaha dan iktiar yang dilakukan penulis Alhamdulillah semua tantangan dan rintangan yang menghambat dapat dihadapi dengan mudah. Penulis menyadari banyak hal dalam karya tulis ini masih perlu banyak perbaikan sehingga dengan rendah hati meminta kritik dan sarannya untuk kedepannya lebih baik dalam menulis karya ilmiah.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan sebesar-besarnya pada pihak yang kebersamai dan mensport dari balik layar proses penulisan karya ini. Karena tanpa kalian skripsi ini tidak akan menjadi karya yang selesai dengan penuh kebahagiaan bagi saya. Semoga segala bentuk dukungan dan kebaikan yang kalian berikan mendapat imbalan yang pantas dari yang maha kuasa.

Saya berharap karya tulis ini bisa menjadikan pandangan yang luas akan dunia pendidikan, sehingga dapat membantu melestarikan apa yang menjadi budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Abidin, Hamid. (2009). *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*. Depok: Piramedia.
- Anwar Sani, M. (2010) *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Gus. (2011) *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Shadaqah*. Jakarta: Media alex komputindo.
- AS. Moenir, (2001), *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Askari Zakariah, M. Vivi Afriani dan M. Zakariah. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research And Development (R & D)*, Sulawesi: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Bariadi, Lili. Muhammad Zen, M. Hudri. (2005). *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: CED (Centre for Enterpreneueship).
- Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baznas Kabupaten Semarang. (2017) *Profil Sejarah Baznas Kab Semarang*, Semarang: BAZNAS Kabupaten Semarang.
- Baznas Kabupaten Semarang. (2022). *Laporan Akhir Masa Jabatan BAZNAS Kabupaten Semarang Periode 2017-2022*. Semarang: BAZNAS Kabupaten Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Furqon, Ahmad. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Pers.
- Juwaini, Ahmad. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Penggalangan dana*. Jakarta: Piramedia.
- Bagus, Lorens. (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2000). Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika, Elis. (2006). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Matthew, Miles. Dan A. Michael Huberman, (1992), *Analisis Data Kualitatif*, edisi terj. Tjetjep Rohendi Rohadi, Jakarta: UPI
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulyadi. 2015. *Implementasi kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Norton, Michael. (2002). terj, *Menggalang Dana*, Yayasan Obor Indonesia.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
- Purwanto, April. (2009)*Manajemen Penggalangan dana Bagi Organisasi Zakat*, Yogyakarta: Teras.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Qardawi, Yusuf. (2015). *Dauru Al-Zakat fi 'illaj Al-Musykilat Aliqtishodiyah* diterjemahkan oleh Sari Nurlita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan cet ke 2*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Qardawi, Yusuf. (2019) *Hukum Zakat*. Bogor, pustaka Lentera AntarNusa.
- Rohman, Arif.(2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Rosid, Aminol. (2021). *Manajaem Ziswaf Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Sugiarto, Eko. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutisna, Hendra. (2006). *Penggalangan dana Database*. Depok: Piramedia.
- Sutiyo, Sand. Ali Shodik. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Syarifuddin, Amir.(2003).*Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.

Tim Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS, *Tata Kelola UPZ di Kementerian Dan Lembaga, Sosialisasi Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Uni Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: Baznas, 2017)

Young, Joyce. (2007). *menggalang dana untuk organisasi nirlaba*, (terj. Siti Mashitoh). Jakarta: PT Ina Publikatama.

Skripsi

Isfah Lana, Rima. (2021). *Pengaruh Pendapatan Kepercayaan Dan Religiusitas Terhadap Minat Berzakat Masyarakat Muslim Melalui Baznas Kabupaten Semarang (Studi Pada: Masyarakat Desa Jetis)*. Skripsi UII Yogyakarta.

Mahdalena, Camellia. (2020). *Strategi Penggalangan dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020.

Marinda, Wahyu. (2016). *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang*. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.

Ni“matul Izzah, Hanna. (2020). *Strategi Sosialisasi Baznas Kabupaten Semarang Dalam Upaya Peningkatan Motivasi Para Muzakki*. Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Siti Erna Latifi Suryana. 2009. *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis, Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Sofyan Asari, Muhamad. (2020). *Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Semarang*”, Skripsi IAIN Salatiga.

Suryana, Siti Erna Latifi. (2009) *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis. Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Yafie Aulia, Ahmad. (2020). *“Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di Baznas Kab. Semarang)”*. Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Jurnal dan Penelitian

- Abidah, Atik. (2016). *Analisis Strategi Penggalangan dana Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo. Jurnal Kodifikasi, Volume 10 No. 1.
- Akib, Haedar. dan Tarigan, Antonius. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik, 2000.
- Fahrurrozi. (2012) *Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan*. Jurnal Studi Agama UIN Walisongo, Vol. XI, No. 2.
- Fitri, Maltuf. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo, Volume 8, Nomor 1.
- Fuadah, Sofia. Arif Afendi, (2019) *Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki Di Baznas Kabupaten Semarang)*, Jurnal At-Taqaddum Vol.11 No.2.
- Haris, Abdul. (2018). *Kajian Strategi Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat*. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah 1, no. 1.
- Karim, Abdul. M Mudhofi. (2020). *Analisis Spasial Potensi Zakat Dan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol.13, No.2.
- Marfu'ah, Usfiyatul. Moh. Sulthon. (2015). *Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat*. Jurnal Ilmu Dakwah UIN Walisongo, Vol. 35, No.1.
- Marfu'ah, Usfiyatul. M Aji Shodiqin. (2022). *Penggalangan dana dalam Lembaga Filantropi Islam*, Journal Of Islamic Management UIN Walisongo, Vol.2.No.1.
- Pimay, Awaludin. Uswatun Niswah. (2021). *Efektifitas Dakwad Virtual di Era Pandemi*. Jurnal Komunikasi Islam UIN Walisongo, Vol. 11 No 02.
- Saerozi, Moh Fauzi, Ariana Suryorini. (2011). *Pengembangan LAZISWA Fakultas Dakwah IAIN Walisongo (Studi Tentang Pandangan Civitas Akademik Sebagai Donator)*. Semarang: DIPA BLU Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.

Suryorini, Ariana.Widayat Mintarsih. (2020). *Studi Rencana Strategi Mewujudkan Laboratorium Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang*. Semarang: LP2M UIN Walisongo Semarang.

Susanto, Dedy. (2014). *Pola Strategi Dakwah Komunitas Habaib Di Kampung Melayu Semarang*, jurnal Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan UIN Walisongo, Vol. 14 No. 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**LAMPIRAN I****PEDOMAN OBSERVASI**

No	Bagian Observasi
1	Mencermati kegiatan perosedur kerja BAZNAS Kabupaten Semarang
2	Mencermati Implementasi penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Semarang
3	Mengamati Mekanisme penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Semarang
4	Mencermati Strategi penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Semarang
5	Mencermati Faktor Internal dan Eksternal yang memengaruhi penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semaarang

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Informan 1 : Muhammad Syarful Anam, S.Ag

Jabatan : Staff Pengumpulan

Hari/Tanggal : Selasa, 7 November 2022

Waktu : 01.00-03.00 WIB

1. Apa program kerja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang?
2. Implementasi strategi penggalangan dana diterapkan BAZNAS Kabupaten Semarang?
3. Siapa target penggalangan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang?
4. Strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Semarang untuk mengoptimalkan program penghimpunan dana?
5. Seperti apa pelaporan pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Semarang kepada para donatur?
6. Bagaimana strategi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kepercayaan donatur?
7. Usaha yang digunakan BAZNAS Kabupaten Semarang untuk sosialisasi kepada calon donatur?
8. Apa saja pendukung dan penghambat kegiatan menghimpun dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang?

Informan 2 : Marhani, S.Sos

Jabatan : Staff Pengumpulan

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Februari 2023

Waktu : 09.00-11.00 WIB

1. Bagaimana mekanisme penggalangan dana yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana cara mencari dana ZIS yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana cara menyalurkan dan untuk program apa dana ZIS yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Semarang?
4. Bagaimana cara pengelolaan dana ZIS yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang?
5. Bagaimana cara mengidentivikasi calon donator yang akan berzakat di BAZNAS Kabupaten Semarang?
6. Apa saja metode penggalangan dana yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang?
7. Bagaimana cara penjagaan dan pengelolaan donator yang sudah menjadi donaur wajib di BAZNAS Kabupaten Semarang?
8. Evaluasi dan monitoring apa yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang?
9. Apakah ada evaluasi dari setiap *penggalangan dana*?
10. Dalam periode 2017-2022 terlihat kenaikan dana zakat namun belum bisa mencapai target tahunan hal ini terjadi dikarenakan apa?

Informan 3 : Choirur Rozak, S.Pd.I

Jabatan : Staff Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Februari 2023

Waktu : 08.00-09.00 WIB

1. Dalam menetapkan target peroleh dana ZIS dilihat dari segi apa ?
2. Pelaporan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang biasa dilakukan setiap berapa hari/bulan/tahun ?
3. Sistem pembayaran dana ZIS yang dialukan BAZNAS Kabupaten Semarang biasa menggunakan apa ?
4. Masyarakat lebih suka membayar ZIS menggunakan metode apa ?
5. Bagaimana pelayanan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam menjaga para donator tetap?
6. Bagaimana mekanisme pembayaran ZIS yang diberlakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang?
7. Apa faktor penentu keberhasilan penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang?
8. Apa faktor penghambat dan pendukung kegiatan penggalangan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang?

LAMPIRAN III

HASIL PEDOMAN WAWANCARA

Informan 1 : Muhammad Syarful Anam, S.Ag

Jabatan : Staff Pengumpulan

Hari/Tanggal : Selasa, 7 November 2022

Waktu : 01.00-03.00 WIB

1. Apa saja program kerja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : Program kerja yang dilakukan oleh bidang-bidang pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu diantaranya:

- Bidang pengumpulan: melaksanakan pengumpulan dana zakat infaq dan shadakah, melakukan pelaporan dan pencatatan kepada SIMBAZNAS.
- Bidang pentasyarufan: melaksanakan kegiatan pendistribusian dana zakat infaq dan shadakah, menerima laporan bantuan, menyeleksi dan menyalurkan dana.
- Bidang pelaporan dan perencanaan: melaksanakan kegiatan perencanaan target anggaran masuk dan keluar pertahun, melakukan pelaporan pada pemerintah daerah dan BAZNAS Nasional dan menerima uang atau bendahara.

2. Bagaimana implementasi strategi penggalangan dana yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : Dalam melaksanakan implementasi penggalangan dana dilakukan dengan mengikuti kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Baznas pusat dan kemudian dilakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Implementasi yang dilakukan mencakup tiga hal yaitu penempatan staff anggota sesuai dengan keahlian di tiga bidang, memberikan pemahaman yang sama akan tujuan

program penggalangan dana, dan yang terakhir adalah pengaplikasian program penggalangan dana.

3. Siapa target penggalangan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : Sasaran dari program penggalangan dana Baznas kabupaten Semarang adalah semua masyarakat kabupaten Semarang yang sudah menjadi ASN dan PNS dan memiliki gaji diatas 8 juta dan individu maupun kelompok yang berada di status sosil kelas menengah keatas.

4. Strategi apa yang digunakan BAZNAS Kabupaten Semarang untuk mengoptimalkan program penghimpunan dana?

Jawaban : Untuk mengoptimalkan penggalangan dana baznas kabupaten Semarang menggunakan beberapa cara diantaranya dengan menjalin tali silaturahmi, mengirimkan hadiah, mengikutsertakan para donaur dalam setiap kegiatan yang diadakan, melakukan evaluasi dan monitoring kepada para donatur dan yang terakhir memberikan pelayanan yang baik pada donatur.

5. Seperti apa pelaporan pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Semarang kepada para donatur?

Jawaban : Untuk pelaporan terkait dana yang masuk dan keluar Baznas kabupaten Semarang rutin setiap selapan hari sekali mengadakan sarasehan dimana acara tersebut merupakan kegiatan silaturahmi dengan para donatur sekaligus memberikan informasi terkait dana ZIS yang diperoleh dan dana yang didistribusikan.

6. Bagaimana strategi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kepercayaan donatur?

Jawaban : BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan beberapa upaya diantaranya: Memberikan informasi yang dibutuhkan muzakki atau donatur terkait dengan dana zakat yang diperoleh, Menyediakan layanan yang ramah dan cepat tanggap kepada muzakki atau donator, Menerima keluhan masukan dan berusaha

mencari solusi dan jalan keluar untuk keluhan yang diberikan.
Mengikuti sertakan donator dalam setiap kegiatan yang diadakan.

7. Bagaimana strategi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kepercayaan donatur?

Jawaban : Baznas kabupaten semarang dalam melakukan Sosialisasi zakat menggunakan cara mengirimkan surat izin melakukan sosialisasi pada instansi daerah kabupaten Semarang, kemudian menentukan tanggal sosialisasi sesuai dengan kesanggupan instansi yang dituju baru melakukan sosialisasi setelah itu untuk para calon donatur jika sudah memenuhi syarat haul dan nisab untuk menjadi muzakki dengan gaji diatas 8 juta perbulan diharuskan mengisi surat kesanggupan menjadi donatur sehingga nantinya setiap bulan gajinya akan langsung dipotong dan langsung didaftar sebagai muzakki tetap dan memiliki NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat).

8. Apa saja pendukung dan penghambat kegiatan menghimpun dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana yaitu diantaranya

- Letak geografis Baznas Kabupaten Semarang
- Mempunyai landasan hukum yang jelas
- Manajemen pengelolaan zakat yang jelas
- Mempunyai program-program pemberdayaan
- Memanfaatkan media sosial dan rekening bank

faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana yaitu diantaranya

- Banyak perusahaan yang belum bisa diajak kerjasama
- Komunikasi
- Faktor ekstrnal BAZNAS Kabupaten Semarang
- Tantangan zaman yang semakin berkembang

Informan 2 : Marhani, S.Sos

Jabatan : Staff Pengumpulan

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Februari 2023

Waktu : 09.00-11.00 WIB

1. Bagaimana mekanisme penggalangan dana yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : Dalam melaksanakan mekanisme penggalangan dana ada tiga cara yang digunakan baznas kabupaten Semarang yaitu

- Mencari dana cara yang dilaksanakan adalah dengan layanan langsung di kantor baznas, jemput zakat, zakat melalui *pay roll system* dan penggunaan rekening bank dan Scan QRIS.
- Penyaluran dana zakat dilakukan baznas sesuai dengan program yang dijalankan oleh baznas yaitu program Semarang sehat, Semarang makmur, Semarang taqwa, Semarang cerdas dan Semarang peduli.
- Mengelola dana. Dalam melaksanakan pengelolaan dana ZIS Baznas Kabupaten Semarang melakukan pelaporan rutin setiap satu semester sekali kepada pemerintah daerah kabupaten Semarang dan Baznas Nasional.

2. Bagaimana cara mencari dana ZIS yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : Baznas Kabupaten Semarang menghimpun sudah memiliki beberapa prosedur dan cara yang dilakukan dan dianggap optimal dalam jangka lama karena sumber pendanaan ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mencari sumber dana yaitu dengan: zakat melalui *pay roll system* (pemotongan gaji secara langsung), setor melalui rekening bank, datang langsung ke kantor dan melakukan sosialisasi pada instansi atau perusahaan swasta dan pemerintah.

3. Bagaimana cara menyalurkan dan untuk program apa dana ZIS yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : Penyaluran atau pendistribusian dana ZIS merupakan salah satu tugas BAZNAS Kabupaten Semarang dengan melakukan penyaluran melalui beberapa program yang sudah dikelompokkan yaitu:

- BAZNAS Kabupaten Semarang TAQWA program yang dijalankan fokus pada kegiatan keagamaan
- BAZNAS Kabupaten Semarang CERDAS program yang dijalankan fokus pada pendidikan
- BAZNAS Kabupaten Semarang SEHAT program yang dijalankan fokus pada kesehatan
- BAZNAS Kabupaten Semarang MAKMUR program yang dijalankan fokus pada bidang kewirausahaan
- BAZNAS Kabupaten Semarang PEDULI program yang dijalankan fokus pada kegiatan kemanusiaan bencana alam.

4. Bagaimana cara pengelolaan dana ZIS yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : Pengelolaan sendiri dalam BAZNAS Kabupaten Semarang dilaksanakan agar program kemelahatan masyarakat dapat terealisasikan sesuai dengan visi misi, melakukan input data setiap ada dana masuk ke sisitem SIMBAZNAS dan selanjutnya adalah dengan melakukan pelaporan rutin setiap selapan dino (40 hari) untuk para donator dan setiap satu semester sekali (6 bulan) kepada pemerintah Kabupaten Semarang dan BAZNAS Nasional.

5. Bagaimana cara mengidentifikasi calon donator yang akan berzakat BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan indentifikasi donator melalui beberapa cara diantaranya yaitu:

- Sosialisasi dengan mengirimkan surat kepada instansi yang ingin di datangi
- Melalui form pernyataan kesanggupan menjadi donator
- Memperoleh informasi melalui kerabat
- Melalui jalinan relasi
- Menganalisis kebutuhan *muzakki*
- Melalui UPZ

6. Apa saja metode penggalangan dana yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban :Metode penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang sama seperti pada umumnya yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung yaitu:

- Penggalangan dana secara langsung : pelayanan melalui kantor BAZNAS Kabupaten Semarang, jemput bola, melalui rekening BANK, menyampaikan ceramah/khitobah, Sosialisasi *soor to door*, dan *direct mail*.
- Penggalangan dana secara tidak langsung : sosialisai dengan pamphlet atau browsur, menggunakan media sosial dan media massa.

7. Bagaimana cara penjagaan dan pengelolaan donator yang sudah menjadi donatur wajib BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : BAZNAS Kabupaten Semarang terutama staff penghimpunan perlu menjaga hubungan baik dengan para donator dengan cara: kunjungan hangat *ulama umara'* atau sarasehan, memberikan informasi yang dibutuhkan donator, mengirimkan hadiah, melayani muzakki dengan baik, menerima keluhan dan dan berusaha mencari solusi bagi donator dan yang terakhir mengajak donator dalam setiap acara atau kegiatan yang diadakan BAZNAS Kabupaten Semarang.

8. Evaluasi dan monitoring dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : Evaluasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang biasa dilaksanakan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kegiatan penggalangan dana khususnya di bagian monitoring dan evaluasi. Sedangkan untuk monitoring sendiri digunakan untuk melihat kondisi apa yang harus dilaksanakan guna menyelesaikan persoalan yang timbul dalam kegiatan penggalangan dana.

9. Apakah ada evaluasi dari setiap kegiatan *penggalangan dana*?

Jawaban : tentunya dalam setiap kegiatan atau program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang perlu adanya evaluasi karena dengan evaluasi yang dilakukan secara teratur dan tertib sesuai dengan schedule yang ditetapkan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dimasa depan sehingga prediksi kegagalan akan minim.

10. Dalam periode 2017-2022 terlihat kenaikan dana zakat namun belum bisa mencapai target tahunan hal ini terjadi dikarenakan apa?

Jawaban : Setiap tahun target yang ditentukan oleh staff perencanaan untuk perolehan dana yang ditargetkan berbeda-beda dilihat dari kondisi dan berbagai macam faktor. Namun penurunan yang cukup signifikan yaitu ketika virus COVID-19 mulai menyebar di penjuru dunia yang mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat berdampak. Apalagi untuk para donator yang terkena imbas dengan adanya pengurangan karyawan dan PHK besar-besaran sehingga perolehan dana zakat ikut berkurang namun syukurlah BAZNAS Kabupaten Semarang masih bisa mengalami kenaikan perolehan dana zakat setiap tahunnya.

Informan 3 : Choirur Rozak, S.Pd.I

Jabatan : Staff Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Februari 2023

Waktu : 08.00-09.00 WIB

1. Dalam menetapkan target peroleh dana ZIS dilihat dari segi apa?

Jawaban : Tim perencanaan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam menentukan target perolehan dana setiap tahunnya menggunakan tolak ukur atau prediksi yang telah dicapai pada tahun berikutnya sehingga besar kemungkinan kenaikan perolehan dana akan sangat tinggi potensinya daripada penurunan perolehan dana.

2. Pelaporan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang biasa dilakukan setiap berapa hari/bulan/tahun?

Jawaban : Sistem pelaporan biasa dilakukan setiap

- Pelaporan pada pemerintah daerah kabupaten Semarang setiap satu semester sekali (6 bulan sekali).
- Pelaporan pada Baznas Nasional dilakukan setiap satu semester sekali (6 bulan sekali).
- Pelaporan pada para muzakki dan donatur dilakukan setiap selapan bulan sekali (40 hari sekali).

3. Sistem pembayaran dana ZIS yang dialukan BAZNAS Kabupaten Semarang biasa menggunakan apa?

Jawaban : Dalam melakukan bayar zakat infaq dan Shadakah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan transfer bank, melalui scan QRIS, bayar langsung di kantor dan jemput zakat. Berikut nomor rekening yang di miliki BAZNAS Kabupaten Semarang:

- Bank Jateng Cab. Ungaran : (No. Rekening)
- a) Zakat Maal : 2.022.02593.0
- b) Zakat Fitrah : 2.022.02594.8

- c) Infaq : 2.022.02595.6
- d) Dana Sosial : 2.022.02597.2
- Bank BNI Cab. Ungaran : (No. Rekening)
- a) BAZNAS Zakat : 888.999.977.1
- b) BAZNAS Infaq : 787.787.777.1
- Bank Syariah Mandiri : (No. Rekening)
- a) BAZNAS Zakat : 5555.7777.46
- b) BAZNAS Infaq : 5555.7777.54
- c) Dana Sosial : 5555.7777.78

4. Masyarakat lebih suka membayar ZIS menggunakan metode apa?

Jawaban : Masyarakat yang bekerja di instansi daerah dan sudah menjadi PNS sudah langsung dibayarkan dengan pemotongan gaji setiap bulan. Sedangkan ada beberapa masyarakat ada yang suka langsung bayar di kantor Baznas Kabupaten Semarang dan transfer bank.

5. Bagaimana pelayanan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam menjaga para donator tetap?

Jawaban : Seperti pada umumnya BAZNAS Kabupaten Sematrang dalam melakukan penjagaan terhadap para donator tetap dengan cara kunjungan hangat atau silaturahmi, mengirimkan informasi yang dibutuhkan donator, mengimkan hadiah, melayani muzakki dengan baik, menerima keluhan dan berusaha mencari solusi bagi donator dan yang terakhir mengajak donator dalam setiap acara atau kegiatan yang diadakan BAZNAS Kabupaten Semarang.

6. Bagaimana mekanisme pembayaran ZIS yang diberlakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang?

Jawaban : Mekanisme pembayaran dana zakat infaq dan shadakah yang dilakukan melalui bebrapa cara yaitu:

- Pembayaran melalui kantor BAZNAS Kabupaten Semarang Pertama datang ke kantor-konsultasi dengan staff yang mengurus pembayaran zakat- mengisi formulir kesanggupan

menjadi muzakki dan tanda stor zakat- terakhir menerima laporan pembayaran atau cek pembayaran zakat.

➤ Pembayaran melalui transfer bank

Datang ke bank yang dituju (Jateng, BNI, BSI)- mengisi form pembayaran zakat yang disediakan oleh bank - masukan kode bank- bayar langsung ke teller bank.

➤ Pembayaran melalui *pay roll system*

Mengisi surat kesanggupan menjadi muzakki yang diberikan BAZNAS Kabupaten Semarang disaat melakukan sosialisasi- mendapatkan nomor NPWP- pembayaran zakat akan langsung dipotong oleh bendahara kantor setiap bulan untuk membayar zakat.

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI PENELITIAN




Gambar 1: pertemuan ketiga wawancara dengan pegawai Bazanas Kabupaten Semarang



Gambar 2: Wawancara Ke-2 Kalinya di BAZNAS Kabupaten Semarang



Gambar 3: Kotak infaq Baznas Kabupaten Semarang

 BAZNAS KABUPATEN SEMARANG Jl. Slamet Riyadi No. 3 Ungaran 50511 Telp. 024 6922324	
Tanda Terima Berkas	
: lq Tgl :	
Penerima Berkas:	
CHECKLIST BERKAS	
1. Surat Permohonan Bantuan	<input type="checkbox"/>
2. Fotocopy KTP	<input type="checkbox"/>
3. Fotocopy KK	<input type="checkbox"/>
4. Surat Keterangan Tidak Mampu	<input type="checkbox"/>
5. Mengetahui CAMAT atau Ketua UPZIS Kec	<input type="checkbox"/>
6. Tanda Bukti Foto Diri (jika diperlukan)	<input type="checkbox"/>
PENERIMA	
(.....)	
CATATAN	

Gambar 4: Lembar Surat Disposisi



Gambar 3: Bukti setor zakat melalui BSI

Bank Jateng **BAZNAS KABUPATEN SEMARANG**

SLIP SETORAN

GIRO, R/C TABUNGAN DEPOSITO DPLK LAINNYA

- Tanggal: 11-10-2023

- Nomor Rekening: 2102202159516

- Nama Pemegang Rek.: Baznas Infag

- Alamat Penyetor: KEE - UNGARAN BARAT

Tunai / Cek / BG	JUMLAH
	2.500.000
Ongkos	1
TOTAL	2.500.000

- Wajib diisi untuk jumlah setoran diatas Rp. 100.000.000,-

Sumber Dana dari: 1 Gaji 2 Orangtua 3 Bisnis/usaha 4 Warisan 5 Lainnya

- Terbilang: Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Tanda tangan & Nama Penyetor: *[Signature]*

Tanda tangan & Nama Teller: *[Signature]*

PENYETOR

- Slip dianggap sah oleh Bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank.
- Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank.
- Setoran dengan warkat Bank lain setelah jam kliring akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- Sesuai dengan ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Gambar 4: Bukti setor zakat melalui Bank Jateng



Gambar 5: Kunjungan Team Audit Dirjen Bimas Islam Ke Baznas Kabupaten Semarang



Gambar 6 : Sarasehan dan laporan dana UPZIS di salah satu kecamatan



Gambar 7: BAZNAS Kabupaten Semarang Tanggap Bencana



Gambar 7: Kerjasama Antara BAZNAS Dengan Intansi Pemerintah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 630/Un.10.4/K/KM.05.01/02/2023

02 Februari 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Nunun Khofifah
NIM : 1901056056
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : BAZNAS kabupaten Semarang
Judul Skripsi : Implementasi Penggalangan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Semarang (Periode 2017-2022)

Bermaksud melakukan riset penggalan data di BAZNAS kabupaten Semarang. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

MUNTOHA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang



SURAT KETERANGAN
Nomor : 33.22.3.00/Ket.001/BAZNAS/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang, menerangkan bahwa :

Nama	: Nunun Khofifah
NIM	: 1901036056
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
Program studi	: Manajemen Dakwah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Penelitian	: Implementasi Penggalangan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Semarang (Periode 2017-2022)

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Baznas Kabupaten Semarang tentang "Implementasi Penggalangan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Semarang (Periode 2017-2022)" dimulai pada bulan Oktober 2022 sampai Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ungaran, 03 Februari 2023

BAZNAS Kabupaten Semarang
KETUA

Chatziq Faisol, S.Sos

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nunun Khofifah

Tempat Tgl Lahir : Palembang, 31 Januari 2002

Alamat : Pekalongan Rt 05 Rw 01 Winong Pati

Jenis Kelamin : Perempuan

Berapa Saudara : 4 Bersaudara

Agama : Islam

Orang Tua : Bapak Suparman Dan Ibu Markhamah

Status : Mahasiswi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Semester : 8 (Delapan)

Telephon : 08882718268

Email : Nununkho31@Gamil.Com

Pendidikan Formal : 1. Tk Muhamadiyah Palembang
 2. SD Bermi 02
 3. SMP Islam Raudlatul Falah Gembong
 4. SMA Islam Raudlatul Falah Gembong
 5. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Nonformal :1. Pondok Pesantren Anak-anak Tahfidzul Quran Raudlatul Falah Bermi Gembong Pati
 2. Pondok Pesantren Remaja Tahfidzul Quran Raudlatul Falah Bermi Gembong Pati